

Hukum Islam merupakan bagian yang sangat penting dalam Islam. Ia berperan besar membentuk wajah Islam, sekaligus memberi kerangka dasar bagaimana bertindak sebagai seorang muslim. Ia memberikan rambu-rambu yang bervisi ideal-filosofis sekaligus praktis-teknis.

Kerangka yang diberikan hukum Islam bersifat umum tapi detil, luas tapi mendasar, bagi seorang muslim dalam kapasitas sebagai pribadi dalam ruang privat, sekaligus dalam peran-perannya di ruang publik.

begitu luas dan pentingnya hukum Islam. Maka ketika kita memahaminya, kita akan mengerti sketsa besar wajah Islam.

Buku ini mengantarkan pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar, komprehensif, kokoh, dan rasional dalam bahasa yang mudah dipahami bahkan oleh pembaca awam.

berbeda dengan buku lain, pembaca buku ini merentang dari hukum islam baik dalam kerangka fikih klasik dan kontemporer hingga kontekstual hukum Islam dalam wujudnya yang menyublim dalam spektrum hukum positif Nasional Indonesia.

Buku ini merinci pokok-pokok hukum Islam; dalil dan sumber hukum Islam; sejarah pertumbuhan hukum Islam sejak pembentukan hingga era kontemporer; serta hukum Islam di Indonesia sejak masuknya Islam sampai era reformasi

ISBN: 978-602-7802-30-8



9 786027 180230 8



Dr. Rohidin, S.H., M.Ag

PENGANTAR HUKUM ISLAM



Dr. Rohidin, S.H., M.Ag

PENGANTAR HUKUM ISLAM

Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia



PENGANTAR HUKUM ISLAM

Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia

Dr. Rohidin, S.H., M.Ag.

PENGANTAR HUKUM ISLAM

Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia



FH UII Press

Pengantar Hukum Islam

Dari Semenajjung Arabia hingga Indonesia

Dr. Rohidin, S.H., M.Ag.

Cetakan Pertama, Agustus 2016
Cetakan Kedua, Edisi Revisi Desember 2018

Cover: -

Layout: M. Hasbi Ashshidiki

viii + 258 hlm

Penerbit:

FH UII Press

Jln. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta

Phone/Fac.: 0274-379178/377043

penerbitan.fh@uii.ac.id

ISBN: 978-602-7802-30-8

Kata Pengantar

Dengan menyebut nama Allah swt., yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur ke hadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat. Hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan buku yang berjudul *Pengantar hukum Islam; Dari semenanjung Arabia sampai Indonesia*.

Buku ini disusun sebagai pengantar untuk mempelajari dasar-dasar hukum Islam di Program Studi Ilmu Hukum, sehingga dengan demikian mahasiswa mempunyai landasan pengetahuan yang memadai sebelum mereka mempelajari hukum Islam lanjutan baik yang normatif maupun yang positif, seperti Hukum Perkawinan, Kewarisan, Zakat, Perbankan Islam, dan Hukum Islam lainnya.

Buku ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapat bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan buku ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini.

Buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa di Fakultas Hukum, para kolega pengampu mata kuliah Pengantar Hukum Islam, serta para pengkaji Hukum Islam pada umumnya.

Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi pengelolaan bahasa maupun substansinya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki buku ini.

Yogyakarta, Desember 2018

Penulis

Rohidin

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

Bab 1 : Pendahuluan

A. Masa Sahabat	1
B. Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan	3
C. Masa Kelesuan Pemikiran Hukum Islam	5
D. Masa Kebangkitan Kembali (<i>Renaissance</i>)	6
E. Sejarah Masuknya Agama Islam ke Indonesia	7

Bab 2 : Pokok-pokok Ajaran Hukum Islam

A. Pengertian Hukum Islam	13
B. Pengertian Syariah, Fiqih, dan <i>Qanun</i> ...	17
C. Ruang Lingkup Hukum Islam	25
D. Subyek Hukum Islam	27
E. Objek Hukum Islam (<i>Mahkum Fiih</i>)	34
F. Prinsip Hukum Islam	38
G. Tujuan Hukum Islam	46
H. Pengertian Asas-Asas Hukum Islam	54
I. Asas-Asas Umum Hukum Islam	61
J. Asas-Asas Khusus Hukum Islam	67
K. Karakteristik dan Estetika Hukum Islam	88
L. Kaidah-Kaidah Hukum Islam	102

Bab 3	: Sumber-Sumber Hukum Islam	115
Bab 4	: Pendahuluan Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam	
	A. Masa Pembentukan Hukum Islam	151
	B. Masa Sahabat	152
	C. Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan	161
	D. Masa Kelesuan Pemikiran Hukum Islam	169
	E. Masa Kebangkitan Kembali	172
Bab 5	: Hukum Islam Di Indonesia	
	A. Sejarah Masuknya Agama Islam di Indonesia	177
	B. Hukum Islam di Indonesia	194
	C. Pengaturan Hukum Islam di Indonesia	240
Daftar Pustaka	243
Indeks	251
Tentang Penulis	257

Bab 1

Pendahuluan

Metamorfosa perkembangan Islam pada awal penyebaran di Indonesia selalu menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan Islam yang masuk di kawasan Nusantara dari semenanjung Arabia sejarahnya berjalan sangat panjang. Islam juga mampu dengan cepat beradaptasi dan tidak menimbulkan benturan budaya dengan adat istiadat lokal yang sebelumnya sudah tercipta.

Manna' Khalil Al-Qaththan dalam Tarikh Tasyri'nya membagi periodisasi Islam ke dalam 5 Fase. Fase pertama ia menjelaskan masa penetapan hukum sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai wafatnya tahun 11 Hijriah. Fase kedua penetapan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin, sejak tahun 11 H sampai 40 H. Fase ketiga masa junior sahabat dan senior tabiin, mulai dari pemerintah Muawiyah hingga awal abad kedua hijriah (139 H-172 H). Fase empat para ahli fatwa (*mufti*) pada periode (197H-279H). Fase kelima studi singkat seputar empat imam mazhab.¹

Masa pembentukan hukum Islam sudah dimulai sejak Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Selama kurang lebih dua puluh tiga tahun kerasulannya, otoritas *tasyri'*

¹<https://republika.co.id/berita/pys3k4385/sejarah-legislasi-hukum-islam-melalui-tarikh-tasyri-part3>

berada sepenuhnya di tangan Allah melalui Al-Quran. Pada saat itu seringkali penetapan hukum diawali oleh suatu peristiwa atau pertanyaan umat Muhammad kepadanya. Merespon problem tersebut, Allah langsung menurunkan ayat Al-Quran kepada Nabi SAW.² Dengan demikian, sangat jelas bahwa pada masa Nabi hukum Islam berada dalam tahap pembentukan dan peletakan dasar hukum, dimana sumber hukum Islam ketika itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad Nabi juga menjadi sumber hukum sejauh tidak ada koreksi (wahyu) dari Allah, yang kemudian ijtihad ini menjadi sunnahnya.

A. Masa Sahabat

Sejarah pertumbuhan hukum Islam pada fase sahabat adalah di masa Khulafa Al-Rasyidin. Fase ini bermula sejak tahun 11 H, dan berakhir pada masa penghabisan para khalifah tahun 40 H. Pada masa sahabat hukum Islam mulai didesain dengan jalan ijtihad, karena dikala Rasul telah wafat, kepemimpinan umat berpindah kepada para khalifah dan sahabat-sahabat besar. Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin politik umat Islam setelah Ia wafat. Ia tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah ia wafat; saat jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai kota bani Sa'idah, Madinah.

² Peristiwa atau pertanyaan orang lain kepada Nabi SAW yang melatarbelakangi turunnya wahyu Al-Quran disebut dengan sebab al-nuzul atau dalam bentuk jamak *asbabu al-nuzul*. Muhammad Iqbal, *Hukum Islam di Indonesia*,. Hlm. 22

B. Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan

Periode pembinaan, pengembangan, dan pembukuan hukum Islam juga perlu dipahami dengan baik, karena pada periode inilah Islam terus mengalami perkembangan dan pembinaan. Periode ini diperkirakan berlangsung selama kurang lebih dua ratus lima puluh tahun, dimulai pada bagian kedua abad VII sampai dengan abad X M. Masa pengembangan dan pembinaan ini berada pada kisaran pemerintahan Khalifah Umayyah (662-750) dan khalifah Abbasiyah (750-1258).³ Ketika itu, wilayah kekuasaan Islam sangat luas. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaannya dalam waktu tidak lebih dari setengah abad, merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak mempunyai pengalaman politik yang memadai.

Hukum Islam mencapai puncak perkembangannya adalah pada masa Dinasti Abbasiyah. Terlebih pada periode pertama Bani Abbasiyah yang didukung dari segi politis. Para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Disisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Dan pada periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam.

Menurut Daud Ali puncak perkembangan hukum Islam itu terjadi pada masa ini dikarenakan pada masa tersebut lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis fiqh Islam, serta muncul berbagai teori hukum yang masih dianut dan dipergunakan oleh umat Islam hingga sekarang. Menurutnya banyak faktor yang

³ Hazairin, *Kuliah Hukum Islam I 1954/1955*, disusun oleh Muhammad Daud Ali 1955, dalam Buku Daud Ali, *Hukum Islam*, 1990. Hlm. 182

memungkinkan pembinaan dan pengembangan hukum Islam pada periode ini, diantaranya adalah *Pertama*, wilayah Islam sudah sangat luas, terbentang dari perbatasan India-Tiongkok di Timur sampai ke Spanyol (Eropa) di sebelah barat. Untuk dapat menyatukan berbagai macam perbedaan suku, taradisi, dan adat istiadat di berbagai wilayah tersebut diperlukan pedoman yang jelas yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini yang mendorong para ahli hukum untuk mengkaji sumber-sumber hukum Islam untuk kemudian ditarik garis-garis hukum hingga bisa dijadikan pedoman yang sederhana namun mencapai segala aspek kehidupan. *Kedua*, telah ada berbagai karya tulis tentang hukum yang bisa dijadikan landasan untuk membangun serta mengembangkan fiqh Islam. *Ketiga*, disamping karya yang memadai, terdapat pula para ahli yang mampu berijtihad memecahkan permasalahan yang muncul di dalam masyarakat.⁴

Karya-karya dari masa sahabat juga tidak sedikit pengaruhnya bagi kemajuan hukum Islam pada masa keemasan. Al-Quran sudah dibukukan dan tersebar luas sehingga dapat diketahui oleh semua lapisan kaum muslimin. Hadits-hadits Nabi SAW juga sudah banyak yang dihimpun sejak permulaan abad kedua hijrah. Demikian pula fatwa dari sahabat dan tabi'in, serta penafsiran-penafsiran mereka terhadap nas Quran dan Hadits. Kesemuanya ini telah menimbulkan kegiatan dan padatnya hukum Islam.

⁴Daud Ali, *Hukum Islam*, 1990. Hlm. 182

C. Masa Kelesuan Pemikiran Hukum Islam

Masa kelesuan Islam dibagi ke dalam dua tahap:

1. Tahap Pertama

Masa kelesuan ini dimulai sejak pertengahan abad keempat sampai dengan pertengahan abad ketujuh, yaitu sejak terbunuhnya Al-Mu'tashim Billah khalifah terakhir dari daulat bani Abbas tahun 656 H.

2. Tahap Kedua

Periode kebekuan dan keterbelakangan Islam terjadi pada abad ke 7 H sampai abad ke 13 H, seringkali dalam fiqh Islam disebut dengan periode taklid mutlak. Hal ini disebabkan karena pada periode ini para fuqaha hanya mengagumi kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang sebelum mereka dan kemauannya berhenti sampai disitu, tanpa menyaring dan menyimpulkannya

Lebih rinci dijelaskan bahwa masa kelesuan berpikir hukum Islam ini bermula pada abad ke 4 hijrah sampai akhir abad ke 13 hijrah. Ini terjadi di akhir penghujung pemerintahan atau dinasti Abbasiyah. Pada masa ini para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari fikiran-fikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai madzhab, seperti imam Abu Hanifah, imam Malik, imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Para ahli hukum masa ini tidak lagi menggali hukum (fikih) Islam dari sumber aslinya (Al-Quran), tetapi hanya sekedar mengikuti pendapat para imam madzhab.⁵

⁵ Daud Ali, *Hukum Islam*,. Hlm. 174

D. Masa Kebangkitan Kembali (*Renaissance*)

Cukup lama Islam mengalami masa kemunduran dalam pemikiran hukum. Setelah beberapa abad lamanya mengalami masa tersebut akhirnya pemikiran Islam bangkit kembali. Pada pertengahan abad ke 18 M timbullah reformasi dan umat Islam melepaskan diri dari taqlid. Kebangkitan kembali pemikiran Islam ini timbul sebagai reaksi terhadap sikap taqlid yang dianggap menjadi penyebab kemunduran hukum Islam selama ini. Usaha menyadarkan umat Islam secara universal dari hegemoni taqlid ini tidaklah terjadi sekaligus, melainkan berangsur-angsur. Setelah kesadaran nasionalisme kaum muslimin yang mulai mengetahui dan merasakan adanya kemunduran-kemunduran, kemudian muncullah gerakan-gerakan baru diantara gerakan para ahli hukum yang menyarankan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gerakan ini muncul di berbagai negeri-negeri Islam.⁶

Pada abad ke-14 telah muncul seorang mujtahid besar yang memberikan udara segar dalam dunia pemikiran agama dan hukum. Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah memiliki pola pemikiran yang menyadarkan kembali umat Islam bahwa sedang berada dalam kemunduran. Pemikiran kedua tokoh ini kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab (wafat pada tahun 1206) yang terkenal dengan gerakan wahabi dan pengikutnya dikenal dengan sebutan pengikut wahabiyah. Ia mengumandangkan seruan pembasmian bid'ah dan mengajak

⁶ M.Hasbi Asshiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Cetakan Kelima, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1987. Hlm. 87

kembali kepada Quran dan Sunnah, serta amalan-amalan ulama sahabat.⁷

E. Sejarah Masuknya Agama Islam ke Indonesia

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para pakar mengenai masuknya Islam ke Indonesia.⁸Pernyataan Azyumadi Azra dalam penelitiannya sebagaimana dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal *Hukum Islam Indonesia Modern* bahwa perdebatan mereka terjadi menyangkut masalah-masalah tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Ada beberapa teori yang berkembang dalam masalah-masalah ini, diantaranya: Pertama, teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk pertama kali ke Indonesia (Nusantara) pada Abad ke-12 dari Gujarat dan Malabar, bukan dari Persia atau Arabia.⁹ Menurut Pijnappel, seperti dikutip oleh Azyumardi, orang-orang Arab yang bermadzhab Syafii bermigrasi ke India dan kemudian membawa Islam ke Nusantara.¹⁰

⁷H.M. Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam sejarah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976. Hlm. 20

⁸Kajian kritis dan atraktif tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia dapat dilihat dalam disertasi Azyumadi Azra untuk Columbia University, New York, Amerika Serikat, 1992, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul “Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia, Mizan, Bandung, 1994.

⁹ Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern, Dinamika Pemikiran dari Fiqih Klasik ke Fiqih Indonesia*, Gaya Media Pratama, Tangerang,,2009. Hlm. 32

¹⁰ Para pedagang Arab yang datang ke Nusantara melalui jalur laut dengan rute dari Aden menyisir pantai Malabar menuju Maskat, Raisut, Siraf, Guadar, Daibul, (Debal), Pantai Malabar yang meliputi Gujarat, Keras (ibukota kerajaan Kadangalar), Quilon, dan Kalicut, kemudian menyisir pantai Karamandel, seperti Saptagram ke Chitagong (pelabuhan terbesar di Bangladesh), Akyab, (sekarang wilayah Myanmar), Selat

Snouck Hurgronje mendukung teori pertama ini tidak secara eksplisit menyebutkan wilayah mana di India yang dianggap sebagai tempat awal kedatangan Islam. Ia hanya menyebutkan abad ke-12 sebagai waktu yang paling memungkinkan penyebaran Islam di Indonesia. Sedangkan Morisson menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari pantai Coromandel (pantai timur India).¹¹

Kedua, teori yang dikembangkan oleh Fathimi, yang menyatakan bahwa Islam datang dari Bengal. Ia berargumen bahwa kebanyakan orang terkemuka di Pasai adalah orang-orang Benggali. Islam muncul pertama kali di Semenanjung Malaya pada Abad ke- 11 M. Tepatnya dari pantai timur, bukan dari barat (Malaka), melalui Canton, Phanrang (Vietnam), Leran, dan Trengganu.¹²

Teori ketiga, menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung berasal dari Arab, tepatnya Hadhramaut. Teori Arab ini diamini pula oleh Hamka.

malaka, Peureulak (Aceh Timur), Lamno (Pantai Barat Aceh), Barus, Padang, Banten, Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Makasar, Ternate, dan Tidore. Rute yang lain adalah langsung dari Aden menuju Pantai Malabar (dengan Quilon sebagai pelabuhan terbesar) di Deccan, selat Cylon(memisahkan India dan Srilanka) kemudian dilanjutkan ke Malaka (alam Melayu) melewati Singapura (sekarang) ke Patani sampai ke Kanton. Rute jalur laut dari Malabar ke Malak hanya ada waktu enam bulan yang bisa dilalui karena setelah itu gelombang laut di teluk Bangla sangat ganas. Sehingga perjalanan terhenti dan para pedagang singgah di pedalaman atau melanjutkan perjalanan dengan menyusuri Pantai Teluk Bangla untuk dilanjutkan ke Malaka. Sementara untuk jalur darat adalah menempuh rute dari Makkah ke Madain, Kabul, kashmir, Singkiang, (sekarang Sinzhiang), Zaitun, Kanton ke alam Melayu yang dikenal sebagai jalur sutera. Untuk itu, pada abad pertama hijriah di Kanton sudah ada koloni Arab muslim.

¹¹ Ibid.,

¹² Ibid., Lihat juga Azyumardi, *Islam di Asia Tenggara: Pengantar Pemikiran*, dalam Azyumardi Azra (Peny), *Perspektif Islam di Asia Tenggara*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1989. Hlm. Xii.

Berdasarkan beberapa teori diatas, maka terdapat kemungkinan penyebaran Islam ke Nusantara dibawa oleh orang asing yang berasal dari Bangla. Demikian itu dapat dilacak dari penegasan profesor Fatimi tentang asal usul Malik al-Saleh yang ditegaskan lagi oleh pendapat Tomi Pires, penulis buku *Suma Oriental* bahwa Sultan Malik al-Saleh berasal dari Bengal. Selanjutnya dikatakan bahwa kesultanan Bangla berdiri satu abad lebih awal, tepatnya 1194H, daripada Gujarat yang ditaklukkan oleh Sultan Alaudin Khalji (1296-1316M). Didukung dengan posisi pulau Sumatera secara Geografis berada di sebelah selatan Teluk Bangla yang sejak dulu sudah menjalin hubungan erat dengan Nusantara-Bangla baik dalam bidang ekonomi, politik, agama, maupun budaya.¹³

Utara Sumatera adalah salah satu pusat perniagaan yang terpenting di Nusantara di abad ke VII M. Oleh karena demikian maka ia merupakan salah satu tempat berkumpul saudagar-saudagar Arab Islam yang hendak menuju ke tanah besar Asia Tenggara ataupun hendak berlayar pulang ke negeri mereka di selatan Semenanjung Tanah Arab, sehingga dakwah Islamiah memiliki peluang untuk bergerak dan berkembang dengan cepat di wilayah ini.¹⁴

Penyebaran Islam sejak abad XIII M dilakukan oleh para pedagang yang datang dari pantai Malabar, pantai Karamandel termasuk Teluk Bangla, serta kemudian dari Gujarat. Dari faktor ini dapat dikatakan Islam yang dibawa para pedagang tersebut adalah agama Islam yang sudah

¹³Fatimi, 1961: 12-16), Duff, 1899: 31), dan (Drewes, 1968: 451) dalam buku Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Bagaskara, Yogyakarta, 2012. Hlm. 324

¹⁴A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Pt Al-Maarif, 1981. Hlm. 192

tersebar di pantai tersebut. Dari kenyataan itu dapat pula diduga bahwa agama Islam yang masuk ke Indonesia sudah tercampur dengan budaya Parsi dan India yang banyak dipengaruhi oleh aliran Syiah.¹⁵ Abdul Karim dalam hal ini memberikan data faktual mengenai pengaruh aliran Syi'ah di masyarakat yakni dengan adanya beberapa hasil budaya yang ikut berkembang di Indonesia seperti bedug di masjid yang digunakan sebagai tanda masuknya solat sebelum dikumandangkan azan, yang seringkali terlihat di masjid-masjid pedesaan, namun tidak ditemukan di masjid yang dibangun oleh gerakan pembaruan.

Ahli sejarah menjelaskan bahwa masuknya Islam di Perlak dan pantai utara pulau Jawa melalui proses *mission sacree*, yaitu proses dakwah dengan tindakan yang dibawakan oleh para mubalig yang merangkap tugas menjadi pedagang.¹⁶ Pada mulanya proses ini dilakukan secara individual, mereka melaksanakan kewajiban syari'at Islam dengan menggunakan pakaian bersih dan memelihara kebersihan badan, pakaian, tempat tinggal serta tempat ibadahnya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka menampilkan kesan sederhana, dengan tutur kata yang baik, sikap sopan, berakhlak, suka menolong dan membantu orang yang membutuhkan dengan tanpa pamrih. Menurut Abdul Karim para pedagang tersebut mengajarkan cara hidup yang berbeda dari masyarakat kebanyakan. Mereka mengajarkan pola hidup bersih, saling menghormati, menyayangi alam dengan jalan memahami makna yang terkandung

¹⁵ Arnold, *The Preaching*,. Hlm. 368 dan 383, dan Abdul Karim, *Islam Nusantara*,. Hlm. 33

¹⁶ Sayed Alwi B Tahir al-Haddad, *Sejarah Perkembangan Islam di Timur Jauh*, terj. Dziya Shahab, Al-Maktabah Addaimi, Jakarta, 1957. Hlm. 112-114.

didalamnya, menunaikan hak dan kewajiban antara sang pencipta dan yang dicipta serta mengajarkan perilaku terpuji dan menghindari tindakan tercela guna memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Rutinitas dan kepribadian muslim kala itu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang mayoritas menganut agama Hindu-Budha.

Penyebaran Islam di pulau Jawa digerakkan oleh wali sanga,¹⁷ para wali berkelana dari dusun ke dusun, memberikan ajaran moral keagamaan yang secara tidak langsung membantu pemeliharaan keagamaan. Para wali berkelana dari dusun ke dusun, memberikan ajaran moral keagamaan yang secara tidak langsung dapat membantu keamanan wilayah daerah tersebut, sehingga para wali seringkali dibantudan diapresiasi oleh raja dan dihormati oleh murid-muridnya. Sebagai seorang mubalig yang bertugas menyebarkan agama, tentu tidak bisa menghindar dari ancaman dan tekanan yang mengancam jiwa, sehingga para wali dibekali juga dengan ilmu olah kanuragan.¹⁸ Kesuksesan para wali dengan muridnya dalam menjaga keamanan kerajaan memunculkan kepercayaan dari para raja dan masyarakat, sehingga kepercayaan mereka kepada Islam semakin meningkat dan banyak yang berbondong-bondong masuk Islam.

Penduduk pulau Jawa menerima Islam dengan penuh kesadaran. Islam dipandang sebagai roh pembebas yang memerdekakan mereka dari ikatan belenggu yang mengungkung kehidupan rohani dan jasmani sejak ratusan

¹⁷ Lembaga Research Islam Malang, *Sejarah*. Hlm. 59

¹⁸ Ilmu semacam pencak silat dan ilmu tenaga dalam yang dengannya mereka jadi disegani oleh penyamun, perampok, serta para penjahat yang dapat mengganggu stabilitas keamanan kerajaan dan masyarakat luas.

tahun lamanya, disebabkan karena penderitaan mereka dibawah kekuasaan kaum bangsawan yang otokratis dan pemuka-pemuka agama yang reaksioner dan menjadi alat kaum feodal yang berkuasa. Ruang gerak yang semakin sempit senantiasa menimbulkan perlawanan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi untuk mendatangkan pembaharuan. Sebagaimana dinamika Islam mengajarkan "*Idza dloqal amru ittasa'a*" Kesempitan yang leluasa akan mendatangkan kesempatan. Namun dalam hal ini kesempatan leluasa bukan dalam konotasi negatif atau membawa madarat, melainkan menciptakan kemaslahatan umum.¹⁹ Demikianlah Islam memasuki pulau Jawa dalam suasana penduduknya sedang dilanda kehausan rohaniah dan keringnya alam berpikir yang membawa derita lahir batin.

Mengamati penjelasan diatas, meski berbagai perbedaan pendapat dan teori telah muncul mengenai tempat asal, pembawa, dan kapan masuknya Islam ke Indonesia, tapi secara jelas disepakati oleh ilmuan Barat bahwa pada abad ke-13 penyebaran Islam secara pesat dan masal terjadi di wilayah Nusantara, sehingga dianggap sebagai awal masuknya Islam ke bumi Nusantara.

¹⁹Saifuddin Zuhri, *SejarahKebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, PT Al-Maarif, Bandung, 1980. Hlm. 220.

Bab 2

Pokok-pokok Ajaran Hukum Islam

A. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literature hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada didalam Al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakardengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term “*Islamic Law*” dan literature barat.²⁰ Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti dari setiap masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi, berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu “حَكَمَ يَحْكُمُ” yang kemudian bentuk mashdarnya menjadi “حُكْمًا”. Lafadz الْحُكْمُ “*Hukum*” adalah bentuk mufrad dari bentuk jamak الْأَحْكَامُ “*Al-Ahkam*”.

Berdasarkan akar kata حَكَمَ “*Hakama*” tersebut kemudian melahirkan kata الْحِكْمَةُ “*Al-Hikmah*” yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang

²⁰ Mardani, Hukum Islam; *Pengantar Ilmu Hukum islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015. Hlm. 14

bijaksana.²¹ Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakekatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “Mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz “*hukum*” yang memiliki akar kata “*Hakama*” tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadah lainnya.

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa “*حَكْمٌ بِمَعْنَى قَضَى وَالْفَصْلُ*”. Hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.²²

Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam kamus OXFORD sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”.

Selanjutnya Islam adalah bentuk mashdar dari akar kata “*أَسْلَمَ-يُسْلِمُ-إِسْلَامًا* / *Aslama-yuslimu-islaman*” dengan mengikuti wazan “*أَفْعَلٌ-يُفْعِلُ-إِفْعَالًا* / *Af'ala-yuf'ilu-ifa'alan*” yang mengandung arti “Ketundukan dan kepatuhan” serta bisa juga bermakna “Islam, damai, dan selamat”. Namun kalimat asal dari lafadz Islam adalah berasal dari kata “*سَلِمَ-يَسْلَمُ-سَلَامًا*”

²¹ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, 2015. Hlm. 7

²² Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pegantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Hlm. 1

”وَسَلَامَةً” yang memiliki arti “selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat)”²³

Sebagaimana terdapat dalam Al-Quranulkarim surah Ali Imran ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا
عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ - ٢٠

Artinya: “Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku”. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al-Kitab dan orang-orang yang ummi: “Apakah kamu mau masuk Islam”. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah SWT. Jika dibandingkan kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan maka tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah SWT, kemampuan manusia itu bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997. Hlm. 654

manusia, tetapi tidak menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).²⁴

Berdasarkan beberapa pengertian diatas mengenai Islam, maka Islam sebagai agama keselamatan lahir bathin itu hendaklah dapat memenuhi tiga aspek sebagai berikut:

1. Dalam hubungan vertikal dengan Tuhan (Allah), manusia itu harus berserah diri kepada Allah *Rabb al-'Alamin*, Tuhan semesta alam.
2. Hubungan sesama makhluk sebagai wujud hubungan horizontal, Islam menghendaki adanya hubungan saling menyelamatkan antara yang satu dengan yang lain.
3. Bagi diri pribadi seorang muslim, Islam dapat menimbulkan kedamaian, ketenangan bathin, kemantapan rohani dan jasmani (mental), sakinah atau *nafsun muthmainnah* (pergaulan sesama yang aman, damai, tentram, *kerta raharja, dan gemah ripah loh jinawi*).²⁵

Pengertian Hukum jika disandingkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal”

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah- perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah

²⁴Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015. Hlm. 8-9

²⁵ Moh Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, sinar Grafika, Jakarta, 1995. Hlm. 8-10

representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.²⁶

B. Pengertian Syariah, Fiqih, dan Qanun

Terdapat istilah *Syariah* dalam hukum Islam yang harus dipahami sebagai sebuah intisari dari ajaran Islam itu sendiri. *Syariat* atau ditulis juga *syariah* secara etimologis (bahasa) sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi As-Shidieqy adalah “jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun”²⁷ yang kemudian dikonotasikan oleh orang-orang Araba sebagai الطَّرِيقَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ (*Atthoriqoh Al-Mustaqimah*) “sebuah jalan lurus”²⁸ yang harus diikuti oleh setiap umat muslim. Perubahan makna dari arti yang sesungguhnya “sumber mata air” menjadi jalan yang lurus tersebut memiliki alasan yang bisa dinalar. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan air sebagai sarana menjaga keselamatan dan kesehatan tubuh, guna bisa bertahan hidup di dunia. Demikian juga halnya dengan pengertian “jalan yang lurus” didalamnya mengandung maksud bahwa syariat sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebaikan serta keselamatan baik jiwa maupun raga. Jalan yang lurus itulah yang harus senantiasa dilalui oleh setiap manusia untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya.

Secara terminologis (istilah) *syariah* diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah

²⁶ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Terjemah *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford University Press, London, 1965), Nuansa, Bandung, 2010. Hlm. 21

²⁷ Hasbi Asshidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 1978. Hlm. 20

²⁸ Mana' Khalil Al-Qhattan, *At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajjan*, Maktabah Wahbah, 1976. Hlm. 9

kepada hambanya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna' Al-Qhattahan, bahwa *syariat* berarti “segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah”.

Ulama-ulama Islam juga mendefisikan tentang Syariat sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar dan Sejarah Hukum Islam berikut²⁹:

“Syariat ialah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hambanya, yang dibawa oleh salah seorang NabiNya s.a.w, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut sebagai “hukum-hukum cabang dan amalan”, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu fiqih; atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (*i'tikad*), yaitu yang disebut “hukum-hukum pokok” dan kepercayaan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam. Syariat (*syara'*) disebut juga “agama” **الَّذِينَ آمَنُوا** (*Ad-Din* dan *Al-Millah*)

Sesuai dengan ayat Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ١٨

Artinya: “kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

Syariah pada mulanya diartikan dengan Agama, namun kemudian lebih dispesifikkan untuk hukum amaliah saja. Pengkhususan makna syariah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bahwa sejatinya Agama hanya satu

²⁹ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, PT.Bulan Bintang, Jakarta, 1970. Hlm. 9

dan cakupannya lebih luas (Universal), sedangkan Syariah dapat berbeda-beda antar satu umat dengan umat lainnya. Syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, dan kemudian wajib diikuti oleh umat Islam berdasar keyakinan dan disertai akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah (حَبْلٌ مِنَ اللَّهِ / *hablunm min Allah*), dengan sesama manusia (حَبْلٌ مِنَ النَّاسِ / *hablum min An-Nas*), dan juga alam semesta (حَبْلٌ مِنَ الْعَالَمِ / *hablum minal 'Alam*). Syariat sebagai norma hukum yang disyariatkan oleh Allah ini kemudian diperinci oleh RosulNya Muhammad, sehingga selain terdapat didalam Al-Quran, syariat juga terdapat dalam As-Sunnah (*Qauliyah* dan *Fi'liyah*). Hadits Nabi juga menjelaskan bahwa “Umat Islam tidak akan pernah tersesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selama mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-quran dan sunnah Rosulullah”. Posisi syariat adalah sebagai pedoman dan tolok ukur bagaimana manusia dapat hidup di jalan yang benar atau tidak. Selama di dalam hidup tetap berpatokan kepada ketentuan Al-Quran dan Hadits Nabi maka hidupnya akan menjadi terarah.

Sejalan dengan penjelasan Mahmud Syaltut dalam bukunya *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* mengatakan: “Syariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhannya, berhubungan dengan saudaranya sesama muslim, berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta dan berhubungan dengan kehidupan.”³⁰

³⁰ Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidatan wa Syari'atan*, Daar al-Qalam, 1966. Hlm. 12

Norma hukum dasar yang terdapat didalam Al-Quran masih sangat umum, sehingga kemudian perkembangannya diperinci oleh hadits rosul dan diperkaya dengan pemikiran manusia. Norma hukum dasar yang bersifat umum dalam Al-Quran tersebut kemudian digolongkan dan dibagi ke dalam beberapa bagian atau kaidah-kaidah yang lebih konkret guna dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat mempraktekkan kaidah-kaidah konkret tersebut dalam kehidupan sehari-hari diperlukan disiplin ilmu untuk memahaminya terlebih dahulu. Disiplin ilmu tersebut diantaranya adalah ilmu fiqih, yang ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ilmu hukum (fiqih) Islam. Sebagaimana dilansir oleh Daud Ali dalam bukunya Hukum Islam bahwa ilmu fiqih adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat dengan memusatkan perhatiannya pada perbuatan (hukum) manusia *mukallaf*, yakni manusia yang menurut ketentuan Islam sudah *baligh* (dewasa) dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum Islam serta berakal sehat.

Definisi fiqih yang berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk mashdar dari lafadz *فَقِيْهًا يَفْقَهُ* /*Faqiha-Yafqohu* secara bahasa memiliki arti (*Al-'Ilmu*) pengetahuan dan (*Al-Fahmu*) Pemahaman.³¹ Dijelaskan Al-Jurjaniy bahwa Fiqih menurut bahasa berarti : “Memahami maksud pembicara dari perkataannya”.

Secara terminologis, fiqh menurut Abu Zahrah dalam kitab *Ushul fiqhnya*, adalah “Mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalinya secara terperinci. Menurut Al-Amadi yang dikutip dalam bukunya Mardani Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum

³¹ Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasyfa min 'Ilm al-'Ushul*, Maktabah al-Jadidah, tt. Hlm. 4

Islam di Indonesia), disebutkan bahwa ilmu fiqih adalah ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* yang didapatkan melalui penalaran dan *istidlal*".³²

Diuraikan lebih lanjut bahwa berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas dapat digaris bawahi bahwa hukum fiqih bukanlah hukum syara' itu sendiri, tetapi interpretasi terhadap hukum syara'. Fiqih hanya merupakan interpretasi yang bersifat *dzanni* yang senantiasa berubah seiring perkembangan zaman, waktu, dan tempat. Hakikat fiqih dapat dipahami sebagai:

1. Fiqih adalah ilmu tentang hukum syara'
2. Fiqih membicarakan hal-hal yang bersifat '*amaliyah furu'iyah* (praktis dan bersifat cabang)
3. Pengetahuan tentang hukum syara' didasarkan pada dahl tafsili, yakni Al-Quran dan hadits
4. Fiqih digali dan ditemukan melalui penalaran dan *istidlal* mujtahid.

Secara ringkas fiqih adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Tuhan.³³ Fiqih memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang bersumberkan kepada dalil-dalil terperinci. Hukum-hukum syara'tersebut lah yang dinamai dengan fiqih; baik ia dihasilkan dengan jalan ijtihad ataupun tanpa ijtihad. Sehingga jelas sekali bahwa hukum-hukum yang terkait dengan bidang aqidah dan akhlaq tidak termasuk dalam pembahasan ilmu fiqih dan tidak pula dikatakan sebagai Ilmu Fiqih.

³² Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Daar al-Fikr al-Arabiyy, tt. Hlm. 6

³³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997. Hlm. 7-9

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, terdapat perbedaan pokok antara syariah dengan fiqh:

1. Syariah ketentuannya terdapat dalam al-Quran dan kitab-kitab hadits. Yang dimaksud syariah adalah wahyu Allah dan Sunah Nabi Muhammad sebagai Rosul-Nya. Sedang fiqh adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariah dan terdapat dalam kitab-kitab fiqh.
2. Syariah bersifat fundamental serta memiliki cakupan ruang lingkup yang lebih luas, meliputi akhlak dan akidah. Sedang fikih hanya bersifat instrumental, terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasa disebut sebagai perbuatan hukum.
3. Syariah adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rosul-Nya sehingga berlaku abadi. Sedang fiqh karena merupakan karya manusia, maka sangat dimungkinkan mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman dan waktu.
4. Syariah hanya ada satu, sedang fikih bisa berjumlah dari satu karena merupakan pemahaman manusia. Seperti contoh terdapatnya beberapa aliran imam madzhab yang berbeda, dikenal dengan sebutan *madzahib*.
5. Syariah menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keragaman pemikiran yang memang dianjurkan dalam Islam.

Selanjutnya mengenai definisi *Qanun* (Undang-undang) merupakan kata yang telah menjadi bahasa Arab. Kitab *Mu'jam Al-Wasith* menyebutkan, bahwa *qanun* adalah setiap perkara yang bersifat *kulli* (menyeluruh) yang relevan dengan seluruh *juz'iyah* (bagian-bagian)nya, yang darinya hukum-hukum *juz'iyah* tersebut dikenal.

Dalam hal ini ulama salaf memberikan definisi “*qanun*” sebagai berikut: “Kaidah-kaidah yang bersifat *kulli*

(menyeluruh) yang didalamnya tercakup hukum-hukum *juz'iyah* (bagian-bagian). Jika kata *qanun* disebutkan bersamaan dengan kata syariah, tidak lain maksudnya adalah: “sesuatu hukum yang dibuat manusia untuk mengatur perjalanan hidupnya dan hubungannya dengan sesama manusia yang lain, baik secara individual, masyarakat, dan negara.

Dasar syariat adalah dari wahyu Allah, sedangkan *qanun* dasarnya adalah *rakyu* (produk manusia). Karena *qanun* itu produk pemikiran manusia, maka ia bisa disebut sebagai hukum *wadh'i*. Kata *qanun* (undang-undang) berarti kumpulan undang-undang atau hukum produk manusia yang dikemas untuk perkara tertentu dan bidang-bidang tertentu, seperti undang-undang pidana dan lain-lain. Atau *qanun* ialah kumpulan hukum produk manusia yang digunakan untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara manusia yang berselisih. *Qanun* produk manusia yang kali pertama dikenal ialah “*Qanun Hamuraby*” di Negara Babilonia, sedang kumpulan *qanun* klasik yang paling terkenal adalah undang-undang Romawi.

Terdapat perbedaan mendasar antara Syariat dengan *qanun* jika ditinjau dari tiga aspek. Yaitu³⁴:

1. Aspek “pembuatannya”. *Qanun* merupakan produk manusia, sedangkan syariat Islam adalah produk Allah. *Qanun* sesuai dengan sifat pembuatnya (manusia) maka terdapat kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Maka dari itu terhadap *qanun* dapat dilakukan perubahan, pergantian, termasuk penambahan dan pengurangan muatan materi sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Ditinjau dari aspek pembuatan ini maka *qanun* tidak

³⁴ Yusuf Qardlawi, *Membumikan Syariat Islam*,. Hlm. 24-30

akan pernah mencapai sempurna karena merupakan produk manusia yang penuh dengan keterbatasan.

Berbeda halnya dengan syariat, ia adalah produk Allah yang mewakili sifat-sifat kesempurnaan Tuhan semesta alam berupa kekuasaan, kesempurnaan, dan keagungan-Nya. Jangkauan Allah yang meliputi apa yang telah terjadi, sedang, atau akan terjadi menjadikan syariat selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak akan mengalami perubahan serta pergantian.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Yunus: 64:

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ
اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - ٦٤

Artinya: “Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan atau pergantian bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar”.

2. Aspek “waktu berlakunya”. *Qanun* sebagai produk manusia bersifat temporer untuk mengatur setiap perkara dan kebutuhan manusia tersebut. Seringkali *qanun* atau aturan muncul setelah terdapat masyarakat, sehingga hal ini memungkinkan bahwa *qanun* yang relevan saat ini dengan keadaan masyarakat belum tentu relevan dengan masyarakat mendatang yang memiliki kebutuhan berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pemberlakuan *qanun* bersifat temporer.

Sedang syariat yang kaidah dan naahnya bersifat lentur, umum, dan global, sangat dimungkinkan dapat merespon kebutuhan masyarakat meski kondisi, kebutuhan, dan zamannya berkembang. Karena syariat dibuat abadi dan langgeng oleh Allah sehingga tidak membutuhkan perubahan.

3. *Qanun* sebagai produk manusia diwarnai oleh kepentingan, adat-istiadat, dan tradisi pembuatnya. Karena *qanun* itu dibuat untuk mengatur manusia,

sehingga kehadirannya belakangan dan mengikuti perkembangan masyarakat. Sedang pembentukan syariat Islam bukan dari perkembangan suatu masyarakat sebagaimana *qanun*, melainkan Syariat Islam adalah ciptaan Allah SWT.

Dalam hal ini maka sangat jelas perbedaan asasi antara syariat dan *qanun*. Syariat merupakan produk Allah yang tidak pernah lekang oleh waktu dan selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak membutuhkan perubahan. Berbeda halnya dengan *qanun* yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut dan bersifat temporer.

Qanun menggambarkan bagian dari syariah yang telah dipositivisasi dan diintegrasikan oleh pemerintah menjadi hukum Negara, seperti hukum perkawinan (UU No.1 Tahun 1974), hukum wakaf (UU No.41 Tahun 2004), dan lain-lain. Selain itu *qanun* juga merujuk kepada berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah di negeri muslim dalam rangka pelaksanaan syariah dan mengisi kekosongan serta melengkapi syariah. Tindakan ini disebut *siyash syar'iyah*.³⁵

C. Ruang Lingkup Hukum Islam

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum barat karena dalam hukum privat terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga

³⁵ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cakrawala, Jogjakarta, 2006. Hlm. 11

sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: a. *Munakahat.*, b. *Wirasah.*, c. *Muamalat* dalam arti khusus., d. *Jinayah* atau *uqubat.*, e. *Al-ahkam As-shulthoniah* (khilafah)., f. *Siyar.*, dan g. *Mukhasamat.*³⁶

Apabila Hukum Islam itu disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan terdibandingkan bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut³⁷:

1. Hukum Perdata

Hukum perdata Islam meliputi:

- a. *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta akibat-akibat hukumnya;
- b. *Wirasat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum faraid;
- c. *Muamalat*, dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

2. Hukum Publik

Hukum publik Islam meliputi:

- a. *Jinayah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan tindak pidana.

³⁶ M.Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971. Hlm. 25

³⁷ A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006. Hlm. 52

Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah (*hudud* jamaknya *hadd*, artinya batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* artinya atajaran atau pelajaran).;

- b. *Al-Ahkam Al-Shulthaniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
- c. *Siyar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- d. *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Apabila bagian-bagian hukum Islam bidang muamalat dalam arti luas tersebut dibandingkan dengan susunan hukum barat, seperti dalam Pengantar Ilmu Hukum, maka munakahat dapat disamakan dengan hukum perkawinan; *wirahah/faraid* sama dengan hukum kewarisan; *muamalat* dalam arti khusus sama dengan hukum benda dan hukum perjanjian. *Jinayah/uqubat* sama dengan hukum pidana; *al-Ahkam Al-Shluthoniyyah* sama dengan hukum ketatanegaraan, yaitu tata negara dan administrasi negara; *siyar* sama dengan hukum internasional; dan *mukhasamat* sama dengan hukum acara.

D. Subyek Hukum Islam

Hukum Islam mengenal istilah Subyek hukum atau subyek penyandang hak dan kewajiban (*Mukallaf*). Subyek hukum adalah manusia. Dalam *Ushul fiqh* hanya terbatas kepada orang pribadi. Para ulama *Ushul fiqh* mengemukakan

bahwa dasar pembebanan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman, karena sumber taklif adalah *khitab* (firman, sabda).³⁸ Para ulamasepakat menyatakan bahwa perbuatan seseorang baru bisa dikenai *taklif* apabila seseorang tersebut telah memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Orang itu telah mampu memahami tuntutan syara' yang terkandung dalam al-Quran dan as-Sunnah, baik secara langsung maupun dari orang lain. Patokan dasar dalam menentukan seseorang telah cakap atau belum adalah balighnya seseorang. Hal ini ditentukan dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali.
- b. Seseorang tersebut harus cakap bertindak hukum (*Mukallaf*).

Dasar adanya taklif kepada mukallaf ialah karena adanya akal dan kemampuan memahami kepadanya. Saifuddin Al-Amidi juga menegaskan, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan mukallaf jika ia berakal dan telah mampu memahami. Karena suatu firman jika dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahami maka akan sia-sia belaka. Seperti halnya kepada anak kecil yang belum baligh, orang gila, dan lain sebagainya.

Pernyataan Rosulullah SAW:

Artinya: *“Ditiadakan hukum dari tiga orang, ialah dari anak-anak sehingga sampai usia baligh, dari orang tidur sehingga ia bangun, dan dari orang gila sehingga sehat kembali”*.

Al-Amidi secara ringkas menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Yang menjadi dasar taklif itu adalah akal karena taklif itu bersumber pada firman yang harus dipahami oleh akal.

³⁸ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992. Hlm. 144

- 2) Akal tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia muda, dan dipandang belum sampai pada ke batas taklif melainkan jika akal sudah mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya.
- 3) Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi dari masa ke masa secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan kesempurnaannya (kematangannya) jika sudah mencapai usia baligh. Sebagai batas pemisah antara masa masih kurang sempurna akal dengan mulai mencapai kesempurnaannya ialah baligh. Dikala orang sudah baligh maka masuklah ia dalam kategori mukallaf. Dan setiap orang mukallaf harus bertanggung jawab terhadap hukum taklifi.

Peranan akal merupakan faktor utama dalam syariat Islam untuk menentukan seseorang sebagai mukallaf. Sekalipun seseorang telah mencapai usia baligh namun tidak sehat akal maka hukum taklifi tidak dibebankan kepadanya, hal ini sejalan dengan hukum positif yang mengenal istilah "*Personae Miserabile*" yaitu seorang manusia yang dianggap tidak cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum.

Merujuk pada istilah subjek hukum sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *rechtssubject*. Dalam bahasa Inggris, dikenal istilah *Person* untuk menyebut sesuatu yang mempunyai hak. Menurut Paton, istilah *person* berasal dari bahasa Latin *persona* yang ekuivalen dengan bahasa Yunani *prosopon*. Baik *persona* atau *prosopon* pada awalnya merujuk kepada topeng yang dikenakan oleh pemain untuk menggambarkan dewa atau pahlawan dalam suatu drama. Barulah pada abad VI Boethius mendefinisikan *persona* sebagai sosok makhluk yang rasional, dan pada perkembangannya, *person* diartikan sebagai sesuatu yang

dapat mempunyai hak dan kewajiban. Sebenarnya lebih tepat istilah *person* dalam bahasa Inggris diadaptasi dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi istilah subjek hukum atau dalam bahasa Belanda *rechtsubject* sudah menjadi istilah yang baku dalam studi hukum Indonesia maupun Belanda meski sejatinya istilah tersebut berasal dari bahasa Latin *subjectus* yang artinya dibawah kekuasaan orang lain (subordinasi). Kiranya istilah tersebut dapat dipertahankan dalam literature studi ilmu hukum.³⁹

Demikian dalam hukum positif Indonesia yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki hak dan kewajiban). Dalam kamus Ilmu Hukum Subjek Hukum disebut juga dengan “orang atau pendukung hak dan kewajiban”. Dalam artian subjek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut tata cara yang ditentukan dan dibenarkan hukum. Sehingga didalam ilmu hukum yang dikenal sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.⁴⁰

1. Manusia (*naturlijk persoon*) menurut hukum, adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak ia lahir dan berakhir setelah meninggal dunia. Bahkan dalam sistem civil law dikenal ungkapan (*maxim*) “*nasciturus pro iam nato habetur*” yang artinya anak yang belum dilahirkan yang masih dalam kandungan dianggap telah dilahirkan apabila kepentingannya memerlukan. Maxim demikian tertuang di dalam Pasal 2 KUHPerdara, bahwa bayi yang masih dalam

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008. Hlm. 241

⁴⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. Hlm. 28

kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum, apabila kepentingannya menghendaki (dalam hal menerima pembagian warisan). Apabila bayi tersebut lahir dalam keadaan meninggal dunia, menurut hukum ia dianggap tidak pernah ada, sehingga bukan lagi sebagai subjek hukum (tidak menerima pembagian warisan).

Terdapat beberapa golongan manusia yang dianggap tidak cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum, disebut "*personae miserabile*" yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan sendiri hak-hak dan kewajibannya. Sehingga dalam menjalankan hak-hak dan kewajibannya, harus diwakili oleh orang tertentu yang ditunjuk, yakni oleh seorang wali atau pengampunya (kuratornya).

Adapun golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum (*personae miserabile*) tersebut, dalam arti tidak dapat melakukan perbuatan hukum di bidang keperdataan atau harta benda, adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa (belum berusia 21 tahun), dan belum menikah/kawin.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, terdapat berbagai ketentuan usia minimal seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum atau memperoleh hak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 330 KUHPerdara untuk dapat melakukan perbuatan hukum di bidang harta benda, usia 21 tahun atau telah menikah (kawin) atau pernah kawin/nikah.
- 2) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun menurut Pasal 6 ayat (1) "yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari

orangtua atau walinya untuk melakukan perkawinan”.

- 3) Pasal 35 KUHPidana, belum dapat dipidana seseorang yang belum berumur 16 tahun. Namun menurut Pasal 46 KUHP, apabila uga akan dipidana hakim dapat memilih tiga putusan, yaitu mengembalikan kepada orangtua si anak, memasukkan dalam pemeliharaan anak negara, atau menjatuhkan pidana tetapi dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilanggar dan dipenjara pada penjara khusus anak-anak.
- 4) Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (PEMILU), hak seseorang untuk memilih adalah usia 17 tahun atau sudah / pernah kawin pada waktu pendaftaran pilih.
- 5) Pasal 2 ayat (1) di PP Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, bahwa usia untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM), adalah sebagai berikut:
 - a) SIM C dan SIM D, usia 16 tahun.
 - b) SIM A, Usia 17 tahun.
 - c) SIM B1 dan SIM B2, usia 20 tahun.
 - d) Pasal 33 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Kependudukan, usia 17 tahun atau sudah / pernah nikah atau kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Berbeda halnya pengertian dewasa menurut Hukum Adat. Menurut hukum Adat seseorang dikatakan telah dewasa apabila ia telah “kuat gawe” atau telah mampu mencari nafkah sendiri. Sepertihalnya pendapat Soepomo, “Anak lelaki yang tertua telah dewasa, ia cakap bekerja (kuat gawe)”⁴¹

⁴¹ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980. Hlm. 84

- b. Orang dewasa yang berada dibawah pengampuan (*curatele*), disebabkan beberapa hal sebagai berikut:
- 1) Sakit ingatan berupa gila, orang dungu, penyakit suka mencuri (*kleptomania*).
 - 2) Pemabuk dann pemboros (ketidakcakapannya khusus dalam peralihan hak di bidang harta kekayaan).
 - 3) Isteri yang tunduk pada Pasal 110 BW/ KUHPerduta. Namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963, setiap isteri sudah dianggap cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Badan Hukum(*recht person*), suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Salmond memaparkan bahwa, *A legal person is any subject matter other than human being to wich the law attributes personality*. Karakteristik badan hukum adalah didirikan oleh orang, mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri dan pengurusnya, mempunyai hak dan kewajiban terlepas dari hak dan kewajiban pendiri atau pengurusnya. Badan hukum terbagi atas dua macam, yaitu sebagai berikut:
- a. Badan hukum privat, adalah suatu organisasi yang bergerak di luar bidang- bidang politik dan kenegaraan, badan hukum privat didirikan untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan sosial. Badan hukum yang didirikan untuk mencari keuntungan adalah seperti Perseroan Terbatas (PT), Firma, CV, Badan Koperasi. Sedangkan badan hukum yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan adalah Yayasan.
 - b. Badan hukum publik, seperti negara (mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa), dan instansi pemerintah.

E. Objek Hukum Islam (*Mahkum fiih*)

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *mahkum fiih* adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan atau dibebani dengan hukum syar'i. Dalam derivasi yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan objek hukum atau *mahkum fiih* ialah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak.

Menurut Usuliyin, yang dimaksud dengan *Mahkum fiih* adalah obyek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syari'(Allah dan Rosul-Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan; tuntutan meninggalkan; tuntutan memilih suatu pekerjaan. Para ulama pun sepakat bahwa seluruh perintah syari' itu ada objeknya yaitu perbuatan mukallaf. Dan terhadap perbuatan mukallaf tersebut ditetapkan suatu hukum.

Di dalam penjelasan yang lain pula disebutkan bahwa, *Mahkum fiih* adalah objek hukum yaitu perbuatan orang mukallaf yang terkait dengan titah syar'i yang bersifat mengerjakan, meninggalkan maupun memilih antara keduanya. Seperti perintah sholat, larangan minum khomer, dan sebagainya. Seluruh titah syar'i ada objeknya. Objek itu adalah perbuatan orang mukallaf yang kemudian di tetapkan suatu hukum darinya.

Dalam istilah ulama *Ushul fiqh*, yang disebut *mahkum fiih* atau objek hukum, yaitu sesuatu yang berlaku padanya hukum syara'. Objek hukum adalah "perbuatan" itu sendiri dan hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zatnya. Hukum syara yang dimaksud, terdiri atas dua macam yakni hukum taklifi dan hukum wad'i. hukum taklifi jelas

menyangkut perbuatan mukallaf, sedangkan sebagian hukum wad'I ada yang tidak berhubungan dengan perbuatan mukallaf.

Syarat-syarat *mahkum bih*

- a. Para ulama *Ushul fiqh* menetapkan beberapa syarat untuk suatu perbuatan sebagai objek hukum: Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf, sehingga mereka dapat melakukannya sesuai dengan apa yang mereka tuntut. Sehingga tujuan dapat tangkap dengan jelas dan dapat dilaksanakan, maka seorang mukallaf tidak tidak terkena tuntutan untuk melaksanakan sebelum dia tau persis.

Contoh: Dalam Al qur'an perintah Sholat yaitu dalam ayat "Dirikan Sholat" perintah tersebut masih global, maka Rosululloh menjelaskannya sekaligus memberi contoh sebagaimana sabdanya "*sholatlah sebagaimana aku sholat*" begitu pula perintah perintah syara' yang lain seperti zakat, puasa dan sebagainya. Tuntutan untuk melaksanakannya di anggap tidak sah sebelum di ketahui syarat, rukun, waktu dan sebagainya.

- b. Harus diketahui bahwa pentaklifan tersebut berasal dari orang yang berwenang untuk mentaklifan dan termasuk orang yang wajib dipatuhi oleh mukallaf. Yang dimaksud dengan mengetahui disini adalah kemungkinan mengetahui, bukan kenyataan mengetahui. Oleh sebab itu seseorang yang sehat akal nya dan sanggup mengetahui hukum syara dengan sendirinya atau menanyakannya pada orang lain.

c. Perbuatan yang ditaklifkan tersebut dimungkinkan terjadi. Artinya, melakukan atau meninggalkan perbuatan itu berada dalam batas kemampuan si mukallaf.

Dan syarat ini timbul dari dua hal:

- 1) Tidak sah menurut syara' mentaklifkan sesuatu yang mustahil baik menurut zatnya, maupun karena hal yang lain. Mustahil menurut zatnya adalah sesuatu yang tidak tergambar pada akal. Misalnya, mewajibkan dan mengharamkan sesuatu pada waktu bersamaan. Adapun mustahil karena hal lain adalah segala sesuatu yang tergambar oleh akal adanya, tetapi menurut hukum alam dan kebiasaan pernah terjadi.
- 2) Tidak sah menurut syara' mentaklifkan seorang mukallaf agar orang lain melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Oleh sebab itu, yang ditaklifkan disini hanya memberi nasehat, menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar.

Dari syarat ketiga diatas, muncul masalah lain yang dikemukakan para Ulama *Ushul fiqh* yaitu masalah *masyaqqah* (kesulitan) dalam taklif. Apakah boleh ditetapkan taklif terhadap amalan yang mengandung *masyaqqah*.

Dalam masalah ini ulama *Ushul fiqh* membagi *masyaqqah* kepada dua bentuk:

1. *Masyaqqah mu'taddah* adalah kesulitan biasa dan dapat diduga. Misalnya, mengerjakan sholat itu bisa melelahkan badan, berpuasa itu menimbulkan rasa lapar, dan menunaikan ibadah haji itu menguras tenaga. Kesulitan seperti ini menurut para ahli *Ushul fiqh*, berfungsi sebagai tujuan terhadap ketaatan dan kepatuhan seorang hamba dalam menjalankan taklif syara'.

2. *Masyaqqah ghair mu'taddah* adalah kesulitan diluar kebiasaan dan sulit diduga. Kesulitan seperti ini menurut ulama *Ushul fiqh* secara logika dapat diterima, sekalipun dalam kenyataannya tidak pernah terjadi, karena Allah sendiri tidak bertujuan menurunkan taklif-Nya untuk menyulitkan manusia. Oleh sebab itu Allah, misalnya, tidak memerintahkan hamba-Nya. Untuk berpuasa siang dan malam serta secara terus menerus melakukan shalat malam. Karena Allah telah berfirman:

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Al-Haj:76).

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. (QS. An-Nisa’: 28)

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ... (QS. Al-Baqarah: 185)

Apabila dalam suatu amalan terdapat kesulitan untuk mengerjakannya, maka Allah juga memberi keringanan dengan cara *rukhsah*. Sebagaimana sabda Rasul: *“Sungguh Allah mendatangkan rukhsah-Nya sebagaimana Ia mendatangkan ‘azimah-Nya. (HR. Ahmad ibn Hanbal dan al-Baihaqi, dari Abdullah bin Umar).*

Seluruh ayat dan hadis diatas, menurut ulama *Ushul fiqh*, bertujuan untuk memudahkan para mukallaf untuk melaksanakan taklif syara’ sehingga mereka dapat melaksanakan secara berkesinambungan.

Macam-Macam *Mahkum fih*

Para ulama usul membagi *mahkum fih* dari dua segi yaitu dari segi keberadanya secara material dan syara serta dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu sendiri

Dari segi keberadanya dan syara’ *mahkum fih* terdiri dari:

1. Perbuatan secara material ada. Tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait dengan syara seperti makan dan minum yang dilakukan mukallaf itu bukan termasuk syara.
2. Perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab adanya hukum syara seperti perzinaan, pencurian, dan pembunuhan. Perbuatan itu berkaitan dengan hukum syara yaitu *hudud qishash*.
3. Perbuatan yang secara material ada dan baru bernilai dalam syara apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, seperti sholat dan zakat.
4. Perbuatan yang secara material ada dan diakui syara serta mengakibatkan adanya hukum syara yang lain seperti nikah dan jual beli dan sewa menyewa. Perbuatan ini secara material adadan diakui oleh syara Apabila menemukan rukun dan syarat perbuatan itu mengakibatkan munculnya hukum syara yang lain seperti hubungan suami istri mengakibatkan kewajiban untuk memberi nafkah.⁴²

F. Prinsip Hukum Islam

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak atau *al-mabda'*. Prinsip dalam buku ini mengadopsi prinsip menurut Juhaya. S. Praja dalam bukunya Filsafat Hukum Islam yakni berarti kebenaran universal yang *inheren* didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang- cabangnya.⁴³

⁴² Hasbi Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975. Hlm. 218-227

⁴³ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995. Hlm. 69

Prinsip Pertama: Tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketentuan yang sama, yaitu, ketentuan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat *laa ilaaha illaa Allah* (Tiada Tuhan selain Allah). Al-Quran memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan Tauhid antar semua umat-Nya.

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas ke-MahaEsaannya dan menifestasi kesyukuran kepada-Nya. Prinsip tauhid dimaksud memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan antar sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu proses penghambaan, ibadah, dan penyerahan diri manusia kepada kehendak Tuhan.

Konsekuensi dari prinsip tauhid ini juga mengharuskan kepada setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai dengan ketentuan dari Allah (Al-Quran dan sunnah). Allah adalah pembuat hukum, sehingga siapapun yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketentuan Allah, maka seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang mengingkari kebenaran, serta dzalim karena membuat hukum mengikuti kehendak pribadi dan hawa nafsu.

Firman Allah Surat Al-Maidah: 44, 45, dan 47

Artinya: *“Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir”* (Al-Maidah:44)

Artinya: *“Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang dzalim”* (Al-Maidah: 45)

Artinya: “Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiq” (Al-Maidah: 47)

Prinsip Kedua: Keadilan (*Al-‘Adl*)

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan; keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia.⁴⁴

Keadilan hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan, tidak dibedakan antara yang kaya dan yang miskin, antara yang berkulit berwarna, dan yang berkulit putih, antara yang berbeda asal keturunan, antara yang berbeda status sosial, antara yang berkuasa dan rakyat, semua diperlakukan sama terhadap hukum.⁴⁵

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, hubungan manusia dengan Tuhan, dalam hal ini hubungan dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat), hubungan manusia dengan alam sekitar, hingga akhirnya dari sikap adil tersebut, seorang manusia dimaksud dapat memperoleh predikat takwa dari Allah SWT⁴⁶.

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Alquran Surat An-Nisa ayat 135

⁴⁴ Abuzzahrah, *Ushul fiqh*, Mathba’ah Mukhaimar, Cairo, 1957.hlm. 350

⁴⁵ Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000. Hlm. 48

⁴⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Hlm. 118

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ نَعِرْتُمْ أَوْ لَمْ تُنِذِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا - ١٣٥

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Surat Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ - ٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Prinsip Ketiga: Amar Makruf Nahi Munkar

Dari dua prinsip di atas, melahirkan suatu tindakan yang harus berdasarkan kepada asas *amar makruf nahi munkar*. Suatu tindakan dimana hukum Islam digerakkan untuk dan merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik, benar, dan diridhoi oleh Allah SWT.

Menurut bahasa, *amar ma'ruf nahi mungkar* yaitu menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan, *Amar*: menyuruh, *Ma'ruf* : kebaikan, *Nahi* : mencegah, *Mungkar* : kejahatan. Abul A'la al-Maududi menjelaskan: bahwa tujuan yang utama dari syariat ialah untuk membangun kehidupan manusia di atas dasar *ma'rifat* (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan.

Dalam bukunya, Maududi memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan *ma'ruf* dan *munkar* adalah sebagai berikut:

Istilah *ma'rufat* (jamak dari *makruf*) itu menunjukkan semua kebaikan-kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia sebagai suatu yang baik, sebaliknya istilah *munkarat* (jamak dari *munkar*) menunjukkan semua dosa dan kejahatan-kejahatan yang sepanjang masa telah di kutuk oleh watak manusia sebagai suatu hal yang jahat.⁴⁷

Dalam filsafat hukum barat dikenal istilah *amar makruf* sebagai fungsi *social engineering*, sedang *nahi munkar* sebagai *social control* dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasar prinsip inilah didalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan; wajib dan haram; pilihan antara melakukan perbuatan yang kemudian dengan sebutan *al-Ahkam al-Khams* atau hukum yang lima, yaitu: wajib, haram, sunat, makruh, dan mubah.⁴⁸

Hukum Islam hadir dengan prinsip *nahi munkar* adalah untuk memerankan fungsi *social control* yang bertujuan untuk

⁴⁷M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup (3)*, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1981. Hlm. 30-31

⁴⁸ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*,. Hlm. 75

memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Sebagai sarana perekayasa sosial (mengubah masyarakat) *amar makruf*, adalah untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana dan berlandaskan keimanan dan rasa taqwa kepada Allah.

Prinsip ini didasarkan pada Al-Quran surat Surat Ali Imran: 104

وَأَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma`ruf* dan mencegah dari yang *munkar*; merekalah orang-orang yang beruntung”.

Prinsip Keempat: Kemerdekaan atau Kebebasan (Al-Hurriyah)

Surah Al Baqarah ayat 256

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada *Thaghut* dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif. Kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan

lain sebagainya⁴⁹. Kebebasan individual berupa penentuan sikap atas tidak atau membuatnya sesuatu. Namun demikian, islam tetap memberikan batasan nilai, artinya kebebasan yang diberikan oleh Islam tidaklah bebas *value* (nilai) atau liberal apalagi sekuler. Setiap individu berhak menentukan sendiri sikapnya, namun kebebasan atau kemerdekaan seseorang tersebut tetaplah dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain.

Prinsip Kelima: Persamaan atau Egalite (*al-Musawah*)

Al-Quran Surat al-Hujurat:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan dan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*”.

Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya sendiri. Sehingga diperjelas oleh Nabi dalam sabdanya.

Artinya: “Setiap orang berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Manusia itu sama halnya dengan gigi sisir. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab dan Non Arab kecuali karena ketakwaannya”.

Sehingga dihadapan Tuhan atau dihadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun semua berhak mendapat perlakuan yang

⁴⁹ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, Teras, Yogyakarta, 2009.hlm. 50

sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan (*egalite*) tersebut.

Prinsip Keenam: Tolong Menolong (*al-Ta'awun*)

Ta'awun yang berasal dari akar kata *ta'aawana-yata'aawanu* atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong menolong ini merupakan salah satu prinsip didalam Hukum Islam. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip Tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.

Surat Al-Maaidah:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْفُلُوكَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالنَّفْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ - ٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa’id, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu pada suatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Prinsip Ketujuh: Toleransi (*Tasaamuh*)

Prinsip ini sebagai kelanjutan dari prinsip-prinsip sebelumnya. Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup damai dan rukun. Antar sesama umat Islam maupun dengan non-Muslim. Toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya.

Surat Al-Mumtahanah:8 dan 9

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ -٨-
إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ -٩-

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agamamu dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

(8) “Sesungguhnya Allah hanya melarang orang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim”. (9)

G. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Dalam wacana umum, kebutuhan *dlaruriyyah* disebut primer,

kebutuhan *hajiyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut tersier.⁵⁰

Dalam mempelajari hukum Islam, mutlak harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu Ayat Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut⁵¹:

1. *Dharuriyyat*. Dalam kehidupan manusia kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*dharuriyyat*) dalam kepastakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-khomsah* atau disebut juga *al-kulliyat al-khoms* (lima hal inti / pokok) , yaitu: (*Hifdz Ad-din*) memelihara agama, (*Hifdz An-Nafs*) memelihara jiwa, (*Hifdz Al-Aql*) memelihara akal, (*Hifdz An-Nasl*) memelihara keturunan, dan (*Hifdz Al-Maal*) memelihara hak milik (harta).

a. (*Hifdz Ad-din*) Memelihara Agama

Keberadaan Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagamaan, syariat Islam selalu mengembangkan sikap *tasamuh* (toleransi) terhadap

⁵⁰ Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006. Hlm. 46

⁵¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Gema Insani Press. 2003. Hlm. 19

pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain, sebagaimana firman Allah:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ - ١- لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ - ٢- وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ - ٣- وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ - ٤- وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ - ٥- لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ - ٦-

Artinya: *Katakanlah: Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku (Q.S. Al-Kafirun: 1-6)*

b. (Hifdz An-Nafs) memelihara jiwa

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri (Annisa':29)⁵² dan pembunuhan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya barang siapa memelihara kehidupan, maka ia diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya (Al-maaidah:32).⁵³

⁵² Q.S. Al- Nisa' : 29 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

⁵³ “oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Dan sekarang sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-

Pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H, Nabi Muhammad menuju ke padang Arafah, disana beliau berkhotbah, yang diantaranya:

“Wahai manusia... sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram (mulia) bagi kalian sampai kalian bertemu Tuhan kalian; Ia mulia seperti mulianya hari kalian ini, di bulan ini, dan di Negeri kalian ini. Ingatlah adakah kalian telah menyampaikannya? Wahai Tuhan kami, maka saksikanlah. Setiap muslim adalah haram atas muslim lainnya; darah, harta, dan kehormatannya...”

Petikan khutbah di atas menjelaskan bahwa Islam adalah risalah langit yang sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga serta menghormati hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia.⁵⁴

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Manusia adalah ciptaan Allah,

“(begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. An-Naml (27):88)
Maka Maha Suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik (QS. Al-Mu'minun (23): 14)

rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.

⁵⁴ Afiyatun, *Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran Berat HAM dalam Hukum Pidana Indonesia ditinjau dari Perfekstif Hukum Pidana Islam*, Tugas Akhir guna Mendapatkan Gelar S1 di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015. Hlm. 22

Dan sesungguhnya Kami memuliakan anak-anak Adam
(QS. Al-Isra' (17): 70)

Adalah menjadi konsekuensi logis jika jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, serta tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/kehancuran. Hal ini karena disebabkan membunuh berarti menghancurkan sifat (keadaan) dan mencabut ruh manusia. Padahal Allah sajalah sang pemberi kehidupan, dan dia sajalah yang mematikannya. Oleh karena dalam Asmaul Husna terdapat sifat *Al-Muhyi* (Dzat yang menghidupkan) dan *Al-Mumit* (Dzat yang mematikan).

Dalam hal ketentuan Memuliakan jiwa manusia juga terdapat pelarangan terhadap tindakan penganiayaan atau pembunuhan secara massal yang mengakibatkan banyaknya korban meninggal atau masuk kategori pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁵⁵

c. (*Hifdz Al-Aql*) memelihara akal

Untuk melindungi akal manusia dari keterbelakangan mental, Islam mengharamkan mengkonsumsi minuman keras (*khamr*) atau dalam bentuk lainnya yang memabukkan berupa obat-obatan terlarang (narkoba), dll. Islam akan menghukum orang yang menjual, mengedarkan, dan meminum atau mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Perlindungan terhadap akal ini bertujuan agar manusia terhindar dari kerusakan akal yang dapat berpengaruh terhadap mentalitas dan kerusakan saraf

⁵⁵M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, Al-Ikhas, Surabaya, 1963. Hlm. 53

manusia itu sendiri. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Maaidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٩٠

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

d. (*Hifdz An-Nasl*) memelihara keturunan

Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orangtuanya). Dalam menjaga keturunan ini, Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Bahkan terdapat sanksi yang sangat berat berupa dera kepada pelaku zina agar tidak mencoba untuk mendekati zina karena sudah jelas terdapat larangannya dalam Al-Quran.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا - ٣٢

Artinya: “Dan jangan engkau dekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al-Isra: 32)

e. (*Hifdz Al-Maal*) memelihara hak milik (harta).

Berbagai macam transaksi dan perjanjian (*muamalah*) dalam perdagangan (*tijarah*), barter (*mubadalah*), bagi hasil (*mudharabah*), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam

guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara bathil, penipuan, dan perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas.

Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - ١٨٨

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain daintara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim , supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”.

Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial. Sehingga untuk memelihara agama kita dilarang murtad; untuk memelihara akal kita dilarang minuman yang memabukkan; untuk menjaga jiwa kita dilarang membunuh; untuk memelihara keluarga dan keturunan kita dilarang berzina; untuk memelihara harta kita dilarang mencuri dan merampok. Selanjutnya pelarangan terhadap *al-baghyu* (pemberontakan). Larangan *al-baghyu* adalah untuk memelihara umat, karena terdapat kewajiban untuk bersatu serta diharamkan *tafarruq* (bercerai berai). Oleh karena itu secara moral diwajibkan

menegakkan ukhuwah dan dilarang untuk saling membenci dan bermusuhan.⁵⁶

2. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajjiyyat* (kebutuhan). Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut memang tidak menimbulkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.

Untuk memenuhi *hajjiyyah* di bidang ibadah, Islam telah memberikan hukum *rukshoh* (keringanan), kemudahan, dan kelapangan apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah. Misalnya, bila seseorang sakit di bulan ramadhan, maka dibolehkan berbuka puasa dengan kewajiban harus mengganti di hari lain. Di bidang muamalat, Islam mensyariatkan berbagai kontrak dan transaksi.

Allah menyatakan dalam firmanNya bahwa

“... Dia Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...” (Q.S. Al-Hajj: 78)

“... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (Q.S. Al-Baqarah: 185)

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah” (Q.S. Al-Nisa: 28)

⁵⁶ Untuk masalah ini bisa dilihat ayat-ayat Al-Quran dan Hadits-Hadits Nabi didalam kitab *al-Tsyri' al-Jina'i* oleh Abdul Qadir al-Audah, jilid I dan II

3. Tujuan Selanjutnya dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. (keperluan tersier) atau *tahsiniat*. Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup. Namun perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selalu berkesinambungan. Perbaikan dalam hal ini mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*) dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.

Perilaku yang menunjukkan *tahsiniyah* adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi. Oleh karena itu tidak mengherankan, apabila ada orang masuk surga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan, wanita yang masuk neraka akibat tidak memberi makan seekor kucing, terdapat larangan buang air kecil dibawah pohon, dan larangan membakar pepohonan sekalipun sedang dalam keadaan perang.

H. Pengertian Asas-Asas Hukum Islam

Kata asas berasal dari lafadz bahasa Arab, "*asasun*" yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Jika dikaitkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Sehingga dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan, ada tiga pengertian kata asas: 1) Hukum dasar, 2) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat, dan 3) dasar cita-cita, atau cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara.

Seperti halnya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Kata asas yang dihubungkan dengan hukum memiliki arti berupa suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum adalah suatu aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret (seperti Undang-Undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dengan putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum, karena pada umumnya asas hukum berfungsi sebagai rujukan dan pijakan untuk mengembalikan segala masalah yang berkaitan dengan hukum.

Beberapa pengertian asas hukum dikemukakan oleh para pakar ilmu hukum sebagai berikut⁵⁷:

1. Paiton menyatakan bahwa asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya hanya karena telah melahirkan suatu aturan atau peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan mampu terus melahirkan aturan dan peraturan seterusnya.
2. Satjipto Raharjo menulis bahwa asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Apabila membaca suatu aturan hukum, mungkin akan ditemukan pertimbangan etis didalamnya. Asas hukumlah yang menunjukkan adanya tuntutan etis tersebut, atau setidaknya kita bisa merasakan adanya petunjuk ke arah itu.
3. Van Eikema Hommes menyatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar hukum, atau petunjuk-petunjuk bagi

⁵⁷ Ahmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum*, Penerbit Unhas, Ujung Pandang, 1990. Hlm. 117-118

hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau perunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Donald Albert Rumokoy mendefinisikan asas hukum (Bld: *rechtsbeginsel*; Ing: *Legal Principle*) adalah filosofi yang menjadi inti dari sejumlah norma hukum. Asas hukum merupakan dasar pikiran dari undang-undang (*ratio legis*). Asas hukum adakalanya dirumuskan secara tegas dalam undang-undang dengan menyatakannya sebagai asas hukum, tapi adakalanya hanya dapat disimpulkan dari bunyi suatu pasal atau gabungan beberapa pasal. Oleh karenanya ada asas hukum yang bersifat sangat spesifik dan ada asas hukum yang bersifat sangat umum.

Keberadaan asas hukum dalam suatu sistem hukum memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah:

1. Menjaga ketaatan asas atau konsistensi. Contoh dalam hukum acara perdata dianut asas pasif bagi hakim. Hakim hanya memeriksa pokok-pokok sengketa yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan untuk dapat tercapainya keadilan. Sebagaimana terdapat asas "*ius curia novit*" atau hakim dianggap mengetahui hukum, sehingga ia tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada aturan hukumnya.
2. Menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum. Fungsi ini antara lain diwujudkan dalam asas hukum "*lex superior derogat legi inferiori*", yaitu aturan yang hirarkinya lebih tinggi, diutamakan pelaksanaannya daripada aturan dibawahnya, serta peraturan yang lebih

rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Misalnya, undang-undang lebih diutamakan pemberlakuannya daripada peraturan pemerintah, atau peraturan pemerintah lebih diutamakan pelaksanaannya daripada peraturan daerah. Demikian juga dalam hukum Islam, hasil ijtihad para ulama tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah.

3. Sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum maupun dalam sistem peradilan. Asas hukum difungsikan untuk merekayasa kehidupan sosial agar selalu terarah dan berada pada pijakan hukum yang benar. Sehingga keberadaannya adalah sebagai *a tool of social engineering* bagi masyarakat.

Keberadaan tiga fungsi asas hukum diatas diharapkan bukan hanya sekedar simbol bagi peraturan konkret dalam sistem hukum, baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Asas hukum mempunyai keterkaitan dengan sistem hukum, sehingga setiap terjadi pertentangan di dalam mekanisme kerja sistem hukum, senantiasa akan diselesaikan oleh asas hukum.

Berbicara masalah asas hukum maka sebelum menjelaskan secara rinci mengenai asas-asas umum maupun asas-asas khusus hukum Islam, sebagai bahan perbandingan serta untuk lebih mendalami substansi asas hukum perlu menilik dalam kepustakaan hukum positif beberapa asas hukum yang sering digunakan dalam teori hukum, yakni sebagai berikut⁵⁸:

1. *Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali* (asas legalitas): tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, sebelum didahului oleh suatu peraturan.

⁵⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. Hlm. 98

2. *Eidereen wordt geacht de wette kennen*: setiap orang dianggap mengetahui hukum. Artinya apabila suatu undang-undang telah dilembarkan (diundangkan), maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggarnya bahwa undang-undang itu belum diketahui pemberlakuannya.
3. *Lex superior derogat legi inferiori*: hukum yang lebih tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang lebih rendah. Misalnya undang-undang lebih diutamakan daripada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) atau Peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden, begitu seterusnya.
4. *Lex specialis derogat legi generalis*: hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum. Artinya, suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.
5. *Lex posterior derogat legi priori*: peraturan yang baru didahulukan daripada peraturan yang lama. Artinya, undang-undang baru diutamakan pelaksanaannya daripada undang-undang lama yang mengatur hal yang sama, apabila dalam undang-undang baru tersebut tidak mengatur pencabutan undang-undang lama.
6. *Lex dura, sed tamen scripta*: peraturan hukum itu keras, karena wataknya memang demikian.
7. *Summum ius summa iniuria*: kepastian hukum yang tertinggi, adalah ketidakadilan yang tertinggi.
8. *Ius curia novit*: hakim dianggap mengetahui hukum. Artinya hakim tidak boleh menolak mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya karena ia dianggap mengetahui hukum.
9. *Presumption of innocence* (praduga tak bersalah): seseorang tidak boleh disebut bersalah sebelum

dibuktikan kesalahannya melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

10. *Res judicata proveri tate habetur*: setiap putusan pengadilan/ hakim adalah sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.
11. *Unus testis nullus testis*: hakim harus melihat suatu persoalan secara objektif dan mempercayai keterangan saksi minimal dua orang, dengan keterangan yang tidak saling kontradiksi.
12. *Audit et atteram pertem*: hakim haruslah mendengarkan para pihak secara seimbang sebelum menjatuhkan pautusannya.
13. *In dubio pro reo*: apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa.
14. *Fair rial atau self incrimination*: pemeriksaan yang tidak memihak, atau memeberatkan salah satu pihak atau terdakwa.
15. *Speedy administration of justice*: peradilan yang cepat. Artinya seseorang berhak untuk cepat diperiksa oleh hakim demi terwujudnya kepastian hukum bagi mereka.
16. *Equality before the law*: semua manusia sama kedudukannya di depan hukum, atau persamaan memperoleh perlindungan hukum.
17. *Unus testis nullus testis*: satu saksi bukanlah saksi. Artinya keterangan saksi yang hanya satu orang terhadap suatu kasus, tidak dapat dinilai sebagai saksi.
18. *Nemo judex indoneus in propria*: tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Artinya seorang hakim dianggap tidak akan mampu berlaku objektif terhadap perkara bagi dirinya sendiri atau keluarganya, sehingga ia tidak dibenarkan bertindak untuk mengadilinya.
19. *The binding forse of precedent* atau *staro decises et quieta nonmovere*: putusan pengadilan (hakim) terdahulu, mengikat hakim-hakim lain pada peristiwa yang sama (asas ini dianut pada negara-negara yang menganut

sistem hukum Anglo Sakson seperti Amerika Serikat dan Inggris).

20. *Cogitationis poenam nemo patitur*: tidak seorangpun dapat dihukum karena apa yang dipikirkan atau yang ada di hatinya. Artinya pikiran atau niat yang ada di hati seseorang untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak dilaksanakan atau diwujudkan, maka ia tidak boleh dihukum. Disini menunjukkan bahwa hukum itu bersifat lahir, apa yang dilakukan secara nyata itulah yang diberi sanksi.
21. *Restitutio in integrum*: kekacauan dalam masyarakat, haruslah dipulihkan pada keadaan semula (aman). Artinya, hukum harus memerankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian konflik.

Demikian uraian tentang keberadaan asas hukum dalam sistem hukum yang merupakan ketentuan prinsip dalam menyelesaikan konflik dalam sistem hukum itu sendiri. Termasuk dalam melakukan rekayasa sosial, asas hukum dapat dijadikan dasar sebagaimana fungsinya untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional yang dinamis dan kondusif. Menjaga ketaatan terhadap asas hukum, akan membuat sistem hukum bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Dalam kepustakaan ilmu hukum, asas hukum juga tidak selamanya bersifat universal karena berapa asas hukum yang bersifat spesifik, diantaranya sebagai berikut⁵⁹:

1. *Asas the binding force of precedent*, yaitu putusan hakim sebelumnya mengikat hakim-hakim lain dalam perkaranya yang sama. Asas ini khusus dianut dalam sistem hukum Anglo sakson.
2. *Asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenadi* atau asas legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUHPidana), yaitu

⁵⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. Hlm. 97

tidak ada perbuatan yang dapat dihukum, kecuali sebelumnya ada UU yang mengaturnya. Asas ini hanya dianut oleh masyarakat yang telah memiliki hukum tertulis seperti Indonesia.

3. *Asas restitutio in integrum*, yaitu ketertiban dalam masyarakat haruslah dipulihkan pada keadaan semula, apabila terjadi konflik. Asas ini digunakan dalam masyarakat sederhana cenderung menghindari konflik, dan budaya konformistis mewarnai berlakunya asas ini.
4. *Asas cogitationis poenam nemo patitur*, yaitu tidak seorangpun dapat dihukum karena apa yang dipikirkan dalam bathinnya. Asas ini hanya berlaku pada masyarakat yang menerapkan sistem hukum sekuler. Namun dalam hukum Islam, berniat jahat terhadap seseorang sudah merupakan sebab, sehingga ia dapat dihukum berdasarkan Hukum Agama Islam.

Demikian juga asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama Al-Quran dan Al-Hadits yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Asas-asas hukum Islam banyak, disamping asas-asas yang berlaku umum, masing-masing bidang dan lapangan mempunyai asas-nya sendiri-sendiri.

I. Asas-Asas Umum Hukum Islam⁶⁰

a. Asas Keadilan

Tuntunan mengenai seorang Muslim harus berlaku adil sangatlah banyak dijumpai dalam al-Quran. Berlaku adil adalah sebuah upaya seseorang dalam menempatkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya (*اوضع الشيء في محله*)

⁶⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 126-127

wadla'a as-Syai-I fi mahallih). Hukum Islam menempatkan asas keadilan sebagai asas umum yang harus diterapkan dalam semua bidang atau praktek keagamaan. Demikian pentingnya, penyebutan asas keadilan dalam al-Quran hingga lebih dari seribu kali. Berlaku adil diperuntukkan kepada seluruh manusia termasuk didalamnya penguasa, khalifah Allah, orang tua maupun rakyat biasa. Berlaku adil salah satunya ditekankan dalam surat an-Nisa': 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ۱۳۵

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemashlahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”

Tuhan memerintahkan kepada semua manusia, khususnya dalam contoh ayat ini adalah penegak hukum, bahwa hendaknya berlaku adil, menegakkan hukum secara lurus tanpa memihak kepada siapapun kecuali kebenaran. Kendatipun dihadapkan kepada kaum kerabat, teman terdekat, tekanan, ataupun segala macam rayuan. Dalam ayat ini bahkan juga disinggung bahwa rasa benci yang tersirat dalam diri penegak hukum kepada seseorang jangan sampai menyebabkan ia berlaku tidak adil. Karena asas keadilan merupakan titik tolak dalam penegakan aturan hukum Islam.

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang sama pentingnya dengan asas keadilan dalam hukum Islam. Mengingat, dengan adanya adanya jaminan kepastian hukum inilah hak-hak manusia menjadi tidak terlanggar. Semisal, ia tidak akan dijatuhi hukuman selama belum terdapat aturan. Sebagaimana secara jelas disebutkan dalam surat Bani Israail:

15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا - ١٥

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng’azab sebelum kami mengutus seorang rosul”.

Asas kepastian hukum menjadi penentu bahwa hukum tidak boleh berlaku surut. Sehingga Allah dalam hal ini menegaskan bahwa dimaafkan apapun yang telah dilakukan di masa lampau sebelum adanya aturan yang disampaikan oleh Rosulullah Muhammad SAW. (عفا الله عما سلف) Allah memaafkan apa yang telah lalu, Q.S. Al-Maidah: 95.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًّا بِبَالِغِ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا لَّيْذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ - ٩٥

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram.

Barangsiapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had nya yang dibawa sampai ke ka'bah, atau dendanya membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi memepunyai kekuasaan untuk menyiksa.”

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum, selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan penjaminan kepastiannya, maka juga perlu diperhatikan dimensi kemanfaatan didalam penerapan hukum tersebut, baik untuk diri sendiri ataupun masyarakat banyak.

d. Asas ketauhidan (mengesakan Tuhan)

Prinsip keesaan Tuhan (Tauhid) memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap cara seseorang memahami Tuhan dan firman-Nya. Karena keesaan Allah yang melambangkan kedaulatan Tuhan, maka tidak ada pihak manapun yang dapat menyamai kedaulatan-Nya. Firman Allah:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ - ٤

Artinya: “Dan tiada sesuatupun yang sebanding dengan Dia” (Q.S. al-Ikhlâs:4)

Semua Manusia bermuara dalam satu kalimat Tauhid yang sama yaitu *Laa Ilaaha Illa Allah*(Tiada Tuhan selain Allah). Surat Ali Imran: 64:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَعُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ - ٦٤

Artinya: “katakanlah: “Hai Ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah”.

e. Asas Kemerdekaan atau Kebebasan

Islam mengenal asas kemerdekaan (*Al-Hurriyah*) bagi umat pemeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan beragama, kebebasan bertindak atau berbuat sesuatu, kebebasan berpikir, dan kebebasan individu dalam batas-batas norma yang dibenarkan hukum. Bahkan Allah secara tegas dalam firmanNya menjelaskan bahwa tidak ada paksaan bagi setiap orang untuk memasuki agama Islam, semua boleh memilih dengan konsekuensi pilihannya masing-masing. Firman Allah Surat Al-Baqarah: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ - ٢٥٦

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) Agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

f. Asas Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum

Islam tidak diturunkan sekaligus, melainkan surat demi surat atau ayat demi ayat atau bahkan menurut peristiwa-peristiwa yang menghendaki diturunkannya. Hal ini dikarenakan kondisi sosial yang sebelumnya sudah mengakar hukum adat yang banyak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga akan mengalami kesulitan untuk merubahnya secara keseluruhan dalam waktu yang singkat.

Contoh populer untuk membuktikan asas ini adalah larangan al-Quran terhadap minuman keras dan judi, dimana keduanya merupakan kebiasaan yang mendarah daging pada jiwa masyarakat Arab saat permulaan Islam turun. Allah Maha bijaksana tidak melarangnya secara sekaligus, melainkan berangsur-angsur. Allah melalui firmanNya yang pertama dalam surat al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا...

Artinya: *“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...”*

Ayat ini tidak melarang secara tegas mengenai khamar dan judi, melainkan hanya memberikan pertimbangan mengenai mudlarat dan manfaatnya. Sehingga kesadaran untuk berhenti melakukan kedua hal tersebut muncul dari keterbukaan pikiran mereka bukan karena keterpaksaan. Hingga akhirnya pelarangan terhadap khamar dan judi dipertegas dengan ayat-ayat lain yang memberikan pertimbangan atas kemashlahatan manusia itu sendiri dan mengkategorikannya sebagai perbuatan syeitan.

J. Asas-Asas Khusus Hukum Islam⁶¹

a. Asas-Asas Hukum Pidana

1. Asas Legalitas

Surat Al-Isra':15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا -

١٥-

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng’azab sebelum kami mengutus seorang rosul”.

Ayat ini menjadi landasan hukum asas legalitas sebagai asas hukum pidana. Yang dimaksud dengan asas legalitas yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran maupun hukuman sebelum terdapat peraturan yang mengatur sebelumnya. Hal ini sesuai dengan kalimat terakhir firman Allah diatas, bahwa Allah tidak akan meng’azab umat manusia sebelum Dia mengutus seorang Rosul (yang menyampaikan ketentuan dari Allah).

2. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan pada Orang Lain.

Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain banyak disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran.

⁶¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 130-141

Diantaranya (6:164, 35:18, 39:7, 53:38, 74: 38). Dalam surat Al-Mudatssir :38 dinyatakan bahwa setiap diri bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukan(كل رهينة Kullu Nafsin bimaa kasabat rohinah). Hal ini memiliki arti bahwa setiap masing-masing jiwa harus bertanggung jawab atas dirinya dan tidak dibebani oleh beban orang lain.

Surat Al-An'aam:164

فَلْأَعْيِرَ اللَّهُ إِبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ - ١٦٤

Artinya: “Katakanlah: Apakah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”

Asas pertanggungjawaban pidana itu bersifat individual, sehingga tidak bisa kesalahan seseorang dipindahkan kepada orang lain, atau bahkan dimintakan untuk mengganti. Siapapun yang berani berbuat, maka ia sendirilah yang harus berani bertanggung jawab.

3. Asas Praduga Tak Bersalah

Seseorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus dianggap tidak bersalah sampai hakim dengan bukti-bukti meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang tersebut. Asas ini juga didasarkan pada al-Quran yang menjadi landasan dari asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.

b. Asas-Asas Hukum Perdata

1. Asas Kebolehan atau Mubah

أصل في المعاملة الإباحة “*Al-Ashlu fi al-Mu’amalati Al-Ibahah*”, Hukum asal dari suatu hubungan perdata (muamalah) adalah boleh, selama tidak ada dalil atau ketentuan yang melarang suatu hubungan muamalah tersebut. Asas ini memberikan kebebasan dan kesempatan luas bagi yang berkepentingan untuk dapat melakukan hubungan muamalah dan mengembangkan hubungan tersebut, selama tidak terdapat larangan didalam al-Quran dan as-Sunnah. Hal ini karena Allah secara jelas menegaskan bahwa akan memudahkan dan tidak akan menyempitkan kehidupan manusia. Firman Allah Surat al-Baqarah:185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُم
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - ١٨٥

Artinya: “Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan permulaan al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan

bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Surat Al-Baqarah:286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا
بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ - ٢٨٦

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa: “Ya Tuhan kami, janganlah Kau hukum kami jika kami lupa atau tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”.

2. Asas Kemashlahatan Hidup

Setiap perbuatan perdata boleh dilakukan selama mengandung manfaat dan mendatangkan kebaikan baik bagi para pihak dan masyarakat luas. Karena yang dimaksud dengan kemashlahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, serta bermanfaat bagi kehidupan.

3. Asas Menolak Mudharat dan Mengambil manfaat

Asas ini mengandung arti bahwa mencegah atau menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkang keuntungan. Apalagi transaksi (hubungan muamalah) yang dilakukan sampai melanggar aturan agama, semisal perdagangan narkoba, prostitusi, dsb. Bentuk hubungan perdata yang mendatangkkan kerugian (mudlarat) harus dihindari, sedangkan hubungan perdata yang mendatangkkan kemanfaat baik bagi diri sendiri ataupun masyarakat luas harus dikembangkan. Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah *درأ المفسد مقدم على جلب المصالح*

4. Asas Kebajikan (Kebaikan)

Berdasarkan asas kebajikan ini maka seyogyanya sebuah hubungan perdata mendatangkkan kebajikan bagi kedua belah pihak maupun pihak ketiga di lingkungan masyarakat. Hal ini berdasar pada surat Al-Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٩٠

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

5. Asas Kekeluargaan atau asas Kebersamaan yang Sederajat

Hubungan perdata harus senantiasa dilandasi dengan asas kekeluargaan. Karena asas ini melahirkan konsekuensi sebuah hubungan yang saling menghormati, kasih mengasihi, serta tolong menolong dalam mencapai

tujuan bersama. Asas ini dibangun dengan berdasar pada firman Allah Surat Al-Maidah:5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ - ٥

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gunak gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum- hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang yang merugi.

6. Asas Adil dan Berimbang

Asas adil mengharuskan kepada setiap pihak pelaku hubungan perdata untuk senantiasa berlaku adil baik dalam pembagian hak maupun kewajiban. Asas ini juga memiliki arti dalam hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur penipuan, penindasan, atau menrugikan salah satu pihak.

7. Asas Mendahulukan Kewajiban dari Hak

Untuk menghindari terjadinya wanprestasi, atau kerugian bagi salah satu pihak, maka diharuskan

menerapkan asas mendahulukan kewajiban dari hak. Islam mengajarkan bahwa seseorang akan mendapatkan hak (imbalan) setelah dia menunaikan kewajibannya terlebih dahulu

8. Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain

Surat Al-Baqarah: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ ١٩٥

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Islam tidak membenarkan tindakan yang dapat merusak diri sendiri dan merugikan orang lain dalam suatu hubungan perdata. Semisal memusnahkan barang demi mencapai kemantapan harga dan keseimbangan pasar.

9. Asas Kemampuan Berbuat atau Bertindak

Orang Mukallaf, yaitu orang yang dianggap sudah baligh, mampu memikul beban kewajiban dan hak, serta sehat jasmani dan rohaninya adalah orang yang bisa menjadi subyek dalam melakukan hubungan perdata. Sedang jika terdapat suatu hubungan perdata yang dilakukan oleh orang yang belum mukallaf maka dianggap menyalahi asas ini.

10. Asas Mendapatkan Hak Karena Usaha dan Jasa

الأجر بقدر التعب (pahala seseorang itu ditentukan dengan kadar kecapekannya). Maqolah ini menunjukkan bahwa

seseorang akan memperoleh imbalan, baik berupa pahala, materi, dan haknya setelah ia melaksanakan usaha dan jasa, baik yang dilakukannya sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 19:

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ
سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا - ١٩

Artinya: “Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik.

11. Asas Hak Milik Berfungsi Sosial

Islam secara detail mengatur mengenai kesejahteraan semua umatnya. Bagaimana satu sama lain bisa saling membantu, menopang, dan menolong agar dapat hidup sejahtera bersama-sama. Melalui ajarannya, terdapat satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim jikalau harta yang dimiliki telah mencapai nishab, yakni zakat. Kewajiban mengeluarkan zakat memiliki tujuan mulia yakni untuk mensejahterakan beberapa golongan selaku si mustahiq zakat.

Surat At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan (budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam

perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dalam Surat Al-Dzariat :19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ - ١٩

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”

12. Asas Tertulis atau Diucapkan di depan Saksi

Asas ini mengajarkan sebuah pedoman bahwa suatu hubungan perdata hendaknya dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis dihadapan saksi-saksi, atau dilakukan secara lisan namun harus disaksikan oleh saksi-saksi yang memenuhi kualifikasi sebagai seorang saksi.

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ

كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - ٢٨٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kam bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendak nya walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah-saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu,(tulislah mua'malahmu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

c. Asas-Asas Hukum Perkawinan

1. Asas Kesukarelaan

Dalam suatu perkawinan harus dilandasi dengan asas kesukarelaan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak tersebut bukan hanya antara suami istri, melainkan orang tua dan keluarga dari masing-masing mempelai. Terlebih kesukarelaan orang tua mempelai wanita yang menurut ketentuan perkawinan Islam harus menjadi wali.

Rosulullah bersabda: *“Siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka batallah pernikahannya; dan jika ia telah bercampur, maka mas kawinnya itu bagi perempuan itu, lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya; dan jika terdapat pertengkaran antar wali-wali, maka sulthonlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”* (H.R. Imam yang empat kecuali Nasa’i dan disahkan oleh Abu ‘Awanah dan Ibnu Hibban serta Hakim).⁶²

⁶² Banyak terdapat hadits Nabi yang menjelaskan mengenai bagaimana pentingnya wali dalam suatu pernikahan serta terdapat izin calon mempelai wanita sebagai wujud sukarela. Sabda Rosulullah SAW: *“Dari Abi Hurairah ra., ia berkata: Telah bersabda Rosulullah SAW: “Janganlah perempuan mengawinkan orang perempuan, dan janganlah perempuan mengawinkan dirinya sendiri”* (H.R. Ibnu Majah, Daruqutni dan rawi-rawinya dapat dipercaya). Hadits lain Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rosulullah SAW telah bersabda: *“Tidak boleh dinikahkan seorang janda hingga ia mengizinkan, dan perawan tidak boleh dinikahkan hingga ia dimintai izinnya.” Sahabat-sahabat bertanya: ya Rosulullah bagaimanakah izinnya itu? Beliau bersabda: “Diamnya”.* (H.R. Bukhori dan Muslim). Hadits lain juga Dari Ibnu ‘Abbas ra., bahwasanya Nabi SAW telah bersabda: *“Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari walinya, dan perawan harus dengan izinnya, dan izinnya ialah diamnya”.* (H.R. Muslim, dan dalam sebuah lafadz: *“Tidak ada perintah bagi wali atas janda atau anak yatim itu diminta izinnya”.* (H.R. Abu Dawud dan Nasa’i dan disahkan oleh Ibnu Hibban).

2. Asas Persetujuan Kedua belah Pihak

Konsekuensi dari adanya landasan asas sukarela adalah persetujuan dari kedua belah pihak. Dengan adanya persetujuan menunjukkan bahwa dalam suatu pernikahan tidak boleh didasari paksaan. Bahkan seorang wali perempuan diharuskan bertanya terlebih dahulu kepada calon mempelai wanita akan persetujuannya. Asas persetujuan ini dapat menimbulkan akibat hukum, karena jika suatu perkawinan tidak dilandasi dengan persetujuan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

3. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Sebelum melangsungkan pernikahan, beberapa hadits nabi menganjurkan bagi setiap mempelai untuk memilih pasangan yang disukainya⁶³. Hal ini guna suatu pernikahan dilandasi dengan rasa cita dan kebahagiaan serta tidak mengalami kegagalan di tengah mahligai rumah tangga. Merupakan hal yang dibolehkan dalam Islam namun sangat dibenci oleh Allah, yakni *thalaq* atau perceraian. Dengan adanya asas ini diharapkan agar supaya pernikahan tersebut dapat berlangsung lama dan terhindar dari kata perceraian.

Berdasarkan keterangan Sabda Rosulullah SAW sebagai berikut:

Artinya: "Dari Jabir ra., ia berkata: Rosulullah SAW telah bersabda: "Jika ada seorang diantara kamu sekalian memining seorang wanita, maka apabila ia mungkin melihat daripadanya apa-apa yang yang dapat menarik akan mengawininya, maka lakukanlah". (H.R. Ahmad dan Abu Dawud dan Rawi-rawinya dipercaya dan disahkan oleh hakim)

⁶³ Moh.Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, CV.Toha Putra, Semarang, 1997. Hlm. 468

Dalam keterangan lain juga dijelaskan:

Artinya: *Dan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra., ia berkata: bahwasanya Rosulullah SAW telah bersabda kepada seorang laki-laki yang mau mengawini seorang perempuan: “sudahkah pernah engkau melihat calon istrimu itu?. Ia menjawab: Belum. Beliau bersabda: “Pergilah dan lihatlah ia lebih dahulu!”*

Beberapa keterangan diatas juga berlaku sama bagi seorang perempuan. Ia juga diperkenankan terlebih dahulu mengetahui pasangan calonnya sebagaimana ia juga dibolehkan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Dalam hal melihat pasangan calon, tidak harus selalu bertemu secara langsung, melainkan bisa menyuruh orang lain untuk menjadi perantara.

4. Asas Kemitraan Suami Istri

Kemitraan pasangan suami istri menjadi salah satu asas penting dalam menjalankan sebuah pernikahan. Guna menjaga keharmonisan dan terhindar dari percekocan. Dengan asas kemitraan ini dalam beberapa hal menjadikan posisi suami istri menjadi setara, meski dalam hal lain posisi suami tetaplah sebagai seorang pemimpin keluarga.

Al-Quran Surat Annisa:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا - ٣٤

Artinya: *“Laki-laki mempunyai kelayakan memimpin kaum wanita karena Allah telah memberikan kelebihan atas yang lain dan karena mereka memberi nafkah. Wanita-*

wanita yang sholeh ialah yang taat beribadah, yang menjaga amanat sewaktu suami bepergian, karena Allah telah memelihara mereka. Mereka yang dijawab dirikan berbuat nusyus berilah mereka peringatan, jauhilah mereka dari tempat tidur, berilah sanksi yang mendidik. Tetapi apabila mereka taat kepadamu, jangan mencari jalan unuk menyudutkan. Allha Maha tinggi lagi Maha agung”.

Penerapan asas kemitraan antara suami istri juga berdasar pada firman Allah Surat An-Nisa’: 19, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
-وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا - ١٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Tidaklah dibolehkan bagi kamu memusakai perempuan-perempuan dengan dengan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan perempuan perempuan itu, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang kamu berikan kepadanya, kecuali jika mereka terang melakukan perbuatan keji”.

5. Asas Perkawinan untuk Selama-lamanya

Tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk melangsungkan keturunan dan membinanya hingga tercetak menjadi manusia beradab. Surat al-Rum:21 menjelaskan betapa merupakan kebesaran Tuhan telah menciptakan manusia berpasang-pasangan.

Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya: “Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari dirimu sendiri agar kamu menemukan ketenangan disampingnya, ia juga menciptakan kasih sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi yang mau berpikir”.

Asas perkawinan selama-lamanya adalah suatu landasan penting yang harus ditanamkan sejak berniat untuk melangsungkan pernikahan. Karena suatu pernikahan memiliki tujuan mulia yang hendak dicapai dan diperoleh, diantaranya⁶⁴:

- a. Untuk membentuk kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia
 - b. Untuk menimbulkan saling cintai dan sayangi
 - c. Mendapatkan keturunan yang sah
 - d. Untuk meningkatkan ibadah (takwa) kepada Allah SWT
 - e. Dapat menimbulkan keberkahan hidup. Dalam hal ini dapat dirasakan perbedaannya antara hidup sendirian dan hidup sudah berkeluarga, dimana penghematan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.
 - f. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain, serta saling memaafkan dan mengerti kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.
6. Monogami Terbuka (karena darurat)

Didalam Al-Quran dibolehkan bagi seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu, hanya saja harus memenuhi syarat. Didalam surat An-Nisa ayat 3 menjadi landasan diperbolehkannya mempersunting istri lebih dari satu, hanya saja ayat tersebut memberikan penekanan bahwa

⁶⁴ Moh.Anwar, Fiqih Islam; *Muamalah, Munakahat, Faroid & Jinayah (Hukum Perdata & Pidana Islam) Beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya*, pt Al-Maarif, Subang, 1988. Hlm. 114

sang suami haruslah mampu berlaku adil kepada semua isterinya. Sedang dalam surat yang sama pada ayat 129 menyebutkan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap isteri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian.

Surat An-Nisa ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَنْتَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا - ٣

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Surat An-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا - ١٢٩

Artinya” Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa seseorang boleh beristri lebih dari satu jikalau berada

dalam keadaan darurat. Demi memelihara diri dari perzinahan, sang istri tidak bisa memberikan kewajiban sebagai istri, memelihara janda atau anak yatim. Selain dari keadaan darurat, maka hendaknya laki-laki cukup beristri satu saja demi memaksimalkan berlaku adil kepada kepada istrinya.

d. Asas-Asas Hukum Kewarisan

1. Ijbari

Asas Ijbari dalam hukum Islam mengandung arti bahwa dengan meninggalnya si pewaris, maka secara otomatis harta warisan beralih dengan sendirinya kepada si ahli waris. Pengalihan tersebut tidak melalui rekayasa atau direncanakan sebelumnya.

2. Bilateral

Asas bilateral seseorang dapat menerima warisan dari dua garis keturunan. Kedua belah pihak tersebut adalah oihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Semua terdapat penjelasannya dalam Al-Quran Surat An-Nisa: 7, 11, 12, dan 176.

Surat An-Nisa':7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا - ٧

Artinya: *“Laki-laki punya bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau kerabat. Sedikit atau banyak bagian itu suatu ketentuan”*.

Surat An-Nisa' : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا - ١١

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Surat An-Nisa' : 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ

فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ - ١٢

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Artinya: Surat An-Nisa’ : 176

يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا

وَنِسَاءٍ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - ١٧٦

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

3. Individual

Asas ini mengandung konsekuensi bahwa meskipun harta warisan yang ditinggal berjumlah banyak secara kumulatif, namun pembagiannya kepada setiap ahli waris dapat dimiliki secara perorangan atau bersifat hak milik secara individual.

4. Keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang adalah sebuah asas yang mengharuskan adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan. Artinya, seorang ahli waris laki-laki atau ahli waris perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang

dipikulnya kelak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.⁶⁵

5. Akibat kematian

Asas ini menunjukkan bahwa adanya proses peralihan harta warisan adalah sebagai suatu akibat kematian. Artinya selama si pemilik harta masih hidup, maka pengalihan harta yang dilakukan tidak dinamai dengan warisan. Demikian dengan pengalihan harta warisan tersebut harus dilakukan setelah si pewaris meninggal.

e. Asas-Asas Penerapan Hukum Islam

1. Asas tidak Memberatkan

Dalam firman-Nya Allah menyampaikan bahwa tidak akan memberatkan seseorang diluar batas kemampuannya (لا يكلف نفسا الا وسعها), apalagi dalam urusan agama, Allah hanya menghendaki kemudahan bukan suatu kesulitan.

Surat al-Baqarah: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... ١٨٥-

Artinya: "... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."

2. Asas tidak Memperbanyak Beban

Asas tidak memperbanyak beban (*qillatu at-Taklif*) adalah suatu asas yang tidak memberikan banyak beban kepada hamba-Nya, sehingga adanya kewajiban dan larangan tidak memberatkan, dan dalam menjalankannya

⁶⁵Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990. Hlm. 143

tidak menimbulkan kepayahan dan penderitaan. Asas ini berdasar pada Firman Allah surat al-Maidah: 101.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تُبَدَّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلَ الْقُرْآنُ تُبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ
-حَلِيمٌ- ١٠١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”

3. Asas Al-Tadrij (Bertahap/Gradual)

Asas ini menunjukkan bahwa pada mulanya dalam penerapan hukum Islam tidak dilakukan secara otomatis atau sekaligus, melainkan bertahap. Allah memahami bahwa jikalau perubahan terhadap tradisi masyarakat Arab yang notabene bertentangan dengan syariat Islam dilakukan secara sekaligus, akan memunculkan pemberontakan dan kegoncangan. Sehingga dikhawatirkan masyarakat Arab tidak bisa membiasakan diri dengan perubahan-perubahan aturan yang senyatanya adalah untuk kemashlahatan bersama.

K. Karakteristik dan Estetika Hukum Islam

Hukum Islam memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Takamul

Hukum Islam membentuk umat dalam satu kesatuan yang bulat walaupun mereka berbeda-beda. Dimaksud

dengan takamul ialah “lengkap, sempurna, dan bulat, berkumpul padanya aneka pandangan hidup”. Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda dalam satu kesatuan. Karenanya hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara ushul dengan furu’, tetapi satu sama lain saling melengkapi, saling menguatkan, dapat diibaratkan serupa batang pohon yang semakin banyak cabang dan rantingnya ia semakin kokoh dan teguh, semakin subur pertumbuhannya semakin segar kehidupannya.

Hukum Islam bersifat *syumul*, dia dapat melayani golongan yang tetap bertahan pada apa yang sudah usang dan dapat melayani golongan yang ingin mendatangkan pembaharuan-pembaharuan. Dapat melayani *ahli ‘aql* dan *ahli naql*, dapat melayani *ahlul kitab wassunnah*, sebagaimana dapat melayani *ahlurra’yi wal-qiyas* dan mampu berasimilasi dengan segala bentuk masyarakat serta tingkat kecerdasannya.

Di dalam berasimilasi, hukum Islam memberi dan menerima, menolak dan membantah menurut aqidah-aqidah yang telah ditetapkan. Dengan teguh ia memelihara kepribadiannya. Namun demikian ia tidak membeku, tidak jumud, dan tidak berlebih-lebihan.

Teori *syummu*/berwujud dalam dalam kemampuannya menampung segala perkembangan dan segala kecenderungan serta dapat berjalan seiring dengan perkembangan – perkembangan itu dan dan menuangkannya dalam suatu aturan.

Hukum Islam sanggup mempertemukan antara hal-hal yang bertentangan dengan luwes dan lurus tanpa perlu memihak pada suatu pihak. Hukum Islam menghimpun

antara hidup secara kolegiel dengan hidup secara individual, tanpa bertentangan antara *fardiyah* dan *jama'iyyah*.

Manusia tersusun dari ruh dan *maddah* (materi), fikir dan hati. Dan Islam mempunyai azas mengawinkan antara *ruhi* (kejiwaan) dan *maddi* (kebendaan), tidak mempertentangkan antara keduanya. Karenanya hukum Islam meliputi berbagai bidang kehidupan manusia; ibadat, muamalat, siyasah, jinayah, dan lain-lain.

2. Bersifat Universal

Hukum Islam bersifat universal, mencakup semua manusia di dunia tidak dibatasi oleh lautan atau batasan Negara. Hal ini terlihat dalam sumber utama hukum Islam dalam konteks sejarah rasul dengan memfokuskan dakwah mengenai tauhid seperti panggilan *yaa ayyuhan naas*, walaupun pada persoalan hukum hanya khusus umat Islam saja.⁶⁶

Ajaran hukum Islam bersifat universal. Ia meliputi seluruh alam tanpa terkecuali, tidak dibatasi daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ia berlaku bagi orang Arab maupun orang Ajam, kulit putih dan kulit hitam. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan Syar'I (Pemilik Hukum Islam) itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas. Disamping itu hukum Islam juga bersifat dinamis untuk segala zaman.

Bukti yang menunjukkan hukum Islam memenuhi sifat tersebut adalah Al-Quran yang merupakan sumber hukum Islam. Al-Quran menggariskan kebijakan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk manusia.

⁶⁶ Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Depag&Bumi Aksara, Jakarta, 1999. Hlm. 113

Surat Al-Anbiya': 107

Artinya: "... dan tidak kami (Allah) mengutus kamu (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat untuk sekalian alam".

3. Humanis

Islam yang bercirikan kemanusiaan, mensyariatkan wajib tolong menolong seperti ajaran zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan sebagainya. Zakat diwajibkan bagi orang kaya yang hartanya telah mencapai nishab, yang diperuntukkan kepada orang yang membutuhkan baik fakir miskin, maupun yang tak sanggup membayar hutang dan sebagainya. Hal ini terlihat dalam berbagai ayat al-Quran dan teks hadits.

Al-Maidah:2

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"*

Al-Baqarah: 110

Artinya: "*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah.*

Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

4. Moralitas (*Akhlaqi*)

Moral dan akhlak sangat penting dalam pergaulan hidup di dunia ini. Oleh karena itu Allah sengaja mengutus Nabi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana juga Allah memerintahkan umat Islam untuk mengambil contoh teladan dari moral Nabi dalam surat Al-Ahzab: 21

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”

Relasi antara moral dan hukum adalah merupakan karakteristik terpenting dari kajian hukum Islam. Dalam hukum Islam antara keduanya tidak ada pemisahan, jadi pembahasan hukum Islam juga didalamnya termasuk pembahasan moralitas. Berbeda halnya dalam kajian hukum Barat, yang jelas-jelas memisahkan dengan tegas antara hukum dan moral. Dari kedua perbedaan ini ternyata mempunyai implikasi sangat besar dalam praktek hukum di masyarakat.

5. Sempurna

Syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. Oleh karena itu hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubah masa dan berlainan tempatnya. Untuk hukum yang lebih rinci, syariat Islam hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan

umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijtihad ulama dan cendekia.

Dengan menetapkan patokan tersebut syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, dapat diterima di semua tempat dan setiap saat. Setiap saat umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis kebijakan Al-Quran, sehingga mereka tidak melenceng. Penetapan Al-Quran tentang hukum dalam bentuk yang global dan simple itu dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Dengan sifatnya yang global itu diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa.

6. Elastis dan sistematis

Hukum juga bersifat elastis (luwes), ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan khalik serta tuntutan hidup dunia akhirat terkandung dalam ajarannya. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang muamalah, ibadah, jinayah, dan lainnya. Meski demikian ia tidaklah kaku, keras, dan memaksa. Ia hanya memberikan kaidah umum yang seharusnya dijalankan oleh umat manusia. Dengan demikian yang diharapkan dari umat Islam adalah tumbuh dan berkembangnya proses ijtihad, yang menurut Iqbal disebut prinsip gerak dalam Islam. Ijtihad merupakan suatu teori yang aktif, produktif, dan konstruktif.

Hukum Islam juga bersifat sistematis. Dalam artian bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lain. Perintah shalat

senantiasa diiringi dengan perintah zakat dan lainnya. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa hukum Islam tidak mengajarkan spiritual mandul. Dalam hukum Islam seseorang dilarang hanya bermuamalah dengan Allah dan melupakan dunia. Seorang muslim diperintahkan mencari rizki, tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rizki tersebut. Karena hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian yang lainnya.⁶⁷

7. *Harakah* (bergerak)

Dari segi *harakah*, hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan. Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dan dalam, yaitu Islam yang memberikan sejumlah aturan hukum positif yang dapat dipergunakan dalam setiap masa dan tempat oleh manusia.

Hukum Islam dalam gerakannya menyertai perkembangan manusia, mempunyai *qaidah asasiyyah*, yaitu ijtihad. Ijtihadlah yang akan menjawab segala tantangan masa, dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai asasinya.

Hukum Islam tidak memungkiri kenyataan segala sesuatu yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman, baik kenyataan pada diri pribadi seseorang, kehidupan suatu masyarakat, maupun keadaan yang tetap memelihara pendirian pokok. Untuk menanggulangi perkembangan tersebut hukum Islam menempuh jalan-jalan sebagai berikut:

⁶⁷ Hasbi Asshddiqie, *falsafah Hukum Islam*. Hlm. 122

- a. Sistem itidal dalam hukum Islam ialah sistem *istiqarab* yakni mencari sesuatu yang *kulli* dari *juz'i* dan mencari *'illat* dari *ma'lul*.
- b. Di dalam bidang ibadat, hukum Islam menghargai kondisi seseorang, apakah dia telah sampai umur, berakal, sehat, sakit, dalam keadaan bepergian, dalam keadaan tidur dan masyaqqah. Dalam bidang *akhwal syahshiyah* (hukum keluarga) hukum Islam senantiasa memelihara prinsip-prinsip yang menjamin kelangsungan perkawinan, memperhatikan kemashlahatan kedua belah pihak, pihak wali dan pihak suami. Dalam bidang muamalah, hukum Islam senantiasa memelihara keserasian hubungan antara kedua belah pihak, senantiasa menghindarkan kedzaliman dari suatu pihak kepada pihak yang lain.
- c. Hukum Islam menjamin kelancaran hubungan yang baik, baik dalam bidang *Muamalah Maddiyah*, maupun dalam *Muamalah Adabiyah* dikarenakan hukum Islam selalu menghindarkan segala sesuatu yang menggoncangkan keseimbangan. Dalam bidang jinaiyah (tindakan-tindakan pidana) hukum Islam mempertimbangkan benar-benar berat ringannya jarimah dan 'uqubah, perpautannya dengan sesuatu yang mempengaruhinya, serta kondisi pelakunya, disamping melindungi pihak yang dirugikan, pihak yang dibunuh, dicuri hartanya, atau dilukai anggotanya. Demikian pulalah garis yang ditempuh hukum Islam dalam bidang peradilan, pemerintahan, hubungan internasional, antar golongan, dan lain-lain.
- d. Islam senantiasa menghendaki kesempurnaan, keseimbangan dan senantiasa member kesempatan kepada perkembangan untuk perubahan lebih baik. Hukum Islam selalu mengumpulkan antara ilmu dengan amal. Ilmu sendiri tidaklah berguna apabila tiada disertai dengan amal, begitupun sebaliknya. Al-Ghazali berkata: "Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, sedang amal tanpa ilmu tidak bisa terjadi"

- e. Hukum islam selalu pula mempertemukan antara syara' yang manqul dengan hakekat yang ma'qul. Seorang Muslim tidak diperbolehkan hanya berpegang kepada harfiyah *nash* saja, sebagaimana juga tidak boleh terlalu bebas mempergunakan akal. Tak ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dengan ketetapan agama meskipun berbeda titik tolaknya.
- f. Hukum Islam mempersatukan antara ilmu pengetahuan dengan unsur kejiwaan
- g. Hukum Islam tidak menghendaki materialisme yang terlepas bebas sebagaimana tidak menghendaki idealisme yang tidak berwujud dalam kenyataan. Dalam kehidupan masyarakat, individu dan masyarakat secara bersama saling menyempurnakan, kedua-duanya saling bekerja. Seorang manusia secara individual wajib berfikir, tetapi secara berkelompok dalam bidang ilmu, wajib bekerjasama. Hukum Islam adalah *Nidham Jama'I* dan *NidhamFardli*. Hukum Islam tidak menghendaki dua *Nidham* tersebut diapliskan sendiri sendiri, karena ringkasnya, *Nidham* Islam adalah *Nidham Fardli wal Jama'i*. Maka apabila setiap pribadi mendapat didikan yang baik, baiklah masyarakat seluruhnya. Karena masyarakat itu sesungguhnya adalah individu-individu yang berkumpul.
- h. Hukum Islam tidak membenarkan marxisme dan tidak membenarkan kapitalisme; karena kaum kapitalis mengorbankan keadilan sosial demi kepentingan individu. Kedua paham diatas adalah paham yang mementingkan kebendaan. Hukum Islam selalu membuat perimbangan dan mengambil jalan tengah antara jama'iyah dengan fardliyah.
- i. Hukum Islam tidak mengenal sebuah pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Pola pemikiran Islam mencakup realita dan idealita, dan selalu mempertemukan keduanya, Islam tidak memisahkan yang satu dengan yang lain, dalam menghadapi kenyataan-kenyataan yang tumbuh

dalam masyarakat, kaum ideal adalah penggaris, pembuka jalan untuk memperbaharui hal-hal yang telah usang. Hukum Islam dapat menerima segala pandangan kemanusiaan yang terus tumbuh, karena Ia juga tidak membatasi gerak-gerik manusia selama masih berada dalam garis keislaman.

- j. Hukum Islam layaknya sebuah pohon memiliki akar yang sangatlah kuat, meski ranting dan batangnya teruslah berkembang. Sifat tersebut yang membuat Islam memiliki karakter yang konstan dan stabil. Cabang-cabang yang tetap bergerak, berkembang sesuai dengan perkembangan masa dan keadaan itulah yang menjadikan hukum Islam memiliki daya elastic dan fleksibel.
- k. Hukum Islam tidak menceraikan antara agama dan kehidupan. hal ini karena apabila kehidupan dipisahkan dari sebuah esensi agama, maka kehidupan ini menjadi tidak berjiwa. “Sesungguhnya menceraikan agama dari kehidupan masyarakat, berarti menjauhkan Islam dalam pengertian yang hakiki. Apabila hal ini terjadi, niscaya masyarakat surut mundur ke belakang. Kebudayaan Islam berdiri diatas dasar agama yang dikombinasikan dalam kehidupan.
- l. Hukum Islam tidak meletakkan individu di bawah tekanan masyarakat, sebagai budak masyarakat, melainkan memberikan kepada individu sebuah kebebasan berfikir dan bergerak. Segala yang baru yang Nampak tumbuh dalam masyarakat sejatinya tumbuh dari sesuatu yang telah ada, nilai-nilai kemanusiaanlah yang terus berkembang mengikuti perkembangan kehidupan. Sehingga pola ijtihad dalam Islam, ialah membina yang baru atas yang lama yang telah cukup matang.
- m. Didalam Islam dikenal sebuah istilah perbautan antara seorang hamba dengan Tuhannya (*Hablum mina Allah*), perpautan manusia dengan manusia (*Hablum mina annas*), perpautan manusia dengan alam sekitar

(*Hablum minal 'alam*). Hukum Islam tidak berhenti pada masalah kerohanian saja, karena hukum Islam tidak memisahkan antara urusan duniawi dengan ukhrowi. Hukum Islam mengadakan hubungan yang erat antara agama dan Negara, pun sebaliknya. Dalam hal ini Islam berbeda berbeda dari pola pemikiran barat yang memisahkan antara masala-masalah kepercayaan dengan masalah-masalah kehidupan. Apabila fikiran-fikiran Barat memisahkan antara masalah-masalah ubudiyah dengan maslah-masalah hidup praktis, memisahakan antara syar'I dengan wadl'I, memisahkan antara agama dengan siyasah, Islam justru membuka lapangan luas bagi kemajuan dan perkembangan.

- n. Terdapat ikatan yang erat antara politik dan akhlak dalam hukum Islam. Pola pemikiran Islam meetakkan segala pekerjaan dan tindak tanduk manusia berada dibawah aturan-aturan etis atau akhlak. Akhlak itulah yang menjadikan ukuran untuk membedakan antara siyasah (politik) yang berlandasakan asas kebijakan dan kemanfaatan dengan siyasah yang didirikan atas dasar kejahatan dan kemelaratan.⁶⁸
- o. Hukum Islam memberikan harapan kepada manusia agar dapat hidup sukses baik di alam dunia maupun alam akhirat. Di dalam Islam terdapat unsure pembalasan sebagai bentuk tanggung jawab moral. Sebagaimana doa sapu jagad yang sering dijadikan doa pamungkas oleh setiap muslim "*Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lepaskan kami dari siksa neraka*".
- p. Hukum Islam merupakan titik temu antara materialism dengan idealism. Sebagaimana sabda Nabi SAW: "*Beramallah untuk duniamu seolah-olah*

⁶⁸ Lihat uraian Al-Imam Ibnu Thaimiyah dalam kitab *Assiyasatus Syar'iyah*, dikatakan bahwa "Akhlak atau moral adalah barometer terhadap siyasah 'adilah dengan siyasah dhalimah".

kamu hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok pagi”.

Allah Taala berfirman dalam surat Al-Qashas ayat 77.

Artinya: *“Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah padamu (kebahagiaan) kampung akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagiamu di dunia.*

- q. Keistimewaan pola pemikiran Islam Nampak dalam berwujudnya tawazun (perimbangan) antara akal dan ruh. Keseimbangan antara ruh dengan materi, serta imbangnya harakah dalam perkembangan. Hukum Islam tidak berdiri diatas kuasa akal semata, tida pula atas dasar kejiwaan semata, keduanya saling berimbang dan tidak ada yang saling mengungguli.
- r. Hukum Islam dengan pola pemikirannya dapat membentuk dirinya sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, karena pola pemikiran Islam berdiri diatas dasar perimbangan sesuai dengan mafhum fitrah.
- s. Terdapat hubungan erat antara ilmu, kebudayaan, dan falsafah dalam hukum Islam. Pola pemikiran Islam tidak membatasi gerak manusia, tetapi mengarahkan dan menyalurkan. Manusia adalah merdeka tetapi kemerdekaannya mempunyai ketentuan-ketentuan.⁶⁹

Hukum Islam juga memiliki nilai-nilai estetika. Dimana keindahan dan keistimewannya yang menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang paling kaya dan dapat memenuhi kebutuhan orang banyak serta dapat menjamin ketengangan dan kebahagiaan masyarakat. Hal tersebut apabila dipraktekkan secara bersama-sama niscaya benar-benar akan membentuk umat yang ideal.

Estetika tersebut diantaranya adalah:

1. Hukum Islam mudah, jauh dari kesulitan dan kesempitan.

⁶⁹ M.Hasbi Asshiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, Cetakan keempat, PT.Bulan Bintang, Jakarta, 1990. Hlm. 105-116

Al-Maaidah: 7

Artinya: *“Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: “Kami dengar dan kami taati”. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengetahui isi hati(mu)”*

Serta beberapa hadits Nabi yang menjelaskan bahwa agama yang disukai adalah agama yang mudah lagi lapang.

2. Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan dunia akhirat. Menolak kemudharatan dan kemafsadatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak. Segala hukum Islam baik hukum yang tercantum dalam nash maupun hasil Ijtihad tetap mendasarkan pada tujuan yang luhur ini.
3. Membolehkan memakan makanan yang baik sebagai rizki dari Allah dan memakai pakaian serta berhias diri selama tidak berlebihan dan tidak untuk membanggakan diri. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-A'raf: 31-32:

Artinya: *“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (31) Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.(32)”*

4. Keseimbangan hak rohani dan jasmanii dalam diri manusia. Islam mengajarkan kita dalam memenuhi kebutuhan tubuh dan kebutuhan jiwa untuk menempuh

jalan *wasathiyah*. Hukum Islam menempatkan umatnya pada tempat yang terletak antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat. Ajaran Islam dan perintah serta hukumnya menjadikan umat Islam umat yang *wasathan* diantara mereka yang terlalu dipengaruhi oleh kehidupan kebendaan, dan diantara mereka yang terlalu dipengaruhi oleh ajaran rohaniyah yang menyiksa tubuh dan menjauhkan diri dari segala kenikmatan dunia.

Keseimbangan hukum Islam nampak terlihat dan tergambar antara lama dan baru, antara Barat dan Timur, antara masa dahulu dengan masa kini pohonnya kokoh teguh, tidak goncang sedikitpun, tidak berubah tetapi cabang dan rantingnya senantiasa berkembang. Hukum Islam tidak beku dan cair, ia terletak antara keduanya. Hukum Islam terletak antara pikiran-pikiran manusia yang cenderung kepada kebendaan dengan pikiran –pikiran yang cenderung kepada kejiwaan. Hukum Islam tidak bersifat kapitalistis dan tidak bersifat marxistis, tidak terlalu mementingkan individu, sebagaimana tidak terlalu mementingkan rihaniyah. Oleh karenanya, kebudayaan dan kesenian dalam hukum islam tidak boleh menyalahi agama dan norma akhlaq

5. Kaum wanita dilepaskan dari belenggu kedzaliman yang membelenggu hak-hak asasi mereka di zaman jahiliyah dan mereka dibebaskan dari kesewenangan suami serta mereka diberikan hak dan kewajiban, yang karenanya terangkatlah mereka dari kehinaan. Wanita juga dilibatkan dalam membina umat dan membangun masyarakat. Mereka juga diberikan beberapa hak dan kewajiban secara timbal balik baik dalam bidang perkawinan maupun dalam bidang warisan.

L. Kaidah-Kaidah Hukum Islam

Asas-asas hukum Islam sebagaimana yang tersebut diatas, melahirkan sebuah garis-garis ketentuan hukum yang dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan kaidah-kaidah fiqhiyyah. Terdapat ratusan kaidah fiqh yang menjadi rujukan pelaksanaan hukum Islam, namun ada lima kaidah yang dianggap penting diketahui, dan menurut sebagian ulama menjadi dasar dan prinsip umum ilmu fiqh secara keseluruhan.

Kaidah-kaidah fiqh yang dalam bahasa Arab disebut dengan *Qawaidul Fiqhiyyah* adalah kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun oleh para ulama berdasarkan norma yang terdapat dalam nash Al-Quran dan Sunnah melalui metode induktif. Jadi qawaidul fiqhiyyah bukanlah sebuah sumber hukum yang berdiri sendiri, namun merupakan asas-asas yang dijadikan pedoman dalam menentukan hukum dari berbagai peristiwa yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Bentuk (lafadz) dari qawaidul fiqhiyyah tersebut ada yang berasal dari teks nash dan ada pula yang merupakan hasil rumusan ulama yang kebanyakan sukar diketahui siapa pencetusnya, namun demikian qawaidul fiqhiyyah diakui sebagai asas hukum dalam pengambilan hukum Islam (fiqh).⁷⁰

Mengingat pentingnya kaidah-kaidah fiqhiyyah untuk diketahui diantaranya adalah karena beberapa alasan sebagai berikut⁷¹:

⁷⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008. Hlm. 193

⁷¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2005. Hlm. 106

- a. Mengetahui kaidah-kaidah fiqh sekaligus prinsip-prinsip umum fiqh akan membantu memahami materi fiqh yang sangat luas jumlahnya dan ketentuannya. Dengan kaidah fiqh kita mengetahui benang merah yang mewarnai fiqh dan menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqh, baik yang terdahulu maupun kontemporer.
- b. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah fiqh, maka akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi karena cukup dengan menggolongkannya kepada salah satu kaidah fiqh yang ada.
- c. Adanya kaidah-kaidah fiqh akan membuat hukum fiqh terlihat lebih arif dalam pelaksanaannya mengingat waktu, tempat, keadaan, dan adat istiadat yang berbeda.
- d. Tidak bisa dipungkiri bahwa kaidah-kaidah fiqh tersebut merupakan hasil cipta para ulama, namun rujukan dari kaidah-kaidah fiqh yang sudah mapan dalam penerapannya adalah berasal dari Al-Quran dan Al-Sunnah.

Kaidah-kaidah fiqh yang bersifat umum mengharuskan kita untuk berhati-hati dan lebih teliti dalam menggolongkan atau memasukkan permasalahan-permasalahan yang memiliki kekhususan dan pengecualian. Seperti sejauh mana ruang lingkup kaidah tersebut, materi-materi fiqh mana yang termasuk dan atau berada diluar ruang lingkup kaidah – kaidah fiqh.

Terdapat lima kaidah fiqh yang menurut Al-Qadhi Husein merupakan kaidah induk, yakni:⁷²

⁷² Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Universtas Islam Bandung, Bandung, 1995. Hlm. 122-125

1. **الأمر بمقاصدها (Setiap perkara itu menurut maksudnya).**

Kaidah ini merupakan kaidah umum yang didasarkan kepada beberapa nash hadits, antara lain hadits Nabi SAW riwayat Bukhori Muslim yang mengajarkan:

“Sesungguhnya amal itu dikaitkan/bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkannya”

Hadits Nabi riwayat Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan al-Hakim menjelaskan:

“Barangsiapa berangkat tidur dengan niat akan bangun untuk melakukan solat malam, tetapi tiba-tiba tertidur lelap hingga pagi hari, telah dituliskan baginya pahala yang telah diniatkannya, dan tidur yang dinikmatinya itu adalah shadaqah untuknya dari Tuhannya”

Hadits Nabi riwayat Thabrani dari Ka’ab bin ‘Ujrah juga menyebutkan:

“Orang yang mencari harta dengan niat untuk berbangga-bangga dan berkaya-kaya terhadap sesamanya, orang itu berada di jalan setan”.

Beberapa hadits tersebut diatas menunjukkan betapa pentingnya peranan niat dalam melakukan sebuah tindakan. Bahkan amal perbuatan manusia dinilai dari apa yang menjadi niat ia melakukan perbuatannya. Azhar basyir menjelaskan bahwa sesuatu yang perbuatannya dinilai dari niat atau tujuan perbuatannya haruslah perbuatan halal. Dengan demikian tindakan berjudi yang didasarkan atas niat atau tujuan jika memperoleh kemenangan akan digunakan untuk membangun rumah perawatan anak terlantar tidak dapat dibenarkan.

Dalam beberapa kasus terdapat pengecualian. Diantaranya adalah berbohong hukum asalnya dilarang,

tetapi berbohong menjadi dikecualikan apabila saat berada dalam peperangan agar jangan sampai dikalahkan musuh, atau berbohongnya suami isteri guna menghindari pertengkaran yang dapat memicu hancurnya sebuah rumah tangga.

2. **Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan).** أَلْيَقِينَ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

Kaidah ini juga diangkat dari formulasi nash Al-Quran yaitu diantaranya Al-Quran surat al-Baqarah ayat 29,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - ٢٩

Artinya: *“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Al-A'raf ayat 32

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ - ٣٢

Artinya: *“Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”.*

Beserta hadits riwayat Muslim yang menjelaskan bahwa,

“Jika salah seorang diantara kamu merasakan sesuatu di perutnya, kemudian meragukan apakah keluar angin dari perutnya atau tidak, ia jangan ke luar dari masjid hingga mendengar suara atau mencium bau”

Hadits riwayat Muslim lainnya,

“Jika salah seorang dari kamu ragu-ragu di dalam shalatnya sehingga tidak tahu berapa rakaat yang telah dilakukan apakah baru tiga atau telah empat rakaat, buanglah keraguan dan tetapkanlah (bilangan rakaat) atas yang diyakininya.”

Kata “yakin” dalam hal ini adalah sesuatu yang menjadi mantap karena pandangan atau dengan adanya dalil. Misalnya ketika seorang erasa wudlunya batak, maka seorang itu harus yakin dengan kebatalannya, semisal dengan merasakan dan mendengar adanya angin yang keluar.

Dalam hal ibadah terdapat sebuah contoh, apabila ia yakin telah berwudlu, kemudian dalam waktu yang lama datang keraguan apakah sudah batal atau belum, maka ia tetap dalam keadaan suci. Juga sebaliknya, apabila dia yakin belum wudlu sebelumnya, kemudian dalam waktu yang lama timbul keraguan apakah sudah wudlu atau belum, maka ia tetap dalam keadaan berhadats.

Dalam bidang muamalah, apabila terdapat bukti kwitansi seseorang berutang, kemudian timbul perdebatan antara orang berutang yang mengatakan sudah membayar, dan pernyataan belum dibayar oleh orang yang mengutangkan, maka yang dipegang adalah pernyataan dari yang mengutangkan, sebab meyakinkan masih adanya hutang dari bukti tersebut.

3. المتشقة تجلب التيسير (Kesukaran itu mendatangkan kemudahan)

Kesukaran (kesulitan atau kesempitan) mendatangkan kemudahan. Kaidah ini disebut sebagai kaidah *rukhsah* yang berarti memberikan keringanan pelaksanaan aturan-aturan syari'ah dalam keadaan khusus yang menuntut adanya keringanan pelaksanaannya. *Rukhsah* ini lain dengan *dharuroh* pada tingkat *mafsadah* (kerusakan atau kesukaran) yang akan ditimbulkannya. Dalam *rukhsah*, *mafsadah* yang ditimbulkan itu tidak sekuat *mafsadah* pada *dharurah* senantiasa dikaitkan dengan memelihara jiwa.⁷³ Kaidah *rukhsah* dijadikan sebagai jalan alternatif agar syariat Islam dapat dilaksanakan oleh mukallaf kapan saja dan dimana saja, yakni dengan memberika kelonggaran atau keringanan di saat mukallaf menjumpai kesukaran atau kesempitan.

Azhar Basyir menyebutkan dalam bukunya Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islammengenai macam-macam *masyaqqah* (kesulitan) yang dapat mendatangkan kemudahan, diantaranya adalah⁷⁴:

- a) Keadaan Sakit. Banyak keringanan yang diberikan oleh agama jika berdasar pada kaidah ini. Saat sakit seorang muslim boleh tidak berpuasa di bulan ramadhan, tetapi wajib mengganti di waktu lain. Bahkan dalam keadaan sakit, solat boleh dilakukan dengan cara duduk atau bahkan berbaring. Contoh lain adalah saat kesulitan mendapatkan air, maka seorang muslim dapat mengganti wudlu dengan jalan tayammum.

⁷³ Dede Rosyada, *Ushul Fiqih*, Dirjen Binbaga Agama Islam, Jakarta, 2002. Hlm. 470

⁷⁴ Azhar Basyir, *Pokok Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*,. Hlm. 40-43

- b) Saat sedang bepergian. Melakukan perjalanan dengan jarak tempuh yang jauh dan mencapai batasan bolehnya melakukan qashar, maka ia boleh mengqashar solat.
- c) Keadaan Terpaksa. Saat seorang muslim berada di sebuah hutan dan tidak mendapatkan makanan, sedang jika tidak makan ia akan mati maka bangkai yang seharusnya haram untuk dimakan, menjadi diperbolehkan guna untuk bertahan hidup. Untuk kepentingan pengobatan, seseorang diperbolehkan memakan daging atau darah yang dilarang oleh agama.
- d) Lupa. Dalam keadaan lupa, seseorang digugurkan tanggung jawabnya. Semisal saat berpuasa ramadhan, kemudian benar-benar lupa makan di siang hari, maka puasanya dianggap tidak batal.
- e) Kesukaran dan Balak yang Merata. Seorang perempuan yang haid dan meninggalkan solat maka ia tidak wajib mengqodla solatnya, berbeda dengan kewajiban mengqodla puasa ramadhan.
- f) Kekurangsempurnaan. Orang gila dibebaskan dari kewajiban solat karena kurang sempurna akal nya.

Kaidah rukshoh ini didasarkan pada Al-Quran surat al-Baqarah ayat 185,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - ١٨٥

Artinya: "(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) Bulan Ramadhan, (bulan) yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang

benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaknya ia berpuasa. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.

Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78,

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ٧٨-

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur’an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong”.

Dan Al-Quran Surat Al-Nisa ayat 101,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا - ١٠١

Artinya: “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar⁷⁵ sembahyangmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Demikian juga terdapat beberapa hadits yang memberikan keringanan dalam menjalankan suatu hukum dikarenakan adanya kesulitan-kesulitan tertentu. Sabda Nabi SAW:

“Mudahkanlah dan jangan mempersukar” (H.R. Bukhori).

4. الضرر يزال (**Kemudharatan itu harus dihilangkan**)

“*La dharaara wa laa dhirara fi al-Islam* (Tidak boleh memadharatkan/menyulitkan orang lain dan tidak boleh ada kemudharatan/kesulitan bagi diri sendiri dalam Islam” (H.R. Malik dari Ibnu Majah).

Hadits tersebut di atas merupakan salah satu dasar bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan. Kaidah ini disebut sebagai kaidah dharurah yang berarti adanya suatu keadaan yang jika aturan hukum dilaksanakan sesuai tuntunan aslinya, maka seorang mukallaf akan memperoleh *mafsadah* yang akan berhubungan dengan *hifdzu an-nafs* atau keharusan memelihara jiwa. Seperti contoh, memakan barang yang haram karena terpaksa, tidak ada makanan lain dan apabila tidak memakannya bisa mati.

Kaidah dalam penerapannya harus sangat hati-hati, kalau tidak akan melampaui batas-batas yang diperbolehkan

⁷⁵ Menurut pendapat jumbuh arti qashar disini ialah: sembahyang yang empat rakaat dijadikan dua raka'at. Mengqashar disini adakalanya dengan mengurangi jumlah rakaat dari 4 menjadi 2, yaitu di waktu bepergian dalam keadaan aman dan adakalanya meringankan rukun-rukun dari yang dua rakaat itu, yaitu diwaktu dalam perjalanan dalam keadaan khauf. Dan adakalanya lagi meringankan rukun-rukun yang 4 rakaat dalam keadaan khauf di waktu hadhar.

agama. Terdapat syarat-syarat penting yang harus diperhatikan agar penerapan kaidah ini tidak melaumpai batas, diantaranya *Pertama*, kemudharatan itu benar-benar terjadi bukan diperkirakan akan terjadi. *Kedua*, dalam keadaan darurat yang dibolehkan itu hanya sekedarnya saja. *Ketiga*, kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain yang sama tingkatannya. tidak dibenarkan seseorang yang kelaparan mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kelaparan⁷⁶.

Kaidah ini berdasar pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - ١٧٣

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.

Al-Baqarah Ayat 195,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ - ١٩٥

Artinya: “*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*”.⁷⁷

⁷⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, Penerapan Hukum Islam*,. Hlm. 110

⁷⁷ Diriwayatkan, bahwa Abu Ayyub al-Anshori RA pernah berkata, “Ayat ini diturunkan atas kami, kaum Anshor. Yaitu, tatkala Allah menolong Rasul-Nya dan menggunggulkan agama-Nya, kami berkata,

Al-Baqarah ayat 233,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Al-An’am ayat 143.

‘Mari kita tinggal bersama harta benda dan memperbaikinya’ maka turunlah firman Allah SWT, “DAN BELANJAKANLAH (HARTA BENDAMU) DI JALAN ALLAH.” (ayat) Dan maksud dari kata MENJATUHKAN DIRI DALAM KEBINASAAN (dari firman-Nya, WA LA TULQUU BI AYDIKUM IIA AT-TAHLUKAH) adalah dalam sikap kita tinggal bersama harta benda kita (dengan meninggalkan jihad-red).

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعَزِ اثْنَيْنِ قُلِ الذَّكْرَيْنِ حَرَّمَ
أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبَّؤْنِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ

-صَادِقِينَ - ١٤٣

Artinya: “Yaitu delapan binatang yang berpasang-pasangan, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Katakanlah: “Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar”.

Ayat-ayat al-Quran tersebut diatas menjelaskan mengenai larangan untuk menjerumuskan diri sendiri pada kehancuran atau kerusakan.

5. العادة محكمة (Adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum)

Kebiasaan yang telah diketahui secara umum itu mengikat atau menjadi hukum. Adat istiadat agar dapat dikokohkan menjadi sebuah hukum haruslah memenuhi beberapa syarat:

- a. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat, didukung oleh pertimbangan akal yang sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia.
- b. Benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus menerus secara kontinu.
- c. Tidak bertentangan dengan nash al-Quran atau sunnah rosul.⁷⁸

Kaidah ini berdasar kepada suatu Hadits dari Ibn Mas'ud diriwayatkan oleh Ahmad:

⁷⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, 1983. Hlm. 7

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula pada sisi Allah”.

Oleh karenanya kaidah fiqih berkaitan erat dengan dengan sikap dan tingkah laku manusia, sehingga sering digunakan secara luas, diperlukan dalam kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun khlayak masyarakat luas.

Bab 3

Sumber-Sumber Hukum Islam

Definisi sumber menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah asal sesuatu⁷⁹. Sumber Hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan “dalil hukum Islam” atau “pokok hukum Islam” atau “dasar hukum Islam”⁸⁰.

Sumber-sumber hukum Islam adalah terjemah dari lafadz bahasa Arab مصادر الأحكام . Istilah lain yang semakna yaitu “ دليل إلهي للأحكام”, “أصول الأحكام”, dan “أدلة الأحكام”. Istilah دليل lebih sering digunakan dalam kepustakaan hukum Islam, bentuk jamak dari lafadz أدلة adalah أدلة , atau دلائل , secara lengkap adalah “أدلة الأحكام”.

Dalil menurut bahasa berarti “petunjuk terhadap sesuatu baik hissi (konkret) maupun maknawi (abstrak); baik petunjuk itu kepada kebaikan ataupun kepada kejelekan. Pengertian dalil menurut ketentuan para ahli *Ushul fiqh* adalah:

ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل
القطع أو الظن

⁷⁹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976. Hlm. 974

⁸⁰ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, Jilid I, 1979. Hlm. 21

Artinya: “*Sesuatu yang menurut pemikiran yang sejahtera menunjukkan pada hukum syara’ yang amali, baik dengan jalan pasti (yakin) ataupun dengan jalan dugaan kuat*”.

Dalam bukunya Pengantar Ilmu Fiqh & Ushul fiqh, Zarkasji memberikan suatu pengertian dalil secara lebih sempit sebagaimana dikemukakan oleh para ahli Ushul fiqh, yaitu “*sesuatu yang daripadanya diperoleh Hukum Syara’ yang amali atas dasar keyakinan belaka*”. Sedangkan yang didasarkan pada dugaan (zan), mereka namakan “Amarah”.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, diantara dalil-dalil yang disepakati oleh jumur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah:

- a. Al Quran
- b. Al-Sunnah
- c. Al-Ijma’
- d. Al-Qiyas.⁸¹

Penggunaan keempat dalil sebagaimana tersebut diatas berdasarkan firman Allah SWT:

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya, dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jik akamu benar-benar beriman kepada Allah dan harikemudaian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”.

Dalil syar’i menurut Mahmud Syaltut ada tiga:

1. Al-Quran

⁸¹ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Ushul fiqh*, Daarul Qalam, Kuwait, tt. Hlm. 21

2. Al-Sunnah
3. Al-Ra'yu (Ijtihad)

Menurutnya istilah Al-Ra'yu sama dengan ijtihad. Pendapat Mahmud Syaltut itu lebih sesuai dengan hadits Nabi SAW yang berupa dialog antara beliau dengan Muaz bin Jabal pada waktu akan diutus ke Yaman.

Artinya: “Bagaimana engkau dapat memutuskan jika kepadamu diserahkan urusan peradilan? Ia menjawab: “saya akan memutuskannya dengan Kitabullah”. Bertanya lagi Nabi SAW: “Bila tidak kau jumpai dalam kitabullah?” Ia menjawab: “Dengan Sunnah Rosulullah SAW”. Lalu Nabi bertanya: “Bila tidak kau dapati dalam Sunnah Rosulullah dan tidak pula dalam kitabullah?”. Ia menjawab: “Saya lakukan ijtihad bir-Ra’yi dan saya tidak akan mengurangi (dan tidak berlebih-lebihan)”. Berkatalah Muaz; “Maka Nabi menepuk dadaku dan bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rosulullah, sebagaimana rosulullah telah meridhaoinya”.

Hadits ini pun menunjukkan pada tata tertib atau urutan penggunaan dalil-dalil tersebut. Pada hakekatnya dalil syar’i hanya satu saja, yaitu Al-Quran, sebab semua dalil-dalil yang lainnya hanya merupakan penjelasan saja dari Al-Quran. Kesemua dalil itu tidak boleh bertentangan dengan al-Quran.⁸²

1) Sumber Alquran

Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rosul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula diturunkan di Makkah kemudian di Madinah sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat

⁸² Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*, Maktabah Al-Jadidah, tt. Hlm. 119

manusia dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat. Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam yang memuat hukum fundamental mengenai kaidah-kaidah hukum Islam.

Lafadz Quran berasal dari kata kerja “*Qara’a-Yaqra’u*” yang kemudian dalam bentuk mashdarnya menjadi “*Qur’an*” yang memiliki arti bacaan⁸³. Merujuk pada makna quran secara etimologi maka Al-Quran merupakan kitab suci yang senantiasa harus dibaca serta dipahami guna memahami dan mengamalkannya sehari-hari. Membaca merupakan salah satu cara untuk menambah pengetahuan, didalam Al-Quran banyak sekali ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Namun pengetahuan tersebut masih general sehingga perlu diperinci dengan pemahaman lebih lanjut atau dalam bentuk penelitian.

Secara terminologis makna Al-Quran menurut ahli kalam adalah “*Sifat yang qadim yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang hikamiyah (penuh hikmah) yang tersusun dari awal surat al-Fatihah sampai surat an-Nas*”⁸⁴.

Menurut istilah ahli ushul fiqh dan ahli fiqh, definisi al-Quran adalah “*Kalam Allah yang menjadi mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dituliskan di mushhaf, yang dinukilkan secara mutawatir, dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya*”⁸⁵.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah suatu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat

⁸³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, tt. Hlm. 1022-1023

⁸⁴ Muhammad Abd ‘Adhim al-Zarqani, *Manahil al-‘irfan fi ‘Ulum al-Quran*, Daar al-Fikr, Beirut, Jilid I, tt. Hlm. 18

⁸⁵ *Ibid.*

jibril sebagai mukjizat, diturunkan secara mutawatir (berangsur-angsur) dan bagi yang membacanya dianggap ibadah.

Abdoerraof menyebutkan bahwa al-Quran sebagai sumber hukum datang tidak untuk menghapuskan semua hukum yang telah ada dalam kitab sebelumnya. Selama aturan tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan norma-norma dalam al-Quran. Bahkan terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh al-Quran sebagai hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini.

“Kita diperintahkan oleh Qur’an supaya memperhatikan keadaan-keadaan masyarakat ummat manusia yang sebelum kita, untuk mengetahui hukum-hukum yang sudah menegakkan masyarakat itu, dan hukum-hukum apa pula yang sudah merobohkannya. Huku-hukum yang baik kita pakai dan yang tidak baik kita buang⁸⁶.”

Al-Quran senantiasa eksis dan terpelihara pada kalbu Muhammad, sampai tertransformasi ke dalam kalbu umat muslim dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Al-Quran juga terpelihara pada kalbu setiap muslim. Terpeliharanya Al-Quran dalam bentuk mushhaf tersebar ke seluruh penjuru dunia. Allah dalam surat Hud ayat 1 menggambarkan bagaimana Al-Quran sebagai kitab suci hendaknya dijadikan pedoman.

الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ - ١

Artinya: “Kitab Al-Quran yang ayat-ayat-nya disusun dengan rapi dan dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui”

Surat Ibrahim: 1

⁸⁶ Abdoerraof, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970. Hlm. 46

الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ - ١

Artinya: “Kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang dengan izin Tuhan, mereka menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.”

Terdapat beberapa keistimewaan pada Al-Quran yang dirinci oleh Yusuf Qardlawi dalam bukunya *Membumikan Syariat Islam* seagai berikut⁸⁷:

1. Mukjizat dan Bukti Kebenaraan.

Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab samawi lainnya. Diamana Al-Quran dijadikan sebagai mukjizat dan bukti kenabian yang paling agung bagi Muhammad SAW. Allah menghendaki mukjizat bagi para nabi sebelum Muhammad berupa benda-benda konkret semisal diantaranya, tongkat yang bisa berubah menjadi ular sebagai mukjizat Nabi Musa, kemampuan dapat menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah merupakan mukjizat Nabi Isa, dan lain sebagainya. Risalah dan mukjizat tersebut diatas bersifat temporer yang kemudian akan dihapus oleh risalah atau syariat selanjutnya.

Risalah Muhammad adalah sebuah risalah penutup kenabian. Setelah Risalah Muhammad, tidak akan ada lagi risalah kenabian selanjutnya, karena risalah Muhammad memiliki kelebihan yakni sebagai *rahmatan lil-‘alamin* (rahmat bagi seluruh alam) sampai pada hari kiamat nanti. Risalah Muhammad merupakan risalah yang universal bagi seluruh umat manusia. Bahkan risalah Muhammad adalah risalah yang menyentuh akal, hati, serta bersifat materi dan spritual.

2. Kekal dan Tetap Terpelihara

⁸⁷ Yusuf Qardlawi, *Membumikan Syariat Islam*, Dunia Ilmu, Surabaya, 1997.hlm. 36-41

Al-Quran mempunyai sifat yang kekal. Kekal dalam hal ini adalah bahwa Al-Quran tidak diperuntukkan untuk satu generasi dalam satu masa saja. Yang kemudian akan segera diganti dengan kitab baru setelahnya. Al-Quran akan terus memancarkan cahaya selamaterdapat kehidupan. Al-Quran merupakan kitab penutup dari Nabi terakhir yang diutus Allah.

Firman Allah yang menjajikan keterpeliharaan Al-Quran baik dari segi penyimpangan, perubahan, dan penambahan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Hijr:9:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ - ٩

“Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya.”

Firman tersebut merupakan janji Allah yang tidak mungkin diingkari untuk memelihara Al-Quran, sehingga tidak dapat diragukan lagi bahwa Al-Quran adalah terpelihara dan kekal dalam waktu yang lama. Terbukti lebih dari empat belas abad sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad perantara malaikat Jibril belum ada perubahan sedikitput terhadapnya, kecuali hanya pada kaidah penulisan atau imlak semata.

“Laa Raiba Fiihi” (tidak ada keraguan didalamnya). Tidak ada kebathilan bahkan hal yang menyimpang di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang sesuai sepanjang zaman, ia tidak bisa diasumsikan hanya mewakili satu peradaban dan satu budaya bangsa dalam satu masa. Al-Quran hanya mewakili pemikiran suatu generasi tertentu, karena sesungguhnya kebudayaan akan berkembang, pemikiran akan berubah, masa dan generasi akan mengalami kelenyapan, namun Al-Quran tetap eksis dan sesuai dengan perkembangan zaman.

3. Bersifat Universal dan Tidak Sektarian

Universalisme Al-Quran terlihat isi atau substansi yang diatur didalamnya. Ia berisi tauhid, akidah, ibadah, dan juga akhlak. Undang-Undang mengenai ibadah,

muamalah, permasalahan keluarga, bangsa, atau bahkan dalam ruang lingkup internasional juga diaatur didalam Al-Quran.

Al-Quran tidak bersifat sektarian. Dalam hal ini ia tidak berlaku hanya untuk satu negeri dan tidak untuk negeri yang lain. Tidak diperuntukkan hanya pada satu golongan tertentu, namun Al-Quran hadir sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi seluruh lapisan masyarakat di dunia. Al-Quran diperuntukkan bagi siapapun yang dapat memadu akal dan hati dalam memahaminya, sehingga mampu menjadi insan *kamil* dan mendapat predikat *ulil albab*.

Batasan Al-Quran tersebut meliputi unsur-unsur sebagai berikut⁸⁸:

- a. Al-Quran itu wahyu berupa lafadz; wahyu yang berupa makna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diutarakan dengan bahasa beliau sendiri, bukanlah termasuk Al-Quran.
- b. Al-Quran itu berbahasa Arab; terjemahan al-Quran ke dalam bahasa lain, tidaklah dinamakan sebagai al-Quran, demikian juga dengan tafsir al-Quran.
- c. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW; wahyu yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad tidaklah disebut Al-Quran.
- d. Al-Quran dari masa sahabat hingga sampai kepada kita diriwayatkan dengan jalan mutawatir.

Dapatlah dikatakan bahwa al-Quran itu adalah “wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Muhammad SAW yang berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan riwayat mutawatir”.

Al-Quran ditinjau dari segi kedudukannya sebagai sumber hukum Islam merupakan sumber hukum utama dari segala

⁸⁸Zarkasyji Abdussalam, *Pengantar Ilmu Fiqih, Ushul Fiqih I*, Lembaga Studi Filsafat Islam, Jogjakarta, 1994. Hlm. 95

sumber (*Mashdar al-Mashaadir*). Sedang dari segi kehujjahannya, al-Quran sebagai sumber dasar dan dasar hukum Islam (dalil), merupakan hujjah yang paling kuat. Menetapkan al-Quran sebagai dasar hukum, tidak memerlukan bukti, alasan, dan keterangan. Hal ini mudah dipahami sebab al-Quran mempunyai I'jaz, yakni suatu kekuatan yang dapat menunjukkan dan menetapkan kelemahan pihak lawan. Bukti-bukti I'jaz Al-Quran antara lain:

1. Adanya penawaran untuk mengadakan kompetisi. Hal ini ditunjukkan oleh Al-Quran sendiri dalam beberapa suratnya:

a. Surat Al-Qashas : 49

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ - ٤٩

Artinya: “Katakanlah: “Datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih (dapat) memberi petunjuk daripada keduanya (Taurat dan Al-Quran) niscaya aku mengikutinya, jika kamu sungguh-sungguh orang yang benar”.

b. Surat Al-Isra' : 88

قُلْ لَّيِّنَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا - ٨٨

Artinya: “Katakanlah: “Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk yang membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain”

c. Surat Hud : 13

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ
وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ -

۱۳

Artinya: “*Bahkan mereka mengatakan :”Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu”, Katakanlah: “(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu anggap sanggup memanggilnya selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar.*”

d. Surat Al-Baqarah : 23

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ
مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

۲۳-

Artinya: “*Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kamu Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar*”.⁸⁹

2. Adanya ayat-ayat al-Quran yang mengandung tantangan bagi orang-orang yang menentang kerasulan Muhammad SAW dan wahyu yang dibawanya.
3. Tidak adanya kesanggupan kaum musyrikin (yang mempunyai kemahiran dalam bahasa Arab dengan segala cabanganya) untuk membuat susunan seperti Al-Quran.⁹⁰

⁸⁹ Ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan kebenaran Al-Quran itu tidak dapat ditiru walaupun dengan mengerahkan semua ahli satra dan bahasa karena ia merupakan mu'jizat Nabi Muhammad SAW.

⁹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul*,. Hlm. 25-27

Zarkasji dalam bukunya Pengantar Ilmu Fiqih, Ushul Fiqih menjelaskan macam-macam hukum yang merupakan salah satu muatan dalam Al-Quran, diantaranya:

- a. Hukum-hukum yang berhubungan dengan i'tiqad
- b. Hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak
- c. Hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan-perbuatan manusia), yang meliputi:
 1. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yang disebut dengan istilah ibadah, misalnya:
 - a) Ibadah badaniyah semata
 - b) Ibadah maliyah semata
 - c) Ibadah badaniyah dan ibadah maliyah sekaligus
 2. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia (muamalat), meliputi:
 - a) *Al-Ahwal as-Syakhshiyah*
 - b) *Al-Muamalah al-Madaniyyah*
 - c) *Al-Jinayah wa al-Uqubah*
 - d) *Al-Ahkam al-Murafaat atau mukhasamat*
 - e) *Al-Ahkam as-Sulthaniyah atau dusturiyah*
 - f) *Al-Ahkam al-Dualiyah*
 - g) *Al-Ahkam al-Iqtishadiyah wa al-Maliyah*.⁹¹

Al-Quran yang terdiri dari 6666 ayat, 114 surat, dan dibagi menjadi 30 juz tersebut sangat bijaksana dalam menetapkan hukum, yakni menggunakan prinsip-prinsip:

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan.
2. Menyedikitkan tuntutan.
3. Bertahap dalam menetapkan hukum.⁹²
4. Sejalan dengan kemashlahatan manusia.⁹³

⁹¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul*,. Hlm. 32-34

⁹²Al-Hudari Bik, *Tarikh Tasyri' Al-Islami*, Mathba'ah Saa'dah, Mesir, 1954. Hlm. 18

⁹³Abdul Wahhab Khallaf, *Khalashah Tarikh Al-Islami*, Ad-Daar al-Kuwaetiyah, Cet.ke 8, tt. Hlm. 22

2) Sumber Al-Hadits/As-Sunnah

Menurut bahasa kata As-Sunnah berarti jalan atau tuntunan, baik yang terpuji atau tercela. Sesuai dengan sabda Nabi:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ.

Artinya: “Barangsiapa yang memberi contoh tuntunan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala mereka yang mengikutinya sampai hari qiyamah. Dan barangsiapa yang memberikan contoh perbuatan yang buruk, ia akan mendapatkan siksaan perbuatan tersebut dan siksaan mereka yang menirunya sampai hari akhir”. (H.R. Muslim)

Sesuai pula dengan Hadits Nabi:

لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شَبْرًا بِشَبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ

Artinya: “Pasti kalian akan menempuh perjalanan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Sehingga sekiranya mereka memasuki lubang biawakpun, kalian akan turut memasukinya⁹⁴.” (H.R. Asy-Syaikhani)

Secara terminologi, para ahli hadits mengartikan sunnah/hadits sebagai “segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi’il* (perbuatan), *Taqrir*⁹⁵. Perangai, dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi

⁹⁴Almundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Wazarotul Awqaf Wasy-Syuunil Islami, NP, ND, Jilid II, tt. Hlm. 291

⁹⁵*Taqrir*: perbuatan sahabat yang diketahui Rosulullah dan dibiarkan dan atau dibenarkannya

Rasul⁹⁶. Menurut sementara ahli hadits menyamakan arti dari hadits dan sunnah.

Para Ahli Ushul mendefinisikan AS-Sunnah sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik dalam bentuk qauli (ucapan), fi'li (perbuatan) maupun taqririnya.

Hadits *qauli* (Sunnah dalam bentuk ucapan) ialah segala ucapan Nabi yang ada hubungannya dengan pembinaan hukum. Seperti hadits Nabi yang menjelaskan tentang semua amal perbuatan tergantung pada niat.

Adapun hadits *fi'li* ialah segala perbuatan Nabi SAW yang diberitakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah, dan lain-lain seperti tentang cara melaksanakan sholat, cara menunaikan ibadah haji, etika puasa, dan cara menyelenggarakan peradilan dengan menggunakan saksi sumpah.

Selanjutnya mengenai hadits *Taqriri* ialah segala perbuatan sahabat yang diketahui Nabi SAW. Perbuatan-perbuatan tersebut ada yang dibiarkan saja (pertanda Nabi merestui) dan disebut "*Hadits Taqrir Suquti*". Ada pula yang dengan tegas dinyatakan kebaikan dan kebenarannya "*Hadits Taqrir Lafdzi*"⁹⁷.

Para fuqaha' memberikan definisi Sunnah sebagai "Sesuatu yang dituntut oleh pembuat syara' untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tidak pasti". Dengan kata lain bahwa "Sunnah adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa".

Sunnah sebagai dasar hukum (dalil) menduduki urutan kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga bisa menajdi hujjah, sumber hukum dan menjadi tempat mengistinbatkan hukum syara' karena didasarkan pada beberapa dalil, diantaranya:

⁹⁶ *Qawaidut Tahdits*.hlm. 35-38

⁹⁷ Mustafa Assiba'i, *Al-Hadits sebagai Sumber Hukum (Kedudukan As-Sunnah dalam Pembinaan Hukum Islam)*, Diponegoro, Bandung, 1979. Hlm. 69

- a. Allah memerintahkan umatnya untuk taat kepada Rosulullah sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah pula. Sebagaimana ayat Al-Quran :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ - ٧

Artinya: “Apa yang diberikan Rosul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”. (Al-Hasyr: 7).

- b. Rasulullah mempunyai wewenang untuk menjelaskan Al-Quran, seperti dijelaskan dalam Firman Allah:

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا - ٨٠

Artinya: “Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka” (An-Nisa:80).

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ مِمَّا وَعَلَمَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
٤٤ -

Artinya: “dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan” (An-Nahl: 44)

- c. Sunnah adakalanya menerangkan ayat Al-Quran yang masih mujmal dan adakalanya menambah hukum yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran.⁹⁸ Sehingga sudah barang tentu

⁹⁸Aly Hasabalah, *Ushul at-Tasyri'*, Daarul Maarif, Mesir, 1946. Hlm. 37-39

sunnah yang menjelaskan Al-Quran akan menempati posisi kedua setelah Al-Quran.

- d. *Wurudl Al-Quran qath'i* seluruhnya, sedangkan al-Sunnah banyak yang *wurudl-nya dzanni*
- e. Urutan dasar hukum yang digunakan oleh para sahabat yang menempatkan Al-Sunnah pada tempat yang kedua.

Sunnah memiliki beberapa fungsi dalam menetapkan hukum; diantaranya adalah, menguatkan apa apa (hukum) yang telah disyariatkan dalam al-Quran, menjelaskan al-Quran yang masih *mujmal*(global), dan mensyariatkan hukum yang didiamkan oleh Al-Quran.⁹⁹

Sunnah atau hadits ini sangat banyak jumlah dan macamnya. Di dalam kitab *Bulughul Maram* dinyatakan bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW ada bermacam-macam:

- a. Diriwayatkan oleh banyak orang kepada banyak orang dan seterusnya demikian hingga tercatat, dengan beberapa banyak sanad pula, ini disebut dengan hadits mutawatir. Sunnah Mutawatir inipun dibagi menjadi dua macam, yaitu:
 - 1) Mutawatir Lafdziah, yaitu redaksi dan kandungannya sama, tidak ditemukan perbedaan.
 - 2) Mutawatir Ma'nawiyah yaitu redaksinya berbeda-beda tetapi maknanya tetap sama. Contoh Sunnah mutawatir antara lain: "*Maka barangsiapa membuat kebohongan terhadap saya dengan sengaja, hendaknya mengambil tempat duduk dari api neraka* (HR. Bukhori dan Muslim). Sunnah ini diriwayatkan oleh sekitar 200 orang sahabat dengan redaksi tidak berbeda.
- b. Diriwayatkan oleh tiga orang lebih, kepada tiga orang atau lebih dan seterusnya begitu hingga tercatat dengan sanad

⁹⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul*. Hlm. 40

sekurang-kurangnya tiga, ini disebut hadits Masyhur atau Mustafidl. Contoh dari hadits ini: “*Amal-amal itu hanyalah dengan niat, dan setiap amal hanya akan memperoleh apa yang diniatkannya*”. (Riwayat Bukhari dan Muslim). Pada generasi sahabat, hadits ini hanya diriwayatkan oleh Umar Bin Khattab, Abdullah bin Mas’ud, dan Abu bakar, tetapi pada generasi tabi’in dan selanjutnya diriwayatkan oleh jumlah yang banyak, yang mencapai derajat mutawatir.

- c. Diriwayatkan oleh dua orang kepada dua orang dan seterusnya demikian hingga tercatat dengan dua sanad, ini disebut dengan hadits ‘Aziz.
- d. Diriwayatkan oleh satu orang kepada satu orang dan seterusnya demikian hingga tercatat dengan satu sanad, ini disebut hadits Gharib.

Selain dari yang mutawatir, dinamakan hadits Ahad. Di dalam hadits Ahad yang boleh dipakai ialah hadits yang mencocoki syarat-syarat hadits shosih. Hadits mutawatir tidak perlu syarat-syarat hadits shahih karena hadits ini lebih dipercaya daripada hadits shohih.

Ditinjau dari segi kualitas dan mutunya, sunnah atau hadits ini terbagi menjadi menjadi empat macam, yaitu:

1. *Sunnah/Hadits Shahih*

Yaitu hadits-hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang adil (baik), kuat hafalannya, sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada rosul, tidak mempunyai cacat, dan tidak bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat.

2. *Sunnah/Hadits Hasan*

Yaitu sunnah/ hadits yang diriwayatkan oleh orang adil (baik), sanadnya bersambung sampai kepada Rosulullah, tidak mempunyai cacat, dan tidak bertentangan dengan dalil atau

periwiyatan yang lebih kuat, tapi kekuatan hafalan atau ketelitian perawinya kurang baik.

3. Sunnah/*Hadits Dha'if*

Yaitu sunnah/ hadits yang lemah karena perowinya tidak adil, terputus sanadnya, punya cacat, bertentangan dengan dalil atau periwiyatan yang lebih kuat, atau karena cacat lainnya. Lebih dari 20 macam hadits yang dikategorikan *dha'if*.

4. Sunnah/ *Hadits Maudlu'*

Yaitu hadits yang dibuat oleh seseorang (karangan sendiri) kemudian dikatakan sebagai perkataan atau perbuatan Rosulullah SAW.

Mengenai penggunaan *Hadits Dha'if*, para ulama sepakat bahwa hadits *dha'if* tidak boleh digunakan sebagai dalil dalam menentukan hukum. Namun demikian, mereka berbeda pendapat tentang penggunaannya dalam *fadlailul 'amal* (keutamaan-keutamaan amal) baik yang berhubungan dengan *targhib* (memberi dorongan untuk melakukan yang baik) maupun *tarhib* (menimbulkan rasa benci terhadap perbuatan jelek).

Imam Bukhori dan Imam Muslim sependapat untuk tidak menggunakan hadits *dha'if* dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang *fadlailul 'amal*. Mereka memandang bahwa dengan demikian lebih aman dari kemungkinan seseorang menisbatkan atau menghubungkan sesuatu perkataan atau perbuatan kepada Nabi SAW yang padahal Nabi sendiri tidak mengatakan atau melaksanakannya, hal mana mengakibatkan terkenanya ancaman masuk neraka karena berarti berdusta kepada Nabi SAW, sebagaimana sabdanya: "*Barangsiapa menceritakan sesuatu hal daripadaku, padahal ia tahu bahwa itu bukan haditsku, maka orang itu termasuk golongan pendusta*" (HR. Bukhari Muslim). Dalam sebuah hadits mutawatir Nabi bersabda: "*Barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah menyediakan tempat duduknya dari api neraka*".

Imam Nawawi sebagai ahli hadits dan ahli fiqh berbeda dengan pendapat Imam Bukhori dan Muslim, ia membolehkan menggunakan hadits dhoif dalam fadhilul ‘amal yang mencakup targhib dan tarhib, selama hadits itu bukan hadits maudlu’ (palsu). Ada catatan khusus dari Imam Nawawi, yakni penggunaan hadits *dha’if* ini hanya boleh untuk menerangkan keutamaan amal yang hukumnya telah ditetapkan oleh hadits lain yang shahih atau setidaknya hadits hasan. Imam Ibnu Hajar pun berpendapat sama dengan Imam Nawawi dan beberapa orang ahli hadits dan fiqh, hanya beliau menetapkan beberapa persyaratan:

1. *Kedha’ifan* hadits itu tidak terlalu jelek, seperti perawinya bukan orang yang suka dusta, dituduh dusta, atau sering keliru dalam meriwayatkan hadits.
2. Keutamaan perbuatan yang dijelaskan oleh hadits *dha’if* itu sudah tercakup pula oleh keterangan atau dalil lain, baik Al-Quran maupun Hadits, yang bersifat umum. Sehingga perbuatan itu tidak termasuk perbuatan yang sama sekali tidak memiliki dasar.
3. Tatkala menggunakan hadits *dha’if* itu tidak boleh meyakinkan bahwa perbuatan itu pernah dilaksanakan atau dikatakan oleh Rosulullah SAW supaya terhindar dari menishbatkan atau menghubungkan sesuatu perbuatan atau perkataan kepada Rosulullah SAW yang tidak pernah dilakukannya.

Bagaimana jika terdapat beberapa hadits *dha’if* yang mempunyai arah atau pengertian yang sama, apakah saling menguatkan sehingga kedudukannya menjadi lebih kuat atau sama saja seperti halnya satu? Dalam menjawab pertanyaan ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian menganalogikan hadits-hadits *dha’if* itu dengan telur busuk, artinya sekalipun banyak yang serupa, tetap saja busuk dan tidak menjadikannya berubah

baik. Namun sebagian yang lain menganalogikannya dengan orang yang lemah, sehingga apabila didukung dengan hadits *dha'if* lainnya kedudukannya menjadi lebih kuat. Penganalogian yang terakhir ini sejalan dengan pendapat Imam Nawawi dan Sakhawi yang merujuk kepada Imam Syafii dan mayoritas ulama.

Imam Nawawi berpendapat bahwa apabila hadits *dha'if* mempunyai banyak jalan sanadnya dapat naik tingkatannya menjadi hasan, dan dapat diterima untuk diamalkan. Bahkan Imam Suyuthi member contoh suatu hadits *dha'if* yang menjadi hasan, yaitu hadits yang diterima Ashim. Ia mengatakan: 'Ashim itu membawa kedha'ifan sebab hafalannya lemah, tapi hadits yang diterima daripadanya itu telah dianggap hasan oleh Imam Turmudzi karena ditemukan adanya periwayatan dari jalur lain (Al-Khatib, 1975).

Macam-macam hadits yang termasuk pada kategori *dha'if* itu cukup banyak. Para ahli hadits berbeda-beda pula dalam menyebut dan menghitung macam-macam hadits ini, tergantung kepada syarat hadits shahih dan hasan yang tidak terpenuhinya. Untuk sekedar mengenalkan macamnya, berikut ini akan dikemukakan 20 macam hadits yang dikategorikan sebagai *hadits dha'if*. Diantaranya adalah:

1. Hadits *Munkar*, yaitu hadits yang matannya tidak ditemukan lagi pada periwayatan lain, matan itu hanya ditemukan dari perawi bersangkutan satu-satunya, padahal rawi itu tidak termasuk rawi yang *dlabith* (kuat hapalan).
2. Hadits *Matruk*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh berdusta, berbuat maksiat, lalai dalam periwayatan atau pelupa.
3. Hadits *Mudraj*, yaitu hadits yang sanad atau matannya bercampur dengan yang bukan hadits tapi disangka hadits.

4. Hadits *Muallal*, yaitu hadits yang mempunyai cacat yang baru diketahui apabila diteliti dengan baik, yaitu rawinya sering terjadi salah sangka.
5. Hadits *Maqlub*, yaitu hadits yang didalamnya terjadi pemutarbalikan oleh rawinya sehingga terjadi kekeliruan didalamnya, seperti mengenai susunan kata, kalimat, dan sanadnya.
6. Hadits *mudharib*, yaitu hadits yang dirayatkan oleh seorang perawi melalui beberapa jalan yang berbeda-beda dengan berubah-ubah rawi atau matannya, sehingga susah ditentukan mana yang benarnya.
7. Hadits *Muharrarf*, yaitu hadits yang berbeda dengan hadits yang diriwayatkan oleh orang lain karena adanya perbedaan atau perubahan dalam syakal (baris/bunyi) kata atau huruf-hurufnya, tapi bentuk tulisannya sama. seperti Amier dibaca Umair.
8. Hadits *Syad*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang hafalannya jelek yang mengakibatkan terjadinya perubahan dan perbedaan dibandingkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh orang lain yang hafalannya lebih bagus.
9. Hadits *Mushohhaf*, yaitu hadits yang berbeda dengan hadits yang diriwayatkan oleh rawi lain karena adanya kelainan dalam titik-titik pada huruf atau katanya, sedangkan bentuk tulisan huruf atau katanya sama.
10. Hadits *Mardud*, yaitu hadits yang perawinya diketahui sebagai ahli bid'ah (orang yang suka mengada-ada dalam bidang agama).
11. Hadits *Mu'dhal*, yaitu hadits yang dalam periwayatannya gugur dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut, seperti yang diriwayatkan oleh tabi'in generasi kedua langsung dari Nabi saw tanpa menyebutkan dulu tabi'in generasi pertama dan sahabat.

12. Hadits *Mursal*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh tabi'in, (generasi pertama) langsung dari tanpa menyebutkan siapa (sahabat) yang menceritakan hadits itu kepadanya.
13. Hadits *Mu'allaq*, yaitu hadits yang tidak disebutkan awal sanadnya, sedang yang ditengah sampai akhir baik.
14. Hadits *Mubham*, yaitu hadits yang didalamnya terdapat rawi yang tidak disebut namanya, atau disebut tapi tidak dikenal identitasnya oleh para ahli hadits.
15. Hadits *Munqathi*, yaitu hadits yang terputus atau gugur seorang perawi sebelum sahabat, atau gugur dua orang perawi tapi tidak berturut-turut.
16. Hadits *Mudallas*, yaitu hadits yang didalamnya terdapat kecurangan karena ada rawi yang enggan disebutkan namanya dan kemudian diganti dengan nama yang lain
17. Hadits *saqiem*, yaitu hadits yang arti dan tujuannya berlainan dengan firman Allah.
18. Hadits *Majhul*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh orang yang tidak dikenal di kalangan para ahli hadits.
19. Hadits *muhmal*, yaitu hadits yang oleh salah satu dari dua orang perawi yang nama, gelar, dan nama orang tuanya sama, dan salah satu daripadanya termasuk orang dha'if.
20. Hadits *Maudhu'*, yaitu berita bohong yang dibuat atau diciptakan oleh seseorang dengan mengatasnamakan Nabi SAW.

3) Ijtihad

Ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam Lisan al-Arab disebutkan bahwa *al-juhd* berarti mengerahkan segala kemampuan dan maksimalisasi dalam menggapai

sesuatu.¹⁰⁰ *Wazan ifti'al* menunjukkan arti *mubalaghah* (melebihi) dari kata dasarnya. Dalam hal ini *ijtihad* lebih berarti *mubalaghah* (Mengerahkan kemampuan) daripada arti kata *jahada* (mampu). Berdasarkan pengertian ini, *ijtihad* menurut bahasa artinya mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan (*masyaqqah*).¹⁰¹

بَذْلُ غَايَةِ الْجُهْدِ فِي الْوُصُولِ إِلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ أَوْ فِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ

Artinya: “pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan suatu urusan atau suatu perbuatan”.

Sedangkan menurut istilah adalah

بَذْلُ الْجُهْدِ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الْعَمَلِيِّ مِنْ دَلِيلِهِ التَّفْصِيلِيِّ

Artinya: “Pencurahan segenap kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan hukum syara’ yang ‘amali dari dalil-dalilnya yang tafshili”.¹⁰²

Abdul Wahhab Khallaf sebagaimana dikutip oleh Zarkaszi dalam bukunya Pengantar Ilmu Fiqih, Ushul Fiqih, menerangkan bahwa arti *ijtihad* dalam arti luas meliputi:

- a. Pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syara’ yang dikehendaki oleh nash yang dzanni dalalahnya.

¹⁰⁰ Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*, Juz IV, Daar al-Mishriyyah, Mesir, TT. Hlm. 107-109

¹⁰¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 89

¹⁰² Abdul Wahhab Khallaf, *Mashaadir at-Tasyri’ al-Islamiy Fii Maa Laa Nass*, Dar al-Qalam, Kuwait, tt. Hlm 7

- b. Pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang amali dengan menetapkan *Qaidah Syariyyah Kulliyah*.
- c. Pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum syara' yang amali tentang masalah yang tidak ditunjuki hukumnya oleh sesuatu nash, dengan menggunakan sarana-sarana yang direstui oleh syara' untuk digunakan mengenai masalah tersebut untuk ditetapkan hukumnya. Inilah yang disebut dengan istilah *ijtihad bir-ra'yi*.¹⁰³

Terdapat beberapa dalil yang menetapkan bahwa ijtihad merupakan salah satu dasar tasyri' atau sumber hukum, yaitu:

- a. Al-Quran, Surat an-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ٥٩-

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosulnya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia pada Allah (Al-Quran) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

- b. Al-Sunnah, sada Nabi SAW:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي

Artinya: “Kalian wajib mengikuti Sunnahku dan sunnah Khulafaurrasyidin sesudahku (H.R. Abu Daud dan Attirmidzi)

¹⁰³ Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadir at-Tasyri' al-Islami*, Hlm. 7-8 dalam Zarkasyji, *Pengantar Ilmu Fiqih, Ushul Fiqih*,. Hlm. 101-102

- c. Penganugerahan akal kepada manusia. Tuhan menjadikan syariat Islam sebagai syariat yang terakhir yang bisa berlaku bagi umat di berbagai tempat dan zaman. Al-Qura dan As-Sunnah bersifat mujmal, kejadian-kejadian baru yang dihadapi manusia silih berganti bahkan sangat kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Sekiranya ijtihad dalam mentahqiqkan hukum tidak boleh, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam hidupnya. Karenanya ijtihad diperlukan dalam Islam.¹⁰⁴

Terdapat metodologi ijtihad yang harus dipenuhi oleh para mujtahid (pelaku ijtihad) guna menghasilkan atau menetapkan (*istinbath*) hukum yang digali dari sumber-sumber hukum. ‘Ali Hasabalah melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama ushul dalam melakukan istinbath hukum, yakni:

- a. Pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan. Penggunaan pendekatan melalui kaidah-kaidah ialah karena kajian akan menyangkut nash (teks) syariah
- b. Pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syariah (*Maqashid Syariah*). Pendekatan melalui *maqashid syariah* adalah karena kajian akan menyangkut kehendak syar’i, yang hanya mungkin dapat diketahui melalui kajian *maqashid syariah*.

Seorang mujtahid yang hendak melakukan ijtihad haruslah memenuhi beberapa syarat, yang dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah persyaratannya. Secara garis besar adalah sebagai berikut¹⁰⁵:

- a. Mengetahui dengan baik bahasa Arab dari berbagai segi, sehingga memungkinkan untuk menguasai susunan kata-kata (*ushlub*) dan rasa bahasanya (*dzauq*).

¹⁰⁴ Aly Hasabalah, *Ushul at Tasyri*. Hlm. 67-69

¹⁰⁵ Syekh Muhammad Khudari Bek, *Tarikh Tasyri’ al-Islamiy*, Matba’ah al-Sa’adah, Mesir, 1954. Hlm. 12-14

- b. Mengetahui dengan baik isi al-Quran, terutama ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah-masalah amali.
- c. Mengetahui dengan baik Sunnah Rosul yang berhubungan dengan hukum.
- d. Mengetahui masalah-masalah hukum yang telah menajdi ijma' para ulama sebelumnya.
- e. Mengetahui *Ushul fiqh*.
- f. Mengetahui kaidah-kaidah fiqhiyyah
- g. Mengetahui maksud-maksud syara'
- h. Mengetahui rahasia-rahasaia syara'
- i. Orang yang melakukan ijtihad itu mempunyai sifat adil, jujur, dan berbudi pekerti terpuji.
- j. Orang yang melakukan ijtihad itu mempunyai niat yang suci dan benar.

Abul A'la Al-Maududi mengemukakan enam macam syarat yang harus dipebuhi oleh Mujtahid, yaitu:

1. Memiliki keimanan yang kuat terhadap syariah ilahiah, berkeyakinan teguh terhadap kebenaran dan kelurusannya, dan mempunyai tekad yang bersih untuk merealisasikannya, tanpa punya hati yang cenderung mengutak-atik ketentuan dan aturan-aturannya, dan tidak mengambil prinsip dan dasar dari sumber lain.
2. Menguasai Bahasa Arab, gramatika dan gaya bahasanya dengan baik, sebab dengan bahasa Arablah Al-Quran diturunkan, dan sarana yang paling penting untuk mengungkap Sunnah adalah Bahasa Arab.
3. Mendalami ilmu Al-Quran dan Assunnah, sehingga tidak hanya tahu hukum yang bersifat furu' saja melainkan memahami juga dengan baik kaidah-kaidah syarat yang bersifat universal dan tujuan-tujuannya yang mendasar. Ia harus mengetahui ketetapan syara' yang berkaitan dengan kepentingan hidup manusia secara menyeluruh. Disamping itu ia pun harus mengetahui kedudukan setiap segi dari aspek-

aspek kehidupan dalam kerangka ketetapan yang universal ini, dan harus mengetahui tujuan ketetapan syara' dan kemaslahatannya dalam mengatur berbabagi segi dan aspek kehidupan yang berbeda-beda.

4. Mengetahui produk-produk ijtihad (hukum) yang diwariskan oleh para ahli terdahulu. Kebutuhan akan warisan lama itu bukan saja untuk latihan berijtihad, tetapi juga untuk melihat kesinambungan perkembangan hukum. Sebab adanya ijtihad bukan untuk memusnahkan yang lama dan memandangnya sebagai hal yang usung, sehingga harus diganti dengan yang baru.
5. Memiliki pengamatan yang cermat terhadap maslah-masalah kehidupan berikut situasi dan kondisi yang melingkupinya. Sebab masalah dan kondisi-kondisi itulah yang akan menjadi tempat pengaplikasian hukum-hukum tersebut.
6. Memiliki akhlak yang terpuji sesuai dengan tuntunan Islam. Sebab orang banyak tidak akan mau menerima hasil ijtihadnya dan tidak akan ada dorongan di dalam hati mereka untuk menghargai hasil ijtihad itu apabila ijtihad itu dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak baik.

Beberapa syarat tersebut diatas, secara keseluruhan wajib dimiliki oleh seseorang yang hendak melakukan ijtihad dalam segala masalah fiqih masa lampau. Mengingat zaman yang semakin berkembang serta kompleksitas ilmu pengetahuan, maka syarat-syarat tersebut diatas tidaklah cukup, diperlukan pula pemahaman terhadap ilmu pengetahuan umum dengan segala cabangnya. Sehingga ijtihad secara jama'I atau kolektif sangat dimungkinkan untuk menghimpun para mujtahid dengan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan.

Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan bahwa metode atau cara-cara ijtihad adalah:

1) Ijma'

Ijma' menurut bahasa ialah "Sepakat atas sesuatu". Sedangkan menurut istilah Ahli Ushul Fiqih adalah:

اتِّفَاقُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ بَعْدَ
وَفَاةِ الرَّسُولِ عَلَى حُكْمٍ شَرَعِيٍّ فِي وَاقِعَةٍ

Artinya: "Kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafat rosulullah SAW atas suatu hukum Syara' pada peristiwa yang terjadi".

Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah (Hadits shahih). Dan apabila telah terdapat ijma' maka harus ditaati, karena hukum baru itu merupakan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Perumusannya tidak menyimpang dari dalil-dalil Quran dan Hadits shohih, karena ijma' tidak merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri.¹⁰⁶

Terdapat rukun yang harus dipenuhi untuk mencapai sebuah ketetapan atau kesepakatan hukum (ijma'). Diantaranya¹⁰⁷:

- a. Adanya beberapa pendapat yang menjadi satu pada satu masa tertentu.
- b. Adanya kesepakatan pendapat semua mujtahid dari kaum muslimin atas suatu hukum syara' mengenai suatu peristiwa hukum pada waktu terjadinya, tanpa memandang tempat, kebangsaan dan kelompok mereka.
- c. Kesepakatan pendapat itu nyata, baik berupa perbuatan maupun perkataan.
- d. Kesepakatan pendapat dari seluruh mujtahid itu benar-benar terealisasi, jika hanya sebagian mujtahid, maka tidak akan terdapat ijma'.

¹⁰⁶ Abdul Jamali, *Hukum Islam (Asas asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Mandar Maju, Bandung, 1992. Hlm. 68

¹⁰⁷ Zarkasji Abdus Salam, *Pengantar Ilmu Fiqih, Ushul Fiqih,*. Hlm.

Ditinjau dari segi cara menghasilkan, terdapat dua macam *ijma'*, yaitu:

1. *Al-Ijma as-Sharih*, yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas, baik dengan perkataan ataupun dengan tulisan atau juga dengan perbuatan.
2. *Al- Ijma' As-Syukuti*, yaitu jika sebagian mujtahid berdiam diri tidak berterus terang mengeluarkan pendapatnya dan diamnya itu bukan karena takut, segan atau malu, tapi betul betul mereka berdiam diri tidak memberikan pendapat sama sekali terhadap mujtahid lain, baik ia menyetujuinya ataupun menolaknya.

Sedang ditinjau dari segi kekuatannya, ada dua macam *ijma'*:

1. *Ijma' Qat'I* dalalahnya atas hukum, yaitu *ijma' sharih*
2. *Ijma' Dzanni* dalalahnya atas hukum, yaitu *ijma' sukuthi*.

Kedudukan *ijma' sharih* lebih kuat daripada *ijma' sukuthi*, karena keadaan diam dari ulama besar terhadap pendapat hukum baru dari ulama lainnya itu belum tentu setuju. *Ijma'* termasuk sumber hukum Islam selain Quran dan Sunnah, serta terdapat dalil dalam Al-Quran surat An-Nisa: 59 yang menyebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - ٥٩

Artinya: “Hai-Orang-orang mukmin, taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya) dan kepada Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rosul (Sunnahnya), jika kau benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

2) *Qiyas* قياس

Qiyas secara etimologi bermakana “menyamakan sesuatu”. Sedangkan menurut istilah sebagaimana disampaikan oleh para ulama ahli ushul fiqh adalah :

الْحَاقُّ وَاقِعَةٌ لَا نَصَّ عَلَى حُكْمِهَا بِوَاقِعَةٍ وَرَدَّ نَصٌّ بِحُكْمِهَا فِي
الْحُكْمِ الَّذِي وَرَدَّ النَّصُّ لِتَسَاوِيِ الْوَأَقِعَتَيْنِ فِي عِلَّةِ هَذَا الْحُكْمِ

Artinya: “Menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nas mengenai hukumnya, dengan suatu peristiwa yang telah ada nash hukumnya, karena adanya persamaan ‘illah.

Berdasarkan definisi diatas maka paling tidak ada empat unsur yang harus dipenuhi dalam menguunakan metode qiyas, yakni ‘*ashl*, *far’u*, *hukmu al-ashl*, dan *illat*. Unsur ‘*illat* merupakan unsur yang sangat penting dan menentukan. Ada atau tidaknya hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidak adanya ‘*illat* pada kasus tersebut.

Berbicara tentang ‘*illat* perlu ditelusuri pengertiannya dan perbedaan serta hubungannya dengan hikmat. Dalam ilmu ushul fiqh, *illat* dirumuskan sebagai suatu sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*dzahir*), dapat diketahui dengan jelas dan ada tolok ukurnya (*mundabith*) dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*), yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmat adalah yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum, dalam wujud kemashlahatan bagi manusia.¹⁰⁸

Abdul Jamali menyebutkan pengertian qiyas dapat dilihat dari dua segi, yaitu¹⁰⁹:

¹⁰⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Wasith fi Ushul al-Fiqhi*, Al-Mathba’at al-Ilmiyyat, Dimasyqi, 1969. Hlm. 415

¹⁰⁹ Abdul Jamali, *Hukum Islam*,. Hlm. 69

1. Menurut logika, qiyas artinya mengambil suatu kesimpulan khusus dari dua kesimpulan umum sebelumnya (*syillogisme*)
2. Menurut hukum Islam, qiyas artinya menetapkan suatu hukum dari masalah baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan memperhatikan masalah lama yang sudah ada hukumnya yang mempunyai kesamaan pada segi alasan dari masalah baru tersebut.

Contoh qiyas atau analogi dalam ilmu hukum adalah didalam menghukumi khamr. Menurut Quran dan Hadits, minuman arak hukumnya haram karena memabukkan. Dianalogikan bahwa setiap minuman yang memabukkan itu hukumnya haram seperti wiski, vodka, bir, dan lainnya.

Dijadikannya qiyas sebagai metode sumber Hukum Islam adalah berdasar kepada Quran Surat Al-Hasyr:2 yang menyatakan bahwa

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ - ٢

Artinya: “Maka ambillah I’tibar hai orang-orang yang mempunyai pandangan pikiran”.

Adapun yang dimaksud dengan mengambil I’tibar adalah mengambil pelajaran dari masalah yang telah lalu dan terdapat hukumnya.

Surat An-Nisa: 83 juga menyebutkan bahwa

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ...

Artinya: “Jika mereka serahkan masalah itu kepada Rosul dan orang-orang cerdas pandai (Ulil Amri) diantara kamu niscaya akan diketahuilah masalah itu oleh mereka orang-orang yang pandai mengeluarkan ilmu”.

3) Mashlahah Mursalah مصلحة مرسلة

Ahli ushul fiqih mendefinisikan mashlahah mursalah dengan

تَشْرِيعُ الْحُكْمِ فِي وَاقِعَةٍ لَا نَصَّ فِيهَا وَلَا إِجْمَاعَ بِنَاءً عَلَى مُرَاعَاةِ
مَصْلَحَةِ مُرْسَلَةٍ أَيْ مُطْلَقَةٍ

“Memberikan hukum syara’ kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau ijma’ atas dasar memelihara kemashlahatan”.

Tujuan syariat hukum didalam menetapkan suatu hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia. Kemashlahatan manusia dibagi dalam tiga komponen, yakni primer, skunder, dan tersier. Apabila syara’ menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa serta menunjukkan kepada kemashlahatan yang dimaksudkan dan menerangkan pula ‘illah yang menjadi dasar ditetapkannya hukum tersebut, maka segala kejadian yang tidak ada nash nya didalam menetapkan hukum melihat pada kesamaan ‘illahnya, yang demikian dinamakan dengan qiyas. Namun apabila terhadap peristiwa tersebut tidak terdapat nash, dan syara’ juga tidak menunjukkan secara nyata ‘illahnya, tetapi ada kemashlahatan yang dianggap sesuai untuk menetapkan hukum maka hal tersebut dinamakan dengan “mashlahah mursalah”.

Sebagai contoh mashlahah mursalah adalah pemungutan pajak penghasilan untuk kemashlahatan atau kepentingan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan atau pengumpulan dana yang diperlukan untuk memelihara kepentingan umum, yang sama sekali tidak disinggung dalam al-Quran dan Sunnah Rosul (Hadits).¹¹⁰

¹¹⁰ Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UII Press, Yogyakarta, 1983. Hlm. 3

Mengenai kehujjahan mashlahah mursalah, Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa mashlahah mursalah adalah suatu jalan menetapkan hukum yang tidak terdapat nash serta ijma' terhadapnya. Menurutny mashlahah mursalah yang tidak ditunjuki oleh syara' dan tidak pula dibatalkan dapat dijadikan dasar istinbath (penetapan hukum).

4) Istihsan استحسان

Istihsan menurut bahasa adalah “menganggap sesuatu itu baik”. Sedangkan menurut istilah, terdapat perbedaan penjelasan dari kalangan madzhab. Diantaranya ialah:

Menurut Ulama Hanafiyah

الْعُدُولُ عَنْ مُوجِبِ قِيَاسٍ إِلَى قِيَاسٍ أَقْوَى مِنْهُ أَوْ هُوَ تَخْصِيصٌ
قِيَاسٍ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ

Artinya: “Beralih pandangan dari dalil qiyas yang lain yang lebih kuat atau mengecualikan qiyas dengan argumentasi yang lebih kuat (Al-Bazdawi)

Menurut Ulama Malikiyah

إِيْتَارُ تَرْكِ مُفْتَضَى الدَّلِيلِ عَلَى طَرِيقِ الإِسْتِنَاءِ وَالتَّرْخِيصِ
لِمُعَارَضَةٍ مَ يُعَارَضُ بِهِ فِي بَعْضِ مُفْتَضَيَاتِهِ

Artinya: “Mengutamakan meninggalkan pengertian suatu dalil dengan cara istisna' (pengecualian) dan tarkhis (Berdasarkan pada keringanan agama), karena adanya hal yang bertentangan dengan sebahagian pengertian tersebut (Ibnul Arabi)

Menurut Ulama Hanabilah

الْعُدُولُ بِحُكْمِ الْمَسْئَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا لِذَلِيلٍ شَرَعِيٍّ خَاصٍّ

Artinya: “Beralih pada penetapan hukum suatu masalah dan meninggalkan yang lainnya, karena adanya dalil syara' yang lebih khusus (Ath-Thufi)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi Istihsan adalah berpindahnya dari suatu hukum ke hukum yang lain dengan jalan meninggalkan atau mengambil suatu hukum yang lain, mengecualikan hukum dari yang berlaku umum ke khusus atau sebaliknya. Dalam menetapkan peralihan hukum harus berdasarkan dalil syar'ie, baik pengertian yang diperoleh dari nash, mashlahat, atau bahkan 'urf.

Istihsan adalah suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu keadaan.¹¹¹ Contoh kasus Islam sangat melindungi dan menjamin hak milik seseorang. Sehingga proses peralihan dan pencabutan hak milik tersebut boleh dilakukan hanya dengan persetujuan dari pemilik, namun untuk kepentingan umum yang mendesak, penguasa dapat mencabut hak milik seseorang dengan paksa, dengan ganti kerugian tertentu. Semisal untuk pelebaran jalan, pembuatan irigasi, dll.¹¹²

Jumhur Malikiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa Istihsan adalah suatu dalil syar'I yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang ditetapkan oleh qiyas atau keumuman nash.

5) 'Urf عرف

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكَ وَ يُسَمَّى
الْعَادَةُ

Artinya: "Sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap meninggalkan sesuatu. Disebut juga adat kebiasaan."

¹¹¹ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Pustaka, Bandung, 1984. Hlm. 136

¹¹² Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Hlm. 3-4

Mengenai kehujjahan ‘urf, ‘urf yang shohih dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk penetapan hukum atau keputusan. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum dengan berdasarkan pada perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan syara’. Sebaliknya mengenai ‘urf yang tidak dapat diterima adalah jika ‘urf tersebut bertentangan dengan syara’ baik nash maupun ketentuan umum dari nash.

6) **Sadz Dzariah** سد الذريعة

Saddu al-Dzariat diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya *mubah* (boleh). Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang.¹¹³ Metode ini lebih tepatnya mengarah pada upaya preventif. Para ahli ushul mendefinisikan *saddu al-dzariat* sebagai berikut:

حَسْمُ مَادَّةٍ وَسَائِلِ الْفَسَادِ دَفْعًا لَهُ أَوْ سَدُّ الطَّرِيقِ الَّتِي تُوصِلُ
الْمَرْءَ إِلَى الْفَسَادِ

Artinya: “Mencegah sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan. Baik untuk menolak kerusakan itu sendiri ataupun untuk menyumbat jalan sarana yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan”.

Diantara kasus yang ditetapkan hukumnya dengan menggunakan metode ini adalah kasus pemberian hadiah kepada hakim. Seorang hakim dilarang menerima hadiah dari para pihak

¹¹³ Al-Syaukani menjelaskan, Zariat adalah sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun akan membawa kepada perbuatan yang terlarang. Lihat Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqiqi min ‘Ilmi al-Ushul*, Maktabat Ahmad ibn Sa’ad ibn Nabhan, Surabaya, tt. HIn. 246

yang sedang berperkara sebelum perkara itu diputuskan, karena dikhawatirkan akan membawa kepada ketidakadilan dalam menetapkan hukum atas kasus yang ditangani. Meski pada hakekatnya menerima pemberian atau hadiah adalah boleh, hanya saja dalam kasus ini harus dilarang.¹¹⁴

Memelihara mashlahat dalam berbagai aspek termasuk tujuan disyariatkannya ketentuan hukum dalam Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode saddu al-zariat berhubungan erat dengan maqashid al-syariat.¹¹⁵

7) Istishab استصحاب

Istishab menurut bahasa berarti “mencari sesuatu yang selalu menyertai”. Sedangkan menurut Istilah Ahli Ushul Fiqih adalah:

اسْتِبْقَاءُ الْحُكْمِ الَّذِي تَبَّتْ بِدَلِيلٍ فِي الْمَاضِي قَائِمًا فِي الْحَالِ حَتَّى
يُوجَدَ دَلِيلٌ يُغَيِّرُهُ

Artinya: “Membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih memerlukan ketentuannya sampai sekarang kecuali jika ada dalil lain yang mengubahnya”.

Menurut Ibnu Qayyim, Istishab adalah melanjutkan ketetapan suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu hukum yang sejak semula tidak ada. Dengan kata lain istishab dapat diartikan sebagai tindakan melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya. Dalam contoh kasus, A mengadakan perjanjian utang-piutang dengan B. menurut A hutangnya telah ia bayar

¹¹⁴¹¹⁴ Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*, Dar-al-Fikr, Beirut, tt. Hlm. 142

¹¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997. Hlm. 145

tanpa menunjukkan suatu bukti atau saksi. Berdasarkan istishab maka si A dapat ditetapkan belum membayar hutang dan perjanjian tersebut masih berlaku selama belum ada bukti yang menyatakan bahwa perjanjian utang piutang tersebut telah berakhir.¹¹⁶

¹¹⁶ Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum muamalat*,. Hlm. 4

Bab 4

Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam

A. Masa Pembentukan Hukum Islam

Masa pembentukan hukum Islam sudah dimulai sejak Muhammad SAW diutus menjadi Rosul. Selama kurang lebih 23 tahun kerasulannya, otoritas tasyri' berada sepenuhnya di tangan Allah melalui wahyu-Nya Al-Quran. Pada saat itu seringkali penetapan hukum diawali oleh suatu peristiwa atau pertanyaan umat Muhammad kepadanya. Merespon problem tersebut, Allah langsung menurunkan ayat Al-Quran kepada Nabi SAW.¹¹⁷

Ayat-ayat yang diturunkan Allah langsung diamalkan oleh para sahabat, namun terdapat beberapa ayat yang bersifat global dan memerlukan penjelasan dari Nabi SAW. Sesuai dengan kedudukannya sebagai pemberi penjelasan terhadap Al-Quran (Q.S. Al-Nahl :44),¹¹⁸ Nabi membentuk

¹¹⁷ Peristiwa atau pertanyaan orang lain kepada Nabi SAW yang melatarbelakangi turunnya wahyu Al-Quran disebut dengan sabab al-nuzul atau dalam bentuk jamak asbabu al-nuzul. Muhammad Iqbal, *Hukum Islam di Indonesia*,. Hlm. 22

¹¹⁸ "Kami turunkan kepadamu al-Dzikir (Al-Quran) supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan untuk mereka. Mudah-mudahan mereka berpikir."

aturan-aturan pelaksanaan dan contoh praktis agar dapat diikuti dan diamalkan oleh sahabat. Dalam posisi sebagai penjelas, dapat dipahami bahwa disamping berbicara berdasarkan wahyu, Nabi Muhammad SAW juga berbicara berdasarkan pendapat dan ijtihadnya.¹¹⁹

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa pada masa Nabi hukum Islam berada dalam tahap pembentukan dan peletakan dasar-dasarnya, dimana sumber hukum Islam kala itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad Nabi juga menjadi sumber hukum sejauh tidak ada koreksi (wahyu) dari Allah, yang kemudian ijtihad ini menjadi sunnahnya.

B. Masa Sahabat

Sejarah pertumbuhan hukum Islam pada fase sahabat adalah di masa Khulafa Al-Rasyidin. Fase ini bermula sejak tahun 11 H, dan berakhir pada masa penghabisan para khalifah tahun 40 H. Pada masa sahabat hukum-hukum Islam mulai dikeluarkan dengan jalan ijtihad, karena dikala

¹¹⁹ Muhammad Iqbal, *Hukum Islam di Indonesia*,. Hlm. 22. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam menanggapi apakah Nabi boleh berijtihad atau tidak. Para Mutakallimin, baik Asy'ariyah maupun mu'tazilah menegaskan bahwa Nabi tidak boleh berijtihad, karena wahyu senantiasa turun kepadanya. Sementara jumhur ulama ushul fiqh berpendapat bahwa Nabi mungkin dan boleh saja berijtihad, sebagaimana pernah dilakukan dalam menetapkan dan menjelaskan syariat, sedangkan wahyu belum turun. Pendapat yang lain menyatakan bahwa Nabi mungkin saja melakukan ijtihad terhadap masalah urusan duniawi saja seperti urusan perang dll, tidak untuk urusan syara'. Amir Syarifuddin, *Makalah Arti dan Sejarah Pertumbuhan Fiqih*. Dari berbagai penelitian terhadap hidup Rosul, dapatlah dikatakan bahwa ia bisa melakukan ijtihad dan memberikan fatwa berdasarkan pendapatnya pribadi tanpa wahyu, terutama dalam hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan persoalan-persoalan fiqh. Ia sebagai manusia tentu mempunyai fikiran yang sehat dan matang, dan boleh jadi dalam melakukan ijtihadnya tersebut ia bisa salah atau bisa benar.

Rosul telah wafat, kepemimpinan umat berpindah kepada para khalifah dan sahabat-sahabat besar. Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin politik umat Islam setelah Ia wafat. Ia tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat; saat jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshor berkumpul di balai kota bani Sa'idah, Madinah. Mereka bermusyawarah mengenai siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah tersebut berlangsung alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Anshar sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun, dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai penghargaan umat Islam atas semangat keagamaannya yang tinggi¹²⁰, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiainya.

Pucuk pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah¹²¹ pertama dalam Islam. Proses pengangkatannya yang sempat diwarnai oleh perdebatan panas di kalangan sahabat, akhirnya menetapkan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi dengan kedudukannya hanya selaku kepala negara, tidak sebagai seorang Rosul. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya berkisar 2 tahun, dan pada tahun 634 M ia meninggal dunia. Masa sesingkat itu tidak banyak permasalahan yang muncul

¹²⁰ Hassan Ibrahim Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Kota Kembang, Jakarta, 1989. Hlm. 43

¹²¹ Khalifah Rosulillah (Pengganti Rosul) yang dalam perkembangan selanjutnya disebut khalifah saja. Khalifah adalah pemimpin yang diangkat sesudah nabi wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan.

terkait hukum Islam. Karena kondisi umat saat itu masih begitu akrab dengan tradisi dan sunnah yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jika terdapat persoalan mereka juga bisa merujuk atau bertanya kepada sahabat-sahabat senior yang lebih memahami.

Persoalan dalam negeri juga memicu minimnya permasalahan hukum Islam yang muncul, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk kepada pemerintah Madinah. Mereka menganggap, bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat. Oleh karenanya mereka menentang Abu Bakar. Sikap keras kepala mereka dianggap dapat membahayakan agama dan pemerintahan, sehingga Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan perang Riddah (perang melawan kemurtadan).

Abu Bakar meninggal dunia, sementara barisan depan pasukan Islam sedang mengancam Palestina, Irak, dan kerajaan Hirah. Ia diganti oleh “tangan kananya” Umar bin Khatthab. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar sebagai penggantinya untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam.¹²² Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat yang segera secara beramai-ramai membaiat Umar. Umar menyebut dirinya Khalifah Khalifati Rosulillah (Pengganti dari Rosulullah). Ia juga memperkenalkan istilah Amir al-Mukminin (komandan orang-orang yang beriman).

Selanjutnya Umar meneruskan pucuk pimpinan pemerintahan Islam. Pada masa Umar terdapat banyak

¹²² Hassan Ibrahim Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*,. Hlm. 38

peristiwa yang tidak dijumpai pada masa Rosulullah, hal ini disebabkan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam hingga ke negeri Syam, Irak, Mesir, Persia, dll.¹²³ Di beberapa negeri ini, banyak peraturan yang belum dikenal, mulai dari adat-istiadat, tradisi-tradisi yang jauh berbeda dengan di Jazirah Arab, serta muncul peristiwa-peristiwa baru yang belum pernah dijumpai di negeri mereka, yang kesemuanya menghendaki penyelesaian dari Hukum Islam. Sahabat memiliki peran penting dan bertanggungjawab dalam berbagai permasalahan yang muncul sedang nash tidak menjelaskan permasalahan tersebut secara terperinci. Ijtihad menjadi jalan ke luar, dengan menggunakan pendapatnya yang dilandasi dengan kaidah-kaidah syariat, meneladani Rosul dan mengistinbath atau mengambil kesimpulan dari nash-nash dalam menetapkan beberapa hukum.¹²⁴

Telah diriwayatkan bahwa ketika Umar menyerahkan kepada Syuraih urusan kehakiman di negeri Kufah, beliau berpesan kepadanya:

“Putuskanlah menurut keputusan yang kamu ketahui dari Rosul. Dan apabila kamu tidak mengetahui semua putusan hukum yang dilakukan rosul, maka putuskanlah menurut yang kamu ketahui dari para imam yang mendapat petunjuk. Bila kamu masih belum mengetahui semua yang diputuskan oleh mereka maka berijtihadlah kamu dengan ra’yimu dan bermusyawarahlah dengan para ahli ilmu dan orang-orang yang saleh.”

¹²³ Lihat Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, UI Press, Jakarta, 1985, . Hlm. 58

¹²⁴ Khozin Siraj, *Hukum Islam*, Bag. Penerbit FH UII, Yogyakarta, 1984. Hlm. 18

Lebih konkrit lagi Umar mengirimkan surat mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Syuraih jika dihadapkan pada permasalahan. Kata Umar kepadanya:

“Apabila mesti datang urusan kepadamu, maka perhatikanlah akan kitab Allah dan putusilah. Apabila tidak didapati, maka periksalah apa yang telah dilakukan Rosul SAW. Bila masih juga tidak didapati, maka perhatikanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang shaleh dan imam-imam yang adil. Bila masih juga tidak didapati, maka kamu boleh pilih kalau kamu suka berjihad dengan ra’yimu, berjihadlah; bila tidak, kamu boleh mengadukan urusan itu kepadaku. Saya kira itu akan lebih baik bagimu.... Wassalam”.¹²⁵

Perluasan wilayah tersebut juga memberikan konsekuensi kepada Umar untuk segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi delapan wilayah propinsi: Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masanya mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji, pajak tanah, dan didirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban, jawatan kepolisian juga dibentuk, demikian juga jawatan pekerjaan umum.¹²⁶ Umar juga mendirikan Bait al-Mal, menempa mata uang, dan menciptakan tahun hijrah.¹²⁷

¹²⁵ Khazin Siraj,. Hlm. 19

¹²⁶ Syibli Nu'man, *Umar yang Agung*, Pustaka Al-Husna, Bandung, 1981. Hlm. 264-276 dan 324-418. Dalam Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*,. Hlm. 38

¹²⁷ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid I, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1987. Hlm. 263. Dalam Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*,. Hlm. 38

Pemerintah Umar berlangsung selama sepuluh tahun (13-23 H/634-644 M). Masa jabatannya berakhir dengan kematian. Dia dibunuh oleh seorang budak bernama Al-Lu'lu'ah. Dalam menentukan penggantinya, Umar tidak menempuh jalan yang dilakukn Abu Bakar. Dia menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang diantaranya menjad khalifah. Enam orang tersebut adalah Usman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqash, dan Abdurrahman ibn Auf. Setelah Umar wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Usman sebagai khalifah, melalau persaingan yang lumayan ketat dengan Ali bin Abi Thalib.¹²⁸

Kepemimpinan umat Islam beralih kepada 'Usman bin 'Affan. Pada masa khalifah ketiga inilah muncul kebijakan membukukan Al-Quran dalam satu mushsaf dan menyeragamkan bacaannya. Namun pada masa pemerintahannya periode keduatimbul konflik di dalam tubuh Islam sendiri, muncul pemberontak yang diduga kecewa dengan pemerintahan 'Usman bin 'Affan dan akhirnya menewaskannya. Sebagai pengganti khalifah 'Usman adalah Ali bin Abi Thalib yang diangkatoleh sebagian umat. Namun ke khalifahan Ali mendapat tantangan dari Muawiyah bin Abusufyan, yang ahirnya berujung pada sebuah peperangan dan diputus oleh panitia pendamai, sebagai akibatnya terdapat perpecahan di kalangan kaum muslimin menjadi tiga golongan, yaitu golongan Khawarij, golongan Syiah, dan golongan Ahlissunnah wa al-Jamaah yang merupakan mayoritas umat muslimin.¹²⁹

¹²⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*,. Hlm. 38

¹²⁹ Khawarij adalah golongan kaum muslimin yang memebenci politik Usman r.a selama menjadi khalifah dan memebenci Ali r.a karena ia mau menerima keputusan panitia pendamai. Mereka juga membenci

Pergolakan politik tersebut mempunyai pengaruh yang tidak sedikit terhadap hukum Islam, karena golongan Khawarij tidak mau memakai hadits-hadits yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Usman r.a atau Ali r.a atau Muawiyah r.a atau sahabat lain yang menokong pendirian mereka. Demikian pula fatwa-fatwa dan ijtihad-ijtihad mereka yang ditolak, dan mereka lebih mengutamakan apa yang diriwayatkan oleh ulama-ulama mereka sendiri serta fatwa-fatwanya, sehingga dengan demikian mereka mempunyai aliran hukum Islam sendiri. Golongan Syiah juga menolak hadits-hadits yang diriwayatkan oleh kebanyakan sahabat dari Rosul, beserta fatwa-fatwanya, dan mereka hanya memegang hadits-hadits yang diriwayatkan oleh imam-imam mereka dan fatwa-fatwanya. Dengan demikian mereka juga mempunyai aliran hukum Islam sendiri.¹³⁰

Mayoritas kaum muslimin yang tergolong dalam Ahlussunnah wa al-Jamaah bisa menerima setiap hadits shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan dan jujur, dengan tidak membeda-bedakan antara seorang sahabat dengan sahabat lain. Golongan ini juga mau mengambil fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat sahabat-sahabat keseluruhannya. Sehingga golongan kebanyakan kaum

Muawiyah karena menjadi khalifah berdasarkan kekuatan senjata. Maka golongan tersebut memberontak terhadap khalifah-khalifah tersebut, (kharaja 'ala, artinya memberontak).

Syiah adalah golongan kaum muslimin yang berlebih-lebihan dalam mencintai Ali r.a beserta keturunannya, dan berpendirian bahwa mereka (Ali r.a dan keturunannya) lebih berhak menjadi Khalifah, karena ia Ali mendapat pesan dari Rosul SAW untuk memegang jabatan khalifah.

Ahlussunnah wa al-Jamaah ialah Mayoritas kaum muslimin yang tidak mengikuti pendirian-pendirian golongan Khawarij atau golongan Syiah.

¹³⁰ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986. Hlm. 196

muslimin tidak sama dengan pendapat-pendapat golongan Khwarij dan Syiah dalam beberapa lapangan fiqih tertentu, seperti warisan, wasiat, perkawinan, dan sebagainya.¹³¹

Terlepas dari pergolakan politik sebagaimana disebutkan diatas, periode sahabat ini dapat dibagi menjadi dua bagian:

Pertama: Masa sahabat besar, dari tahun 11 H. Mulai dari masa Abu Bakar sampai kepada Ali bin Abi Thalib dinamakan periode Khilafah Rasyidah. Para khalifahnya disebut Khulafa al-Rasyidun (khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk). Ciri masa ini adalah para khalifah betul-betul mengikuti teladan nabi. Mereka dipilih melalui musyawarah, yang dalam istilah sekarang disebut demokratis. Seorang khalifah tidak pernah bertindak sendiri saat negara menghadapi kesulitan, mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesarnya yang lain.

Kedua: Masa sahabat kecil dan tabi'in besar, mulai pemerintahan Mua'wiyah hingga awal abadkedua H. Masa ini dimulai dari tahun jamaah, yakni tahun 41 H, yang pada tahun ini umat Islam bersatu (kecuali Khawarij dan Syi'ah) untuk mengakui khalifah Mua'wiyah. Setelah Hasan merelakan turun dari tahta kekhalifahannya, dan kemudian tegaklah daulah Amawiyah, Bani Umayyah.¹³² Pada periode ini dan seterusnya Islam berbentuk kerajaan. Kekuasaan diwariskan secara turun temurun. Berbeda halnya dengan para khalifah periode sebelumnya yang melakukan tindakannya dengan musyawarah, para pemimpin periode ini sering bertindak otoriter.

¹³¹ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*,. Hlm. 196

¹³² M. Hasbi Ash Ahiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, cetakan kelima, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1987. Hlm. 53

Para sahabat tersebar di beberapa daerah, diantaranya adalah:

Di Madinah ialah :

1. Abu Bakar as-Shidiq (wafat tahun 13 H)
2. Umar bin Khattab (wafat tahun 23 H)
3. Usman bin Affan (wafat tahun 35 H)
4. Ali bin Abi Thalib (wafat tahun 40 H)
5. Zaid bin Tsabit (wafat tahun 45 H)
6. Ubai bin Ka'ab (wafat tahun 21 H)
7. Abdullah bin Umar (wafat tahun 73 H)
8. Aisyah

Di Makkah ialah:

1. Abdullah bin Abbas (wafat tahun 68 H)

Di Kufah ialah:

1. Ali bin Abi Thalib (wafat tahun 40 H)
2. Abdullah bin Mas'ud (wafat tahun 32 H)

Di Basrah ialah:

1. Anas bin Malik (wafat tahun 93 H)
2. Abu Musa Al-Asy'ari (wafat tahun 44 H)

Di Syam ialah:

1. Muadz bin Jabal (wafat tahun 18 H)
2. 'Ubadah bin Shomid (wafat tahun 34 H)

Di Mesir ialah:

1. Abdullah bin Amr bin Ash (wafat tahun 65 H)
Jumlah sahabat yang tersohor memberikan fatwa kurang lebih ada 130 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tetapi yang mendapat popularitas (dari masyarakat) diantaranya adalah beberapa nama yang tercantum diatas. Para sahabat mulanya banyak terdapat di Madinah, namun karena semakin bertambahnya wilayah kekuasaan Islam, para sahabat menjadi tersebar, sehingga ijtihad yang dilakukan para

sahabat pada periode lebih banyak bersifat *fardi* (perseorangan).¹³³

C. Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan

Periode pembinaan, pengembangan, dan pembukuan hukum Islam juga perlu dipahami dengan baik, karena pada periode inilah Islam terus mengalami perkembangan dan pembinaan. Periode ini diperkirakan berlangsung selama kurang lebih dua ratus lima puluh tahun, dimulai pada bagian kedu abad VII sampai dengan abad X M. Masa pengembangan dan pembinaan ini berada pada kisaran pemerintahan Khalifah Umayyah (662-750) dan khalifah Abbasiyah (750-1258).¹³⁴

Ketika itu, wilayah kekuasaan Islam sangat luas. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaannya dalam waktu tidak lebih dari setengah abad, merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak mempunyai pengalaman politik yang memadai. Faktor-faktor yang menyebabkan ekspansi itu demikian cepat antara lain adalah:¹³⁵

1. Islam, disamping merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat.
2. Dalam dada para sahabat nabi tertanam keyakinan tebal tentang kewajiban menyerukan ajaran-ajaran Islam (dakwah) ke seluruh penjuru dunia. Disamping

¹³³ A. Aziz Masyhuri, *Khulashoh Tarikh Tasyri' Islam*, Ramadhani, Jakarta, 1974. Hlm. 32-33

¹³⁴ Hazairin, *Kuliah Hukum Islam I 1954/1955*, disusun oleh Muhammad Daud Ali 1955, dalam Buku Daud Ali, *Hukum Islam*, 1990. Hlm. 182

¹³⁵ Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*,. Hlm. 58-61

itu, suku-suku bangsa Arab gemar berperang. Semangat dakwah dan kegemaran berperang tersebut membentuk satu kesatuan yang padu dalam diri umat Islam.

3. Bizantium dan Persia, dua kekuatan yang menguasai Timur Tengah pada waktu itu, mulai memasuki masa kemunduran dan kelemahan, baik karena sering terjadi peperangan antara keduanya maupun karena persoalan-persoalan dalam negeri masing-masing.
4. Pertentangan aliran agama di wilayah Bizantium mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat. Rakyat tidak senang karena pihak kerajaan memaksakan aliran yang dianutnya. Mereka juga tidak senang karena pajak yang tinggi untuk biaya peperangan melawan Persia.
5. Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan sikap simpatik dan toleran, tidak memaksa rakyat untuk mengubah agamanya dan masuk Islam.
6. Bangsa Sami dii Syiria dan bangsa Hami di Mesir memandang bangsa Arab lebih dekat kepada mereka daripada bansa Eropa, Byzantium, yang memerintah mereka.
7. Mesir, Syiria, dan Irak adalah daerah-daerah yang kaya. Kekayaannya itu membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh.

Hukum Islam mencapai puncak perkembangannya adalah pada masa Dinasti Abbasiyah. Terlebih pada periode pertama Bani Abbasiyah yang didukung dari segi politis. Para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Disisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Dan pada periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam.

Dinasti Abbasiyah sangat memperhatikan pendidikan dan pentingnya ilmu pengetahuan. Sehingga pada masa

pemerintahannya didirikan perpustakaan dan akademi. Perkembangan lembaga pendidikan itu mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Di samping itu kemajuan tersebut paling tidak ditentukan oleh dua hal:

1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat, dan sastra.¹³⁶ Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, ilmu matematika, dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat.
2. Gerakan terjemahan yang berlangsung dalam tiga fase. Fase pertama, pada masa khalifah Al-Manshur hingga Harun Al-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan manthiq. Fase kedua berlangsung mulai masa khalifah Al-Makmun hingga tahun 300 H. buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 H dan terutama setelah adanya pembuatan kertas, bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas.

¹³⁶ Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, Jilid I, Lajnah al-Ta'lif wa Al-Nasyr, Kairo, tt. Hlm. 207

Badri Yatim memaparkan bahwa pengaruh dari kebudayaan bangsa yang sudah maju tersebut, khususnya dalam bidang terjemahan cukup memberikan pengaruh baik terhadap ilmu pengetahuan umum atau agama. Seperti dalam bidang tafsir, sejak awal sudah dikenal dua metode penafsiran; pertama, *tafsir bi al-ma'tsur*, dan kedua, *tafsir bi al-ra'yi*. Kedua metode ini memang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Akan tetapi untuk metode *tafsir bi al-ra'yi* sangat dipengaruhi oleh perkebangan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan. Demikian juga terlihat dalam ilmu fiqh dan teologi.

Menurut Daud Ali puncak perkembangan hukum Islam itu terjadi pada masa ini dikarenakan pada masa tersebut lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis hukum fiqh Islam, serta muncul berbagai teori hukum yang masih dianut dan dipergunakan oleh umat Islam hingga sekarang. Menurutnya banyak faktor yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan hukum Islam pada periode ini, diantaranya adalah *Pertama*, wilayah Islam sudah sangat luas, terbentang dari perbatasan India-Tiongkok di Timur sampai ke Spanyol (Eropa) di sebelah barat. Untuk dapat menyatukan berbagai macam perbedaan suku, taradisi, dan istiadat istiadat di berbagai wilayah tersebut diperlukan pedoman yang jelas yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam berbagai bidang hidup dan kehidupan. Hal ini yang mendorong para ahli hukum untuk mengkaji sumber-sumber hukum Islam untuk kemudian ditarik garis-garis hukum hingga bisa dijadikan pedoman yang sederhana namun mencapai segala aspek kehidupan. *Kedua*, telah ada berbagai karya tulis tentang hukum yang bisa dijadikan landasan untuk membangun serta

mengembangkan hukum fiqih Islam. *Ketiga*, disamping karya yang memadai, terdapat pula para ahli yang mampu berijtihad memecahkan permasalahan yang muncul di dalam masyarakat.

Karya-karya dari masa sahabat juga tidak sedikit pengaruhnya bagi kemajuan hukum Islam pada masa keemasan. Al-Quran sudah dibukukan dan tersebar luas sehingga dapat diketahui oleh semua lapisan kaum muslimin. Hadits-hadits Nabi SAW juga sudah banyak yang dihimpun sejak permulaan abad kedua hijrah. Demikian pula fatwa-fatwa dari sahabat dan tabi'in, serta penafsiran-penafsiran mereka terhadap nash-nash Quran dan Hadits. Kesemuanya ini telah menimbulkan kegiatan dan padatnya hukum Islam.

Diantara karya-karya ilmiah yang diwariskan oleh masa pembinaan hukum Islam ini diantaranya adalah pembukuan Ilmu Fiqih dan pendapat-pendapatnya. Disebutkan Ahmad Hanafi bahwa hal ini terjadi dengan cara pengumpulan masalah-masalah yang berhubungan dengan satu persoalan menjadi satu, dengan ditambah penyebutan alasan-alasan pendapat tersebut. Sebagaimana dikatakan diatas bahwa pengumpulan ini didorong oleh luasnya daerah kekuasaan Islam dan kemajuan kebudayaannya, yang menyebabkan timbulnya persoalan dan peristiwa yang mengharuskan para mujtahid berijtihad. Mereka berlomba-lomba melakukan ijtihad dan didalam prosesnya dipengaruhi oleh ilmu logika dan cara berfikir masing-masing mujtahid. Sehingga pendapat yang dikeluarkan mujtahid tidak hanya berupa fatwa-fatwa semata melainkan juga disertai dengan pendapat masing-masing mujtahid yang dilengkapi dengan pembahasan serta alasan-alasan yang kuat. Demikian ilmu fiqih merupakan suatu ilmu yang dapat dijadikan ukuran umum dalam menyelesaikan persoalan baik yang telah atau akan terjadi di

masa-masa selanjutnya, serta dijadikan pegangan oleh kaum muslimin sesudah mereka.¹³⁷

Selain pembukuan ilmu fiqih, pada masa ini juga muncul ilmu ushul fiqih. Dalih munculnya ilmu ini karena setiap mujtahid melakukan ijtihadnya sendiri-sendiri dan memiliki metode masing-masing. Sehingga disetiap karya kitab fiqih, masing-masing pengarang seringkali menyebutkan aturan-aturan dan dasar-dasar yang menjadi landasan dan metode ijtihadnya. Dalam hal ini orang yang pertama-tama mengumpulkan aturan-aturan tentang ijtihad atau pengambilan hukum dengan disertai alasan-alasannya adalah Imam Syafii didalam kitabnya yang terkenal, yaitu “Al-Risalah”. Oleh karena itu ia terkenal sebagai pencipta ilmu ushul fiqih.

Pada periode ini juga muncul para mujtahid dan imam madzhab besar yang tetap dikenal hingga saat ini, bahkan terdapat empat imam yang memiliki pengikut dengan jumlah sangat besar di seluruh penjuru dunia hingga saat ini, diantaranya adalah:

1. Imam Abu Hanifah (Al-Nukman ibn Tsabit) : 700-767 M
2. Imam Malik bin Anas: 713-795 M
3. Imam Muhammad Idris As-Syafi'i: 767-820 M
4. Imam Ahmad bin Hambal (Hanbal): 781-855 M

Keempat pendiri madzhab yang disebut imam ini menyatakan bahwa sumber-sumber pengambilan hukum mereka adalah Al-Quran dan sunnah nabi. Karena itu pula mereka menganjurkan agar para ahli yang datang kemudian, mengambil hukum dari sumber yang sama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya mereka menemukan metode

¹³⁷ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan sejarah Hukum Islam*,. Hlm. 202

pembentukan hukum melalui ijma' dan qiyas yang kemudian diakui oleh imam Syaf'i sebagai sumber hukum.

Demikianlah faktor-faktor yang menimbulkan kemajuan pesat bagi hukum Islam, dan memunculkan ulama-ulama besar dengan jumlah yang tidak sedikit. Pada masa sahabat, orang-orang yang memegang peranan dalam mengembangkan hukum Islam hanyalah para sahabat, dan baru pada akhir-akhir masa tersebut muncullah tabi'in-tabi'in besar yang juga turut memegang peranan. Akan tetapi setelah masa sahabat berakhir, maka peranan seluruhnya dipegang oleh tabi'in yang kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in selanjutnya sebagai pewaris ilmu-ilmu sahabat. Dilanjutkan lagi oleh imam-imam empat sebagaimana tersebut diatas teman-teman dan murid-muridnya yang tersebar di seluruh penjuru dunia.¹³⁸

Sebagaimana dikatakan Ahmad Hanafi bahwa hampir di tiap-tiap kota besar terdapat golongan tabi'in dan pengikut tabi'in yang mengikuti jejak Sahabat-Sahabat Nabi sebelumnya, yakni memberikan fatwa dan pelajaran kepada masyarakat di kota yang didiami seperti halnya di beberapa kota di bawah ini:

Di Madinah:

1. Sa'id bin Al-Musayyab
2. 'Urwah bin Az-Zubair
3. Ahli fiqih Madinah yang tujuh
4. Muhammadbin Syihab Az-Zuhri
5. Yahya bin Said
6. Malik bin Anas, dan rekan-rekannya di Madinah.

Di Makkah:

1. 'Ikrimah
2. Mujahid

¹³⁸ Ahmad Hanafi, *Sejarah dan Pengantar Hukum Islam*,. Hlm. 199

3. 'Atho'
4. Sufyan bin Uyainah
5. Mufti Hijaz Muslim bin Khalid,
6. Imam Syafi'ie pada periode hidupnya yang pertama di Baghdad dengan qoul qodimnya.

Di Kufah:

1. Abdullah bin Mas'ud (wafat tahun 32 H) kemudian murid-muridnya yang terkenal adalah dibawah ini:
2. 'Alqamah bin Qois
3. Syuraih Al-Qadli,
4. Ibrahim An-Nakha'i
5. Hammad bin Abi Sulaiman
6. Imam Abu Hanifah beserta kawan-kawannya.

Di Mesir:

1. Mufti Mesir Yazid bin Habib,
2. Al-Laits bin Sa'ad
3. Abdullah bin Amr bin Ash
4. Imam Syafii pada akhir hayatnya.¹³⁹

Demikianlah kemajuan politik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan yang pernah dicapai oleh pemerinthan Islam pada masa klasik, kemajuan yang tidak diungguli oleh siapapun kala itu. Masa keemasa ini mencapai puncaknya terutama pada masa kekuasaan Bani Abbas periode pertama. Kemajuan politik dan ilmu pengetahuan berjalan seiring dengan perdaban dan kebudayaan. Namun sangat disayangkan, karena setelah periode ini berakhir, Islam mengalami masa kemunduran.

¹³⁹ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan sejarah Hukum Islam*,. Hlm. 200

D. Masa Kelesuan Pemikiran hukum Islam

1. Tahap Pertama

Masa kelesuan ini dimulai sejak pertengahan abad keempat sampai dengan pertengahan abad ketujuh, yaitu sejak terbunuhnya Al-Mu'tashim Billah khalifah terakhir dari daulat bani Abbas tahun 656 H.

2. Tahap Kedua

Periode kebekuan dan keterbelakangan Islam terjadi pada abad ke 7 H sampai abad ke 13 H, seringkali dalam fiqih Islam disebut dengan periode taklid mutlak. Hal ini disebabkan karena pada periode ini para fuqoha hanya mengagumi kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang sebelum mereka dan kemauannya berhenti sampai disitu, tanpa menyaring dan menyimpulkannya.

Lebih rinci dijelaskan bahwa masa kelesuan berpikir hukum Islam ini bermula pada abad ke 4 hijrah sampai akhir abad ke 13 hijrah. Ini terjadi di akhir penghujung pemerintahan atau dinasti Abbasiyah. Pada masa ini para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari fikiran-fikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai madzhab, seperti imam Abu Hanifah, imam Malik, imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Para ahli hukum masa ini tidak lagi menggali hukum (fikih) Islam dari sumber aslinya (Al-Quran), tetapi hanya sekedar mengikuti pendapat para imam madzhab.¹⁴⁰

Perkembangan masyarakat yang berjalan terus dan persoalan-persoalan hukum pada masa ini tidak lagi diarahkan dan dipecahkan dengan baik menggunakan hukum sebagaimana zaman-zaman sebelumnya. Dinamika

¹⁴⁰ Daud Ali, *Hukum Islam*,. Hlm. 174

masyarakat yang terus berkembang tidak diimbangi pula dengan perkembangan pemikiran hukum, sehingga terjadilah kemunduran dalam perkembangan hukum Islam itu sendiri.

Berbagai faktor baik politik, mental, sosial, dan sebagainya telah mempengaruhi kemunduran atau kelesuan pemikiran hukum Islam masa itu, diantaranya adalah:

1. Pergolakan politik telah mengakibatkan terpecahnya negeri Islam pada waktu itu menjadi beberapa negeri kecil, sehingga negeri kecil seringkali disibukkan oleh kegiatan perang satu sama lain, hilangnya ketentraman diantara masyarakat akibat saling memfitnah diantara mereka. Salah satu konsekuensi logis akibat adanya kesibukan baru ini mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan atau perkembangan hukum Islam.
2. Ketidakstabilan politik itu menyebabkan ketidakstabilan kebebasan berpikir pula. Dan karena pada masa sebelumnya telah terbentuk aliran-aliran madzhab (yang empat), para ahli hukum pada periode ini hanya tinggal memilih (*ittiba'*) atau mengikuti (*taqlid*) pada salah satu imam, memperjelas, membela madzhabnya sendiri, dan memperkuat dasar-dasar madzhab ataupun pendapatnya, dengan cara mengemukakan alasan-alasan kebenaran pendirian madzhabnya dan menyalahkan pendiri madzhab lain dengan memuji imam madzhab yang dianutnya. Sikap yang seperti ini menyebabkan jiwa atau ruh jihad yang menyala-nyala di zaman-zaman sebelumnya menjadi redup dan para ahli menganggap cukup dengan mengikuti saja faham yang telah ada dalam madzhabnya.
3. Pembukuan terhadap pendapat-pendapat mazhab menyebabkan orang mudah untuk mencarinya, hal ini memicu seseorang manusia untuk semakin malas mencari yang sulit. Sedang para fuqaha pada fase sebelumnya terpaksa harus berijtihad karena dihadapkan pada hal-hal yang tidak ada hukum

syara'nya. Setelah ijtihad-ijtihad mereka dikumpulkan dan dibukukan, baik untuk hal-hal yang terjadi atau bahkan akan terjadi, maka bagi orang-orang yang datang kemudian hanya mencukupkan dengan pendapat yang telah ada. Dengan demikian maka tidak ada dorongan untuk lebih maju.

4. Pada periode ini muncul pula orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kelayakan untuk berijtihad, namun mengeluarkan berbagai fatwa yang membingungkan masyarakat. Kesimpangsiuran pendapat yang membingungkan ini seringkali membuat para penguasa memerintahkan kepada hakim untuk cukup mengikuti pendapat yang sudah ada sebelumnya agar tidak membingungkan. Sikap ini memiliki maksud agar supaya kesimpangsiuran pendapat ini bisa dihentikan, tetapi justru malah kebekuan pemikiran hukum mulai terjadi.
5. Bersamaan dengan kebekuan pemikiran hukum terjadi, pintu ijtihad telah ditutup. Akibat banyak terdapat simpang siur pendapat dikarenakan orang awam juga mengeluarkan fatwa untuk kepentingan tertentu dan mempermainkan nash nash syariat dan kepentingan orang banyak, maka para ulama pada akhir abad ke 4 H menetapkan penutupan pintu ijtihad dan membatasi kekuasaan para hakim dan para pemberi fatwa dengan pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ulama tersebut mengobati kekacauan dengan kebekuan.¹⁴¹

Terdapat beberapa tanda yang bisa dicermati bahwa Islam pernah melewati kebekuan dan kemunduran pemikiran hukum Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁴¹ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*,. Hlm. 207-208

1. Kegiatan fuqoha kala itu hanya berkisar pada sekitar pendapat-pendapat imam-imam mujtahidin yang lalu, seperti penertiban dan pengurutan masalah yang telah ada, memisah-misah antar pendapat yang kuat dan yang lemah. Menyusun ikhtisar kitab-kitab fiqh atau matan-matan yang terkadang sukar dimengerti, yang kemudian diberi penjelasan dan dikenal dengan sebutan syarah. Fakta tersebut dianggap sebagai akibat penjauhan para fuqoha dari ijtihad, baik karena malas atau karena menerima penutupan pintu ijtihad sebagai suatu keputusan dari apa yang dinamakan ijma'.
2. Hukum Islam menjadi terpisah dari gerak hidup, sebab gerak hidup ini dengan segala persoalannya tidak pernah mengalami stagnan, sedang hukum Islam harus dihentikan dengan ijtihad- ijtihad dari masa lalu yang telah terlewati. Hukum Islam yang berupa teori tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang bersifat teknis dalam pergaulan hidupnya.

E. Masa Kebangkitan Kembali

Cukup lama Islam mengalami masa kemunduran dalam pemikiran hukum. Setelah beberapa abad lamanya mengalami masa tersebut akhirnya pemikiran Islam bangkit kembali. Pada pertengahan abad ke 18 M timbullah reformasi dan umat Islam melepaskan diri dari taqlid. Kebangkitan kembali pemikiran Islam ini timbul sebagai reaksi terhadap sikap taqlid yang dianggap menjadi penyebab kemunduran hukum Islam selama ini. Usaha menyadarkan umat Islam secara universal dari hegemoni taqlid ini tidaklah terjadi sekaligus, melainkan berangsur-angsur. Setelah kesadaran nasional kaum muslimin yang mulai mengetahui dan

merasakan adanya kemunduran-kemunduran, kemudian muncullah gerakan-gerakan baru diantara gerakan para ahli hukum yang menyarankan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gerakan ini muncul di berbagai negeri-negeri Islam.¹⁴²

Pada abad ke-14 telah muncul seorang Mujtahid besar yang memberikan udara segar dalam dunia pemikiran agama dan hukum. Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah memiliki pola pemikiran yang menyadarkan kembali umat Islam bahwa sedang berada dalam kemunduran. Pemikiran kedua tokoh ini kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab (wafat pada tahun 1206) yang terkenal dengan gerakan wahabi dan pengikutnya dikenal dengan sebutan pengikut wahabiyah. Ia mengumandangkan seruan pembasmian bid'ah dan mengajak kembali kepada Quran dan Sunnah, serta amalan-amalan Ulama sahabat.

Dalam lapangan politik khususnya di Mesir dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani (1839-1897).¹⁴³ Ia menjadikan ayat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 sebagai penggerak bagi umat Islam untuk bangkit dari kemunduran yang selama ini mendera Islam, bahkan seruan pembaharuan tersebut menyeluruh bagi kaum muslimin. Secara gamblang firman Allah tersebut berbunyi "Allah tidak akan mengubah keadaan / nasib suatu kaum(bangsa), kalau kaum (bangsa) itu tidak terlebih dahulu berusaha mengubah nasibnya sendiri". Usaha Jamaluddin Al-Afghani mampu mempengaruhi tokoh lain, bahkan pemikirannya dilanjutkan oleh muridnya

¹⁴² M.Hasbi Asshiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Cetakan Kelima, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1987. Hlm. 87

¹⁴³ H.M. Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam sejarah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976. Hlm. 20

Muhammad Abduh (1849-1905). Ia adalah seorang murid terkemuka dan memiliki usaha keras dalam meratakan seruan gurunya, yaitu mengikuti ulama-ulama salaf, kembali pada sumber-sumber pokok dalam istinbath (pengambilan alasan-alasan hukum) dan menjauhkan kebekuan serta kebiasaan taqlid. Fikiran-fikiran Muhammad Abduh kemudian diikuti oleh M. Rasyid Ridla.

Aliran Muhammad Abduh tersebut melancarkan serangan yang keras terhadap taqlid dan kebekuan, dan menyerukan kebebasan serta pendekatan antar berbagai aliran (madzhab) dalam Islam, dengan berpedoman kepada perwujudan mashlahat orang banyak dalam menetapkan hukum. Fikiran-fikiran Mohammad Abduh dan Muhammad Rasjid Ridha tersebut mempengaruhi pemikiran umat Islam di seluruh dunia. Di Indonesia khususnya sebagaimana dikutip oleh Ahmad Hanafi bahwa fikiran-fikiran Abduh ini diikuti antara lain oleh gerakan sosial dan pendidikan Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta tahun 1912.

Dr. Charles C. Adam dalam bukunya *Islam and Modernism in Egypt* (1933) sebagaimana dikutip Daud Ali dalam bukunya *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam* menyebutkan beberapa program pembaharuan pemikiran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh. Diantaranya adalah:

1. Membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang bukan berasal dari tuntunan Islam;
2. Mengadakan pembaharuan dalam sistim pendidikan Islam, terutama di tingkat perguruan tinggi;
3. Merumuskan dan menyatakan kembali ajaran Islam menurut alam fikiran modern;

4. Mempertahankan atau membela (ajaran) Islam dari pengaruh Barat dan serangan dari agama lain;
5. Membebaskan negeri-negeri yang penduduknya beragama Islam dari belenggu penjajahan.¹⁴⁴

Program-program tersebut diatas dapat dilihat sebagai bentuk pembaharuan dalam berbagai sektor kehidupan umat Islam. Dalam bidang hukum misalnya, pemikirannya sama sekali tidak terikat pada sesuatu paham (madzhab) yang ada. Sehingga pendapatnya cenderung lebih luas dan luwes, dan ia berani mengambil keputusan-keputusan hukum secara bebas dari berbagai pendapat yang ada dengan penuh tanggung jawab.

Usahnya ini membuah hasil suatu corak baru dalam mempelajari fiqh Islam, yaitu mempelajari fiqh dibawah sinar nash syariah yang asli sesuai dengan hajat masa dan pertumbuhan masyarakat. Al-Urwatul Wutsqo dan Majalah Al-Manar merupakan dua sarana yang memperluas gelanggang suaranya ke seluruh dunia Islam, sehingga lahirah ulama-ulama merdeka di setiap negeri Islam yang haru sdapat memenuhi segala kebutuhan masa dan sesuai dengan tabi'atnya yang elastis dan fleksible. Kebangkitan iqih Islam dalam periode ini terlihat pada fakta banyaknya studi dan ulama yang mulai menerbitkan karya-karya, serta usaha menyusun hukum-hukum fiqh secara sistim undang-undang tanpa membatasi diri dengan suatu madzhab tertentu.¹⁴⁵

Gerakan-gerakan pembaharuan keagamaan serupa pemikiran Muhammad Abduh juga terlihat di negara-negara

¹⁴⁴ Daud Ali, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*,. Hlm. 178

¹⁴⁵M.Hasbi Asshiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Cetakan Kelima, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1987. Hlm. 89

Islam lainnya. Sepertihalnya di Libya, Muhammad Ibn Sanusi, yang juga pernah melawat ke Afrika, dalam usahanya menyeru masyarakat untuk membersihkan agama daripada usaha-usaha infiltrasi musuh Islam yang menyisipkan ajaran-ajaran yang menyesatkan dan mengajak untuk kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi dan kepada amalan-amalan ulama salaf. Di Syiria muncul usaha perbaikan yang bersendi Agama yang dibangun oleh Al-Mahdi dan mengajak kembali kepada hukum Tuhan dan RosulNya.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015. Hlm. 76

Bab 5

Hukum Islam Di Indonesia

A. Sejarah masuknya Agama Islam di Indonesia

Metamorfosa perkembangan Islam pada awal penyebaran di Indonesia selalu menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan Islam yang masuk di perairan Nusantara mampu dengan cepat beradaptasi dan tidak menimbulkan benturan budaya dengan adat istiadat lokal yang sebelumnya sudah tercipta.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para pakar mengenai masuknya Islam ke Indonesia.¹⁴⁷ Pernyataan Azyumadi Azra dalam penelitiannya sebagaimana dikutip dalam bukunya Muhammd Iqbal Hukum Islam Indonesia Modern bahwa perdebatan mereka terjadi menyangkut masalah-masalah tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Ada beberapa teori yang berkembang dalam masalah-masalah ini, diantaranya: Pertama, teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk pertama kali ke Indonesia (Nusantara) pada Abad ke-12 dari

¹⁴⁷Kajian kritis dan atraktif tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia dapat dilihat dalam disertasi Azyumadi Azra untuk Columbia University, New York, Amerika Serikat, 1992, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul "Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia, Mizan, Bandung, 1994.

Gujarat dan Malabar, bukan dari Persia atau Arabia.¹⁴⁸ Menurut Pijnappel, seperti dikutip oleh Azyumardi, orang-orang Arab yang bermadzhab Syafie bermigrasi ke India dan kemudian membawa Islam ke Nusantara.¹⁴⁹

Snouck Hurgronje mendukung teori pertama ini tidak secara eksplisit menyebutkan wilayah mana di India yang dianggap sebagai tempat awal kedatangan Islam. Ia hanya menyebutkan abad ke-12 sebagai waktu yang paling memungkinkan penyebaran Islam di Indonesia. Sedangkan Morisson menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari pantai Coromandel (pantai timur India).¹⁵⁰

Kedua, teori yang dikembangkan oleh S.Q Fathimi, yang menyatakan bahwa Islam datang dari Bengal. Ia

¹⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern, Dinamika Pemikiran dari Fiqih Klasik ke Fiqih Indonesia*, Gaya Media Pratama, Tangerang,,2009. Hlm. 32

¹⁴⁹ Para pedagang Arab yang datang ke Nusantara melalui jalur laut dengan rute dari Aden menyisir pantai Malabar menuju Maskat, Raisuf, Siraf, Guadar, Daibul, (Debal), Pantai Malabar yang meliputi Gujarat, Keras (ibukota kerajaan Kadangalar), Quilon, dan Kalicut, kemudian menyisir pantai Karamandel, seperti Saptagram ke Chitagong (pelabuhan terbesar di Bangladesh), Akyab, (sekarang wilayah Miyanmar), Selat malaka, Peureulak (Aceh Timur), Lamno (Pantai Barat Aceh), Barus, Padang, Banten, Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Makasar, Ternate, dan Tidore. Rute yang lain adalah langsung dari Aden menuju Pantai Malabar (dengan Quilon sebagai pelabuhan terbesar) di Deccan, selat Cylon(memisahkan India dan Srilanka) kemudian dilanjutkan ke Malaka (alam Melayu) melewati Singapura (sekarang) ke Patani sampai ke Kanton. Rute jalur laut dari Malabar ke Malak hanya ada waktu enam bulan yang bisa dilalui karena setelah itu gelombang laut di teluk Bangla sangat ganas. Sehingga perjalanan terhenti dan para pedagang singgah di pedalaman atau melanjutkan perjalanan dengan menyusuri Pantai Teluk Bangla untuk dilanjutkan ke Malaka. Sementara untuk jalur darat adalah menempuh rute dari Makkah ke Madain, Kabul, kashmir, Singkiang, (sekarang Sinzhiang), Zaitun, Kanton ke alam Melayu yang dikenal sebagai jalur sutera. Untuk itu, pada abad pertama hijriah di Kanton sudah ada koloni Arab muslim.

¹⁵⁰ Ibid.

berargumentasi bahwa kebanyakan orang terkemuka di Pasai adalah orang-orang Benggali. Islam muncul pertama kali di Semenanjung Malaya pada Abad ke- 11 M. Tepatnya dari pantai timur, bukan dari barat (Malaka), melalui Canton, Phanrang (Vietnam), Leran, dan Trengganu.¹⁵¹

Teori ketiga, menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung berasal dari Arab, tepatnya Hadhramaut. Teori Arab ini diamini pula oleh Hamka. Dalam seminar tentang masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963, Hamka menyimpulkan hal yang serupa. Teori Snouk Hurgronje dan kawan-kawannya dikecam oleh Hamka seraya dikatakan bahwa teori tersebut adalah salah satu rekayasa ilmiah Belanda dalam melemahkan dan mematahkan perlawanan Islam terhadap penjajahan Belanda. Tercatat juga bahwa Hurgronje adalah penasihat utama pemerintah Hindia Belanda dalam menaklukkan Aceh. Aceh dianggap sangat sulit untuk ditaklukkan karena telah lebih dulu mengakar pengaruh Arab, sehingga ia ingin melemahkan perlawanan umat Islam dengan mengembangkan teori "India".¹⁵²

Berdasarkan beberapa teori diatas, maka terdapat kemungkinan penyebaran Islam ke Nusantara dibawa oleh orang-orang asing yang berasal dari Bangla. Demikian itu dapat dilacak dari penegasan profesor S.Q. Fatimi tentang

¹⁵¹ Ibid., Lihat juga Azyumardi, *Islam di Asia Tenggara: Pengantar Pemikiran*, dalam Azyumardi Azra (Peny), *Perspektif Islam di Asia Tenggara*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1989. Hlm. Xii.

¹⁵² Ibid., Hamka, "*Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Daerah Pesisir Sumatera Utara dalam Risalah Seminar Sedjarah Masuknya Islam ke Indonesia, 1963. Hlm. 79-81*. Sebagaimana diketahui bahwa Hurgronje juga mengembangkan teori *receptie* untuk melemahkan semangat perlawanan Islam terhadap tentara Belanda. Teori ini memeberikan konsekuensi bahwa pada dasarnya hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat bukan hukum Islam. Hukum Islam akan diterima keberadaannya jika telah diresepsi oleh hukum adat dan menjadi bagian dari hukum adat.

asal usul Malik al-Saleh (Fatimi, 1961:12) yang ditegaskan lagi oleh pendapat Tomi Pires, penulis buku *Suma Oriental* bahwa Sultan Malik al-Saleh berasal dari Bengal. Selanjutnya dikatakan bahwa kesultanan Bangla berdiri satu abad lebih awal, tepatnya 1194 M, daripada Gujarat yang ditaklukkan oleh Sultan Alaudin Khalji (1296-1316M). Didukung dengan posisi pulau Sumatera secara Geografis berada di sebelah selatan Teluk Bangla yang sejak dulu sudah menjalin hubungan erat dengan Nusantara-Bangla baik dalam bidang ekonomi, politik, agama, maupun budaya.¹⁵³

Utara Sumatera adalah salah satu pusat perniagaan yang terpenting di Nusantara di abad ke VII M. Oleh karena demikian maka ia merupakan salah satu tempat berkumpul saudagar-saudagar Arab Islam yang hendak menuju ke tanah besar Asia Tenggara ataupun hendak berlayar pulang ke negeri mereka di selatan Semenanjung Tanah Arab, sehingga dakwah Islamiah memiliki peluang untuk bergerak dan berkembang dengan cepat di wilayah ini.¹⁵⁴

Laporan yang ditulis Cheng Ho, anggota perutusan Tionghoa (1413M), sekitar awal abad XV M di pesisir pantai utara telah ada pemeluk agama Islam yang dinyatakan mereka itu berpakaian bersih, sedang yang lain yang non muslim masih terlihat kotor.¹⁵⁵ Sementara itu di Sumatera

¹⁵³Fatimi, 1961: 12-16), Duff, 1899: 31), dan (Drewes, 1968: 451) dalam buku Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Bagaskara, Yogyakarta, 2012. Hlm. 324

¹⁵⁴ A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Pt Al-Maarif, 1981. Hlm. 192

¹⁵⁵ Suatu petunjuk tentang bilamanakah Islam pertama kali masuk ke Jawa diungkapkan oleh Prof. Haji Muhammad Yamin SH dalam uraiannya: "Negeri Leran kira-kira 6 kilometer di sebelah barat laut negeri Geresik. Disana didapati di dalam cungkup tulisan Arab yang paling tua di tanah Indonesia, dan memakai tanggal Jum'at 7 Rajab 495 Hijrah (27 April 1102). Tulisan itu memperingatkan matinya seorang putri Islam bernama Ftimah binti Maimun bin Al-Qahir Billah... bukti yang diatas memberi tanda bahwa sesudah Airlangga meninggal (KK 1045) dan

telah ada Negeri Islam yaitu; Peureulak (Perlak), sebagai pusat penyebaran Islam di pelabuhan Sumatera Utara. Kemudian disebut pula bahwa pada tahun 1400 tercatat Mukammad Sakendar Sjah (nama Arab dengan aksen Jawa), sebagai putra dari raja Parameswara yang dinyatakan berasal dari Blambangan Jawa Timur. Dengan nama itu terlihat bahwa ia telah memeluk Islam.¹⁵⁶ Berdasar keterangan diatas, dapat

sebelum raja Jayabaya memerintah (KK 1135), maka di Jawa Timur telah mulai berkembang agama Islam, tetapi usaha itu baru saja ada permulaannya. Dalam abad 13 sampai abad 15 maka bertambah banyaklah pusat penyiaran di Pulau Sumatera dan Jawa, terutama dalam kerajaan Samudera Pase, Malaka, dan di sekeliling kota Geresik. Di Geresik didapat kuburan Wali yang pertama: Maulana Malik Ibrahim. Dia meninggal disana pada hari senin 12 Rabi'ul Awwal (8 April 1419 Masehi). Keterangan ini dalam Tata Negara Majapahit III- Yayasan Prapanca Jakarta 1962. Arnold, *The Preaching*,. Hlm. 383, Hamka, *Sejarah Umat Islam, Nusanatara*, Jakarta, 1961. Hlm. 684, R.Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia III*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1973. Hlm. 46, TK Ismail jakub, *Sejarah Islam di Indonesia*, Wijaya, Jakarta, t.th. hlm. 24, dan Abdul Karim, *Islam Nusantara*, Gama Media, Yogyakarta, 2013. Hlm. 31

¹⁵⁶ Muballigh-Muballigh Islam mengembangkan da'wahnya menyebar dari Pase dan Perlak ke berbagai penjuru Nusantara. Malaka salah satu sasaran dakwah mereka, sampai pada tahun 1414 masehi Parameswara raja Malaka pertam ayang memeluk Islam dan bermadzhab Syaf'ie. Ketika itu Malaka menjadi bandar dagang terbesar di Asia Tenggara. Sultan yangtelah berganti agama dari Hindu Budha ke Islam mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Syah. Agama Islam bermadzhab Syaf'ie atau Ahlussunnah wa al-Jamaah dikembangkan dari Pase ke Malaka lalu memasuki Jawa. Ketika pada tahun 1397 M Kerajaan Sriwijaya ditaklukkan oleh Majapahit, banyak sekali santana atau kerawat istana Sriwijaya yang mengungsi ke Malaka. Dari sinilah agaknya silsilah raja-raja Malaka dimulai, hingga pada akhirnya para santana dari kerajaan Sriwijaya menutup sejarah Sriwijaya Hindu Hindu Budha dan merupakan cikal bakal atau pelopor kerajaan Islam Madzhab Syafii di Malaka. Namun lambang sriwijaya tidak dihapus. Itu sebabnya maka Sultan Muhammad Syah yang mulai kekuasaannya pada tahun 1424 memakai gelar "Sri Maharaja" untuk memperlihatkan bahwa ia adalah pewaris Raja Sailendra dari Sriwijaya. H.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Dharmono Hardjowijono, Gajahmada, University Press, Yogyakarta, 1983. Hlm. 28 dalam Abdul Karim *Islam Nusantara*,. Hlm. 31. Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Hlm. 213

diyakini bahwa Islam sudah menyebar di Pesisir Utara Jawa dan Sumatera pada akhir abad XIV M yang penyebarannya dimulai abad XIII M, dalam arti penyebaran yang dilakukan oleh kelompok sosial, sedangkan secara individual kontak budaya itu diperkirakan berlangsung sejak abad VII M.¹⁵⁷

Penyebaran Islam sejak abad XIII M dilakukan oleh para pedagang yang datang dari pantai Malabar, pantai Karamandel termasuk Teluk Bangla, serta kemudian dari Gujarat. Dari faktor ini dapat dikatakan Islam yang dibawa para pedagang tersebut adalah agama Islam yang sudah tersebar di pantai tersebut. Dari kenyataan itu dapat pula diduga bahwa agama Islam yang masuk ke Inonesia sudah tercampur dengan budaya Parsi dan India yang banyak dipengaruhi oleh aliran Syiah.¹⁵⁸ Abdul Karim dalam hal ini memberikan data faktual mengenai pengaruh aliran Syi'ah di masyarakat yakni dengan adanya beberapa hasil budaya yang ikut berkembang di Indonesia seperti bedug di masjid yang digunakan sebagai tanda masuknya shalat sebelum dikumandangkan adzan, yang seringkali terlihat di masjid-masjid pedesaan, namun tidak ditemukan di masjid yang dibangun oleh gerakan pembaruan.

Ahli sejarah menjelaskan bahwa masuknya Islam di Perlak dan pantai utara pulau Jawa melalui proses *mission sacree*, yaitu proses dakwah bi al-hal yang dibawakan oleh para muballigh yang merangkap tugas menjadi pedagang.¹⁵⁹ Pada mulanya proses ini dilakukan secara individual, mereka melaksanakan kewajiban syari'at Islam dengan menggunakan

¹⁵⁷ Abdul Karim, *Islam Nusantara*, Gama Media, Yogyakarta, 2013. Hlm. 31

¹⁵⁸ Arnold, *The Preaching*,. Hlm. 368 dan 383, dan Abdul Karim, *Islam Nusantara*,. Hlm. 33

¹⁵⁹ Sayed Alwi B Tahir al-Haddad, *Sejarah Perkembangan Islam di Timur Jauh*, terj. Dziya Shahab, Al-Maktabah Addaimi, Jakarta, 1957. Hlm. 112-114.

pakaian bersih dan memelihara kebersihan badan, pakaian, tempat tinggal serta tempat ibadahnya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka menampilkan kesan sederhana, dengan tutur kata yang baik, sikap sopan, berakhlak, suka menolong dan membantu orang yang membutuhkan dengan tanpa pamrih. Menurut Abdul Karim para pedagang tersebut mengajarkan cara hidup yang berbeda dari masyarakat kebanyakan. Mereka mengajarkan pola hidup bersih, saling menghormati, menyayangi alam dengan jalan memahami makna yang terkandung didalamnya, menunaikan hak dan kewajiban antara sang pencipta dan yang dicipta serta mengajarkan perilaku terpuji dan menghindari tindakan tercela guna memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Rutinitas dan kepribadian umat muslim kala itu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang mayoritas menganut agama Hindu-Budha.

Penyebaran Islam di pulau jawa digerakkan oleh wali sanga,¹⁶⁰ para wali berkelana dari dusun ke dusun, memberikan ajaran moral keagamaan yang secara tidak langsung membantu pemeliharaan keagamaan. Para wali berkelana dari dusun ke dusun, memberikan ajaran moral keagamaan yang secara tidak langsung dapat membantu keamanan wilayah daerah tersebut, sehingga para wali seringkali dibantu dan diapresiasi oleh raja dan dihormati oleh murid-muridnya. Sebagai seorang dai yang bertugas menyebarkan agama, tentu tidak bisa menghindar dari ancaman dan tekanan yang mengancam jiwa, sehingga para wali dibekali juga dengan ilmu olah kanuragan.¹⁶¹ Kesuksesan para wali dengan muridnya dalam menjaga keamanan kerajaan memunculkan kepercayaan dari para raja dan masyarakat,

¹⁶⁰ Lembaga Research Islam Malang, *Sejarah*. Hlm. 59

¹⁶¹ Ilmu semacam pencak silat dan ilmu tenaga dalam yang dengannya mereka jadi disegani oleh penyamun, perampok, serta para penjahat yang dapat mengganggu stabilitas keamanan kerajaan dan masyarakat luas.

sehingga kepercayaan mereka kepada Islam semakin meningkat dan banyak yang berbondong-bondong masuk Islam.

Penduduk pulau Jawa menerima Islam dengan penuh kesadaran. Islam dipandang sebagai roh pembebas yang memerdekakan mereka dari ikatan belenggu yang mengungkung kehidupan rohani dan jasmani sejak ratusan tahun lamanya, disebabkan karena penderitaan mereka dibawah kekuasaan kaum bangsawan yang otokratis dan pemuka-pemuka agama yang reaksioner dan menjadi alat kaum feodal yang berkuasa. Ruang gerak yang semakin sempit senantiasa menimbulkan perlawanan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi untuk mendatangkan pembaharuan. Sebagaimana dinamika Islam mengajarkan "*Idza dloqal amru ittasa'a*" Kesempitan yang leluasa akan mendatangkan kesempatan. Namun dalam hal ini kesempatan leluasa bukan dalam konotasi negatif atau membawa mudlarat, melainkan menciptakan kemashlahatan umum.¹⁶² Demikianlah Islam maemasuki pulau Jawa dalam suasana penduduknya sedang dilanda kehausan rohaniyah dan keringnya alam berpikir yang membawa derita lahir bathin.

Para wali dalam menyebarkan agama Islam juga cenderung pada penggunaan tasawuf, sesuai dengan ilmu yang mereka kuasai. Dengan sikap demikian mereka tidak mendapat rintangan dari kerajaan-kerajaan yang berkuasa waktu itu. Karena dalam tasawuf, disamping pengamalan keagamaan juga perenungan secara mikrokosmos dalam hubungannya dengan alam semesta, makrokosmos untuk mengetahui hakekat dirinya diantara alam semesta ini. Disamping itu, para wali menampilkan bentuk kebudayaan tertentu yang mengandung makna nasehat dalam toleransi keagamaan. Dengan cara ini mereka ini menghendaki agar adat

¹⁶² Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, PT Al-Maarif, Bandung, 1980. Hlm. 220.

istiadat dan kepercayaan lama sedikit demi sedikit dikikis seraya diisi dengan adat istiadat yang bernafaskan Islam.¹⁶³

Dapat disaksikan bekas-bekas keberhasilan para wali yang tersisa hingga sekarang ini. Misalnya dalam bidang seni dan budaya, peninggalan pengaruh Hindu maupun Budha yang masih melekat di hati penduduk hampir-hampir tidak diusik dan diganggu. Dibiarkan untuk sementara bentuk-bentuk itu berjalan, akan tetapi dimasukkan kedalamnya unsur-unsur kejiwaan bernafaskan Islam. Gamelan dan wayang kulit umpamanya dibiarkan berjalan sebagaimana biasanya, akan tetapi diberikan penghayatan berlandaskan aqidah atau keyakinan serta himmah Islam, sementara jalannya kisah atau lakon diarahkan kepada ajaran-ajaran Islam tentang akhlak mulia.¹⁶⁴ Mengenai gaya arsitektur Masjid tidak diganti dengan gaya arsitektur Arab maupun Persi, akan tetapi dibiarkan berjalan menyerupai gaya arsitektur pagoda atau candi. Para Muballigh angkatan

¹⁶³ Abdul karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*,. Hlm. 330

¹⁶⁴ Berbicara tentang wayang kulit, para Muballigh Islam membiarkan plot atau rencana cerita Mahabarata yang ada namun disisipkan kedalamnya unsur-unsur aqidah maupun akhlak menurut ajaran Islam secara santai agar tidak terasa sebagai sesuatu yang dipaksakan. Untuk memasukkan faham rakyat mengenai Rukun Islam yang lima, para Muballigh itu mengambil metode dengan jalan mempersonifikasikan atau meng-orangkan tokoh-tokoh “pandawa lima” seperti: Puntadewa untuk syahadat, Bima atau Werkudara untuk Shalat, Arjuna untuk Zakat, Nakula-Sadewa untuk Puasa Ramadhan dan Haji. Bahkan kisah-kisah perwayangan dijadikan media untuk mengajarkan ilmu tasaawuf mengenai Thariqat atau “laku utama”, tentang hakikat atau “Sajatining Laku”, Syariat atau “Sajatining Urip”, Ibadah atau “Lakuning Manembah” dan lain sebagainya. Konon penggubahnya ialah sunan Kalijaga yang hidup pad atahun 1478 dan menjadikan wayang sebagai media dakwah dan pendidikan latihan rohani atau riyadlah. Karena yang dihadapi adalah orang-orang yang mengutamakan kepercayaan kebathinan dalam beragama (Hindu Budha) maka sengaja oleh Sunan Kalijaga dimasukkan unsur-unsur Tasawuf dan Akhlaqul karimah. Lihat selengkapnya dalam Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*,. Hlm. 234

pertama itu tidak mementingkan kerangka tetapi mengutamakan isi.

Kegiatan Islamisasi di Jawa sejak pertama selalu mengalami benturan dengan tradisi Jawa yang banyak dipengaruhi Agama Hindu, sehingga terjadilah ketegangan dan dialog yang panjang. Setelah kerajaan Hindu – Kejawen (Majapahit) runtuh, kemudian digantikan kerajaan Islam. Di Jawa Islam menyesuaikan dengan kebudayaan lokal, sedang di Sumatera adat menyesuaikan dengan Islam. Para priyayi mampu menyerap konsep-konsep filsafat ketuhanan dan ajaran-ajaran mistik untuk memoles dan mengislamkan tradisi Kejawen. Mereka bahkan berhasil mengadakan pengayaan tradisi kejawen lama dengan unsur-unsur filsafat sufisme, yang mengantar mistik kejawen mencapai puncak kehalusan dan kesempurnaan menjadi ilmu hakikat dan makrifat.¹⁶⁵

Masyarakat Indonesia pada umumnya mayoritas bermadzhab Syafi'i dan terpusat pada pondok-pondok pesantren, seperti pesantren Lasem, Termas, Jombang, Cirebon, Banten, dan Pasai. Pesantren ini juga mengeluarkan karya atau buku-buku yang memperkuat penganutan madzhab Syafi'i, berupa Kitab Tafsir Marah Labid yang disusun oleh Syeh Nawawi Banten, Minhaj al- Thalibin di Termas, Tafsir al-Ibris dari Lasem, Rembang. Berdasar karya-karya tersebut diatas nampaklah bahwa ajaran yang berkembang di Indonesia adalah ajaran Syafi'i yang cenderung kepada ajaran tasawuf Al-Ghazali.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Muntoha dkk, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2002. Hlm. 104

¹⁶⁶ Aboebakar, *Sejarah Masjid dan Amal Ibadah di Dalamnya*, Jilid V, Toko Buku Adil, Banjarmasin, 1955. Hlm. 50-52. Panitia Buku Peringatan Alm. K. H. A. Wahid Hasyim, *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim*, 1957. Hlm. 50, 52, 88 dan 885-886. Dan Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*,. Hlm. 331

Pola pelajaran disampaikan dengan cara *text book* dan *mimmem* (*mimicry dan memorize*). Dengan demikian, tidak ada pembicaraan yang mengarah pada hal-hal yang berbau kritik atau penelitian kebenaran sebagai suatu ajaran, sehingga apa yang disampaikan oleh guru kemudian dikembangkan oleh para santrinya.¹⁶⁷

Mengamati penjelasan diatas, meski berbagai perbedaan pendapat dan teori telah muncul mengenai tempat asal, pembawa, dan kapan masuknya Islam ke Indonesia, tapi secara jelas disepakati oleh ilmuan Barat bahwa pada abad ke-13 penyebaran Islam secara pesat dan massal terjadi di wilayah Nusantara, sehingga dianggap sebagai awal masuknya Islam ke bumi Nusantara.

Azyumardi Azra berpendapat bahwa ada empat tema pokok yang berkaitan dengan permulaan penyebaran Islam di Nusantara yaitu pertama, Islam dibawa langsung dari Arab. Kedua, Islam diperkenalkan oleh para guru dan penyiar profesional (*zondig*). Ketiga, pihak yang mula-mula masuk Islam adalah penguasa, dan keempat, mayoritas para penyebar Islam profesional ini datang ke Nusantara pada abad ke 12 dan 13. Selanjutnya, Azra menyatakan bahwa meskipun mungkin Islam sudah diperkenalkan ke Nusantara

¹⁶⁷Murid murid dipersiapkan untuk menjadi guru atau kiyai agar dapat membentuk cabang-cabang perguruan di tempat asalnya. Ada pula yang dipersiapkan menjadi qadli. Sebagai ilustrasi untuk membenarkan asumsi tersebut diatas, Abdul Karim menguraikan lebih lanjut bahwa seperti pelajaran Tafsir tidak lebih dari analisis bahasa dan keterangan-keterangan tekstual hadits. Setiap murid dilarang menafsirkan Al-Quran terkecuali menyampaikan tafsir-tafsir yang terpakai. Mereka tidak pernah disiapkan untuk menggali hukum untuk menyelesaikan problem-problem baru melainkan hanya mencari masail-masail dalam kitab fiqh seperti kitab Tuhfat al-Tullab, l'aanatu al-Thalibin, dan kitab-kitab lain karya imam madzhab Syafi'i. Mereka berpaham bahwa ijthad tidak dibenarkan, karena menurut mereka keterangan-keterangan Nabi dan sahabat-sahabat telah dikoleksikan dalam kitab-kitab hadits dan kitab-kitab tafsir jua dalam kitab-kitab fiqh.

sejak abad pertama Hijriah, namun hanya setelah abad ke 12 M pengaruh Islam tampak lebih nyata, dan proses islamisasi baru mengalami akselerasi antara abad ke 12 dan 16 M.

Sejak abad ke-13 semarak penyebaran Islam di Nusantara ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai daerah, seperti Pasai di pesisir utara Sumatera, Gresik, Demak, Gowa, Banten, Cirebon, Buton, dan Ternate. Islam yang hadir di Indonesia yang diyakini dibawa oleh para pedagang baik dari Arab, India maupun Persia menampilkan agama yang damai.

Iqbal mengutip Arnold, menyebutkan bahwa para pedagang Islam mengembangkan agamanya kepada penduduk asli dengan menggunakan pendekatan adat istiadat penduduk asli, mengawini wanita-wanita, menebus para budak dan menjalin kerjasama dengan para raja negeri (pribumi) untuk menduduki jabatan-jabatan utama di pemerintahan. Dengan cara-cara demikian para pembawa agama Islam ke Nusantara akhirnya berhasil meletakkan dasar-dasar kekuatan sosial politik¹⁶⁸. Kedatangan Islam ke Nusantara tidaklah menggunakan jalan perang sebagai dakwah, melainkan menempuh jalan damai sehingga Islam diterima dengan tangan terbuka dan menyatu dengan masyarakat Nusantara.

Penyebaran agama Islam di kepulauan Indonesia adalah melalui media perdagangan,¹⁶⁹ tanpa mission dan kekuatan. Masuknya Islam dengan perangkat budayanya sangat mendominasi, seimbang dengan berkembangnya agama Islam yang merata dari Sabang sampai Merauke. Dapat diambil suatu benang merah bahwa proses yang

¹⁶⁸ Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern*,. Hlm. 36

¹⁶⁹ J. S. Furnival, *Hindia Belanda: Suatu Pengkajian Ekonomi Majemuk*, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur, 1983. Hlm. 19-25. Dalam Abdul Karim, *Islam Nusantara*,. Hlm. 38

ditempuh dalam penyebaran Islam adalah proses *penetration pacifique* (pembebasan secara damai), dan dapat dikatakan pula bahwa penyebaran Islam di Indonesia itu tidak didasarkan atas misi atau dorongan kekuasaan, melainkan penyebaran Islam berlangsung secara evolusi atau berlangsung secara perlahan.¹⁷⁰ Proses itu juga berlangsung secara *continue* (terus menerus) dengan berdasar pada kesadaran bahwa penyebaran agama Islam menjadi tanggung jawab dari setiap pemeluknya.¹⁷¹

Menurut Abdul Karim ajaran Islam yang banyak menarik perhatian masyarakat adalah ajaran ketauhidan yang bertitik tolak pada pengakuan terhadap kekuasaan tertinggi nan Esa. Sinar terang dari ajaran Islam ini seringkali memberikan petunjuk bagi pemeluk agama lain khususnya banyak dari agama Hindu. Ajaran ketuhanan yang mereka anut sangat membingungkan dan dirasa tidak rasional, yaitu ajaran tentang Trimurti yang membagi kekuasaan Tuhan menjadi tiga; Brahmana, Wisnu, dan Siwa¹⁷², sehingga mereka tertarik ketika mendengar ajaran ketauhidan yang bertumpu pada satu ke-Esaan Tuhan, baik penciptaan, pemeliharaan jiwa, dan pembinasaaan.¹⁷³

Pengakuan ajaran ke-esaan Tuhan memberikan konsekuensi keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang

¹⁷⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1979. Hlm. 260

¹⁷¹ Setiap Muslim (pemeluk agama Islam) adalah sebagai khalifah di muka bumi yang harus senantiasa berbuat baik dan mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Bahkan setiap penganut agama Islam adalah seorang da'i yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah (Islam) walau hanya satu ayat. Hal ini merupakan sabda Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori.

¹⁷² Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* Jilid I, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1976. Hlm. 22

¹⁷³ Dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Qomar: 49-50: "Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata."

memeberikan mudharat kepada setiap manusia kecuali dari Allah SWT. Keyakinan ini membulatkan tekad umat Islam untuk membebaskan diri dari kepercayaan yang terdapat dalam ajaran agama lain mengenai adanya kutukan, karma, dan lain sebagainya.¹⁷⁴

Ajaran Islam yang bertumpu pada ke-Esaan Tuhan mengajarkan konsep persamaan posisi hamba di hadapan Tuhannya, yang membedakan hanyalah ketakwaannya semata.¹⁷⁵ Pengakuan ini menjadikan konsep pembagian kasta dalam agama Hindu menjadi sirna, mulai dari kasta Paria, Sudra, Brahmana, dan Ksatria. Para petani yang tergolong dalam kasta Paria banyak yang memeluk Islam sehingga secara kuantitatif masyarakat Islam bertambah banyak. Islam sangat menekankan konsep ajaran persamaan, dimana manusia yang paling mulia disisi Allah ialah orang yang paling mampu melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangan-Nya,¹⁷⁶ bukan lagi golongan kasta Brahmana dan Ksatria secara turun temurun. Hal ini dianggap sangat adil karena Islam tidak membedakan kasta untuk sebuah predikat kemuliaan, melainkan derajat mulia itu bisa diperoleh oleh siapapun selama mereka berlomba-lomba untuk mencapai kemuliaan tersebut.¹⁷⁷ Bukan jabatan

¹⁷⁴ Aboe Bakar, *sejarah Al-Quran*,. Hlm. 279. Abdul Karim, *Islam Nusantara*,. Hlm. 40

¹⁷⁵ Q.S Al-Hujurat : 13 *"Hai manusia sesungguhnya kami menciptakana kamu laki-laki dan perempuan dan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"*. Sabda Nabi SAW juga menegaskan *"Setiap orang berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Manusia itu sama halnya dengan gigi sisir. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab dan Non Arab kecuali karena ketakwaannya"*.

¹⁷⁶ Q.S.Al-Hajj : 41: *"... , menyuruh berbuat yang ma'rif dan mencegah dari perbuatan yang munkar..."*

¹⁷⁷ Q.S. Al-Hujurat:13: *"Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu"*.

atau harta kekayaan yang dapat mengantarkan seseorang pada predikat mulia dalam Islam, melainkan dapat dicapai oleh siapapun yang mampu berlaku adil dan membedakan perlakuan kepada sesama manusia.¹⁷⁸

Islam pertama kali tersebar di Indonesia adalah Islam yang cenderung pada ajaran moral, sehingga ajaran tersebut cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat dalam berbagai lini. Ajaran tentang nilai baik-buruk yang terdapat dalam Islam memberikan kepuasan pada masyarakat, karena Islam mengajarkan konsep setiap manusia bertanggung jawab atas setiap individu dan perbuatannya, dan pertanggungjawabannya langsung kepada Allah di hari akhir. Dengan demikian pembebanan dosa secara turun temurun, pembebasan dosa oleh orang lain, kutukan tidak dikenal didalam Islam. Ajaran ini seakan memberikan sinar terang dan harapan baru bagi masyarakat yang mayoritas beragama Hindu.¹⁷⁹

Terdapat tiga faktor utama yang dapat mempercepat proses islamisasi di Nusantara, Fachry Ali dan Bahtiar Effendy menyebutkan pertama, prinsip tauhid dalam Islam sangat mengimplikasikan pembebasan manusia dari kekuatan-kekuatan selain Allah; kedua, ajaran Islam yang lentur mampu mengakomodir nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan Islam; ketiga, sifat Islam yang anti penjajahan¹⁸⁰.

Sejak Islam dikenal di Indonesia itulah, Islam terus berkembang dengan pesat. Menurut para sejarawan, Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, sehingga dengan

¹⁷⁸ Q.S. Al-Maidah: 8: “ *Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*”

¹⁷⁹ Abdul Karim, *Islam Nusantara*,. Hlm. 41

¹⁸⁰ Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Mizan, Bandung, 1986. Hlm. 32

cepat dan diterima oleh masyarakat Indonesia yang waktu itu masih kuat menganut paham lama, yaitu menganut agama Hindu, Buddha, bahkan Animisme dan Dinamisme. Dapat disimpulkan bahwa jalur-jalur yang dilakukan oleh para penyebar Islam pada mulanya di Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁸¹

1. Melalui jalur perdagangan

Pada taraf permulaan, saluran islamisasi adalah perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke 16 M memnuat para pedagang Muslim(Arab, Persia, dan India) turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Mereka yang melakukan dakwah Islam, sekaligus juga sebagai pedagang yang menjajakan dagangannya kepada penduduk pribumi.

2. Melalui jalur perkawinan

Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum menikah mereka diislamkan lebih dahulu. Setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka semakin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Dengan melalui jalur perkawinan, para penyebar Islam melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Melalui jalur ini mereka telah menanamkan cikal-bakal kader Islam

3. Melalui jalur tasawuf

Para penyebar Islam juga dikenal sebagai pengajar-pengajar tasawuf. Mereka menajarkan tesofi yang

¹⁸¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Raja Grafindo Persda, Jakarta, 2000. Hlm. 201-203

bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal magis dan memiliki kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Diantara mereka ada juga yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Dengan tasawuf “bentuk” Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima masyarakat. Kehidupan mistik bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi kepercayaan, oleh karenanya, penyebaran Islam kepada masyarakat Indonesia melalui jalur tasawuf atau mistik ini mudah diterima karena sesuai dengan alam pikiran masyarakat Indonesia. Misalnya, menggunakan ilmu-ilmu riyadhat dan kesaktian dalam proses penyebaran agama Islam kepada penduduk setempat.

4. Melalui jalur pendidikan

Dalam Islamisasi di Indonesia ini, juga dilakukan melalui jalur pendidikan seperti pesantren, surau, masjid, dll yang dilakukan oleh guru agama, kiai, dan ulama. Jalur pendidikan digunakan oleh para wali khususnya di Jawa dengan membuka lembaga pendidikan pesantren sebagai tempat kaderisasi mubaligh-mubaligh Islam di kemudian hari. Setelah keluar dari pesantren atau pondok, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam. Misalnya pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta Surabaya, pesantren Giri yang didirikan oleh sunan Giri di Geresik. Keluar pesantren Giri ini banyak yang diundang ke Maluku untuk melakukan dakwah Islam disana.

5. Melalui jalur kesenian

Para penyebar Islam juga menggunakan kesenian dalam rangka penyebaran Islam, antara lain dengan wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian dilakukan oleh para

penyebar Islam seperti walisongo untuk menarik perhatian di kalangan mereka, sehingga dengan tanpa terasa mereka telah tertarik pada ajaran-ajaran Islam sekalipun pada awalnya mereka mereka tertarik karena media kesenian itu. Misalnya, Sunan Kalijaga adalah tokoh seniman wayang.

6. Melalui jalur politik

Para penyebar Islam juga menggunakan pendekatan politik dalam penyebaran Islam. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Sebagaimana diketahui, melalui jalur politik para walisongo melakukan strategi dakwah mereka di kalangan para pembesar kerajaan Majapahit, Pajajaran, bahkan walisongo juga mendirikan kerajaan Demak, Sunan Gunungjati juga mendirikan kerajaan Cirebon dan kerajaan Banten. Kesemuanya dilakukan untuk melakukan pendekatan dalam rangka penyebaran Islam. Baik di Sumatera, Jawa, maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non Islam.

B. Hukum Islam di Indonesia

1. Hukum Islam Masa sebelum Penjajahan Belanda

Islam dalam perkembangan selanjutnya, setelah mulai mengakar dalam masyarakat, peran saudagar muslim dalam penyebaran Islam diambil alih oleh Ulama. Merekalah yang bertindak sebagai guru dan pengawal hukum Islam. Para ulama ini ditunjuk langsung oleh raja lokal dan menjalankan fungsi sebagai penasihat Sultan, seperti diantaranya Nuruddin al-Raniri (w.1068 H/ 1658 M) yang mendapat patronase dari Sultan Iskandar Tsani di Aceh.

Terhadap kerajaan-kerajaan yang pernah disinggung diatas diberlakukan hukum Islam dalam keseharian hidup

masyarakatnya. Bisa dikatakan bahwa Islam dan Masyarakat Nusantara waktu itu adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Konversi secara besar-besaran oleh masyarakat Nusantara kepada Islam memberi kedudukan penting bagi Islam dalam sosial politik. Hukum Islam pun secara otomatis diberlakukan dalam kerajaan-kerajaan tersebut.

Al-Raniri yang telah ditunjuk sebagai patronase kerajaan menulis kitab *al-Shirat al-Mustaqim* (berisi tentang berbagai praktik hukum Islam) sebagai rujukan kesultanan di Aceh tersebut, dan kitab *Bustan al-Salathin* sebagai nasihat bagi Sultan dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.¹⁸² Di beberapa kerajaan, dibentuk lembaga-lembaga keagamaan untuk menegakkan keberadaan hukum Islam. Salah satu lembaga tersebut adalah peradilan agama yang mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara orang Islam. Para hakim dalam lembaga ini diangkat sendiri oleh Sultan di kerajaan-kerajaan masing-masing.

Dapat diambil contoh pada kerajaan Aceh, pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan peradilan Negara dan dilakukan secara bertingkat, mulai dari peradilan tingkat kampung, peradilan balai hukum mukim merupakan tingkat banding, dan kemudian jika masih terdapat ketidakadilan bisa dilakukan kasasi kepada Sultan, yang anggotanya terdiri dari Sri Paduka Tuan, Raja Bandahara, dan Faqih.¹⁸³

¹⁸² Nur Ahmad Fadhil Lubis, *A History of Islamic Law in Indonesia*, IAIN Press, Medan, 2000. Hlm. 69. Mengutip Azra, ia menduga bahwa berkat nasihat al-Raniri dalam buku ini, Sultan Iskandar Tsani menghapuskan hukuman yang tidak islami terhadap pelaku tindak pidana, seperti “mencelup minyak” dan “menjilat besi”. Jaringan Ulama. Hlm. 186

¹⁸³ Muhammad Zaenuddin, *Tariech Aceh dan Nusantara*, Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961. Hlm. 317-318

Pelaksanaan hukum Islam di kerajaan Mataram dibawah kendali Sultan Agung dibagi menjadi peradilan Surambi¹⁸⁴ yang menangani perkara-perkara kejahatan pidana (qishas). Selanjutnya di Minangkabau, perkara agama diadili pada rapat Nagari dan kepala-kepaa nagari, pegawai-pegawai masjid dan ulama-ulama dan dilakukan pada hari jum'at, sehingga sidang tersebut dinamakan Sidang Jumat.¹⁸⁵

Demikianlah berbagai macam bentuk pengadilan Agama di wilayah Nusantara. Terdapat beberapa daerah seperti Aceh, Jambi, dan Kalimantan yang telah menerapkan sebuah bentuk peradilan dengan hakim-hakim yang dipilih langsung oleh penguasa setempat. Namun di beberapa daerah tidak terdapat bentuk pengadilan Agama secara khusus. Sedang di daerah Jawa eksistensi Pengadilan Agama sudah terlihat pada abad ke 16 M. Begitulah hukum Islam berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat Nusantara. Hampir di seluruh di wilayah Nusantara menggunakan hukum Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, meski harus diakui terdapat beberapa daerah di Jawa masih bercampur dengan unsur-unsur yang berbau Pra-Islam. Hukum Islam mulai mengalami resistensi saat penjajah Belanda mulai datang ke Nusantara. Politik hukum kolonial Belanda berusaha meminggirkan peranan hukum Islam dari kehidupan masyarakat.

2. Hukum Islam Masa Hindia Belanda

Masa penjajahan Belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Politik Belanda terhadap Islam dan ketentuan hukumnya di Indonesia dapat

¹⁸⁴ Dinamakan Pengadilan Surambi karena pelaksanaannya dilakukan di serambi mesjid Agung.

¹⁸⁵ Soepomo, *Sistem Hukum Indonesia Sebelum Perang Duni II*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1983. Hlm. 93

dibagi ke dalam dua periode. Pertama adalah periode pemerintahan VOC sejak 1596 hingga pertengahan abad ke 19. Periode ini diselingi dengan masa pemerintahan Inggris pada 1811-1816. Kedua adalah periode pertengahan abad ke-19 hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia.¹⁸⁶

Pemerintah Belanda melalui pemerintahan VOC (*Vereenigde Oost Inlandse Compagnie*) atau pemerintahan pedagang Hindia Belanda pada mulanya mencoba menerapkan Hukum Belanda kepada masyarakat Pribumi, namun tidak berjalan efektif. Akhirnya VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada di masyarakat. Disebutkan dalam Statuta Batavia tahun 1642 bahwa soal kewarisan orang-orang pribumi yang beragama Islam hukum yang digunakan adalah hukum yang digunakan sehari-hari, yakni hukum Islam. Kemudian pemerintah VOC meminta kepada D.W. Freijer untuk menyusun suatu *compendium* (ringkasan) tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam. *Compendium Freijer* ini kemudian diterima pengadilan dan diterapkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam di daerah-daerah yang dikuasai oleh VOC. Terdapat juga beberapa kitab hukum lainnya yang dibuat oleh pemerintah VOC, diantaranya *Compendium Mugharrar* yang dipakai untuk pengadilan Semarang, *Cirbonsch Rechtboek* (Pepakem Cirebon) dan koleksi hukum Hindia Belanda untuk daerah Bone dan Gowa (*Compendium Indiansche Wetten bij Hoven van Bone en Goa*).¹⁸⁷ Beberapa sarjana Belanda pun mengakui baik secara implisit maupun eksplisit bahwa bagi orang pribumi yang beragama Islam berlaku hukum Islam. Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang berkuasa pada 1808-1811 juga menghormati

¹⁸⁶ Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern*,. Hlm. 40

¹⁸⁷ Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977. Hlm. 11-12

penduduk pribumi di Jawa yang beragama Islam. Dalam praktiknya ia bahkan mengeluarkan peraturan bahwa hukum pribumi orang Jawa tidak boleh diganggu. Hak-hak penghulu agama untuk memetus perkara perkawinan dan kewarisan orang Jawa yang beragama Islam juga tidak boleh diambil alih, semua alat-alat kekuasaan pemerintah Hindia Belanda harus mengakui eksistensi tersebut.¹⁸⁸

Demikian juga dengan Sir Thomas Stanford Raffles Gubernur Jenderal saat Inggris menguasai Indonesia (1811-1816) juga mengakui keberlakuan hukum Islam di kalangan rakyat pribumi dalam mengatur perilaku masyarakat, terutama di bidang-bidang perkawinan dan kewarisan sebagaimana pada masa Hindia Belanda. Bahka Ia tetap memberlakukan kebijakan penjajahan Belanda sebelumnya terhadap pribumi.

Posisi hukum Islam ini berlangsung demikian, selama kurang lebih dua abad lamanya. (1602-1800). Waktu pemerintahan VOC berakhir dan pemerintahan kolonial Belanda menguasai sungguh-sungguh kepulauan Indonesia, sikapnya terhadap hukum Islam mulai berubah, namun perubahan itu dilaksanakan secara perlahan, berangsur-angsur, dan sistematis.

Setelah Indonesia dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda berdasarkan konvensi yang ditandatangani di London pada tanggal 13 Agustus 1814, pemerintah kolonial Belanda membuat suatu Undang-undang tentang kebijaksanaan pemerintah, susunan pengadilan, pertanian dan perdagangan terhadap daerah jajahannya di Asia. Undang-undang ini mengakibatkan perubahan di hampir semua bidang kehidupan orang Indonesia, termasuk bidang

¹⁸⁸ Jhon Ball, *Indonesian Legal History 1602-1848*, Oughters Press, Sydney, 1982. Hlm. 97. Dalam Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern*.

hukum, yang akan merugikan perkembangan bidang hukum Islam selanjutnya.¹⁸⁹

Menurut H.J. Benda, pada abad ke-19, banyak orang Belanda, baik di negerinya sendiri maupun di Hindia Belanda, sangat berharap segera dapat menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan berbagai cara diantaranya melalui proses kristenisasi.¹⁹⁰ Banyak orang Belanda yang berpendapat bahwa pertukaran agama penduduk menjadi kristen akan menguntungkan negeri Belanda karena penduduk pribumi yang mengetahui eratnya hubungan agama mereka dengan agama pemerintahnya, setelah mereka masuk kristen, akan menjadi warga negara yang loyal lahir bathin kepada pemerintahnya itu.¹⁹¹

Belanda sangat berambisi mengekalkan kekuasaannya di Indonesia, sehingga selain upaya diatas, pemerintah Kolonial Belanda mulai melaksanakan sebuah “Politik Hukum yang Sadar” terhadap Indonesia. Yang dimaksud dengan politik hukum yang sadar adalah politik hukum yang dengan sadar hendak menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Politik ini didorong oleh keinginan menerapkan kodifikasi hukum yang terjadi Belanda serupa di Indonesia, karena mereka menganggap bahwa hukum Eropa jauh lebih baik dari hukum yang sudah ada di Indonesia.¹⁹²

Usaha tersebut diawali dengan pembentukan sebuah komisi yang diketuai oleh Scholten van Oud Haarlem (1794-1849). Komisi ini bertugas melakuakn konkordansi undang-undang Belanda bagi daerah jajahannya (Indonesia). Pada

¹⁸⁹ Daud Ali, *Hukum Islam di Indonesia*,. Hlm. 215

¹⁹⁰ H.J. Benda, *The Crescent and The Rissing Sun*, Van Hoeve, The Hague and Bandung, 1958. Hlm. 19

¹⁹¹ Deliar Noor, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*, LP3ES, Jakarta, 1980. Hlm. 27

¹⁹² Daud Ali, *Hukum Islam di Indonesia*,. Hlm. 216

tahun 1841 komisi ini berhasil mengajukan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan rancangan peraturan bagi pribumi untuk daerah Jawa dan luar Jawa. Kepada pemerintah kolonial, komisi ini mengajukan nota agar pemerintah menghindarkan pertentangan dari unsur Islam dengan mengupayakan agar umat Islam tetap berada dalam lingkungan agama dan adat istiadat mereka.¹⁹³

Sebagai realisasinya, pemerintah Hindia Belanda dalam *Regeering Reglement* (peraturan yang menjadi dasar bagi Pemerintah Belanda menjalankan kekuasaannya di Indonesia) Stbl. 1855 menginstruksikan pada pengadilan untuk menggunakan Undang-undang dan kebiasaan penduduk asli, sejauh tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui oleh umum. Untuk mengukuhkan keberlakuan RR ini, pemerintah Hindia Belanda membentuk peradilan agama di Jawa dan Madura pada tahun 1882. Dalam Pasal 175 (4) dinyatakan bahwa hukum agama itu juga harus dipakai oleh hakim Belanda, jika perkara yang bersangkutan dibawa ke tingkat banding (*hoger beroep*).

Sepanjang Abad ke-19, sebelum Christian Snouck Hurgronje mengemukakan pendapatnya pada akhir abad tersebut (1983), di kalangan ahli hukum dan ahli kebudayaan Hindia Belanda dianut suatu pendapat yang mengatakan bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh Salomon Keyzer (1823-1868) yang juga dikuatkan oleh Lodewijk Willem Christiaan Van den Berg (1845-1927). Menurut ahli hukum Belanda ini hukum mengikuti Agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya.¹⁹⁴

¹⁹³ Muhammad Iqbal, *Hukum Islam di Indonesia Modern*,. Hlm. 42

¹⁹⁴ Moh. Daud Ali, 1982. Hlm. 4

LWC dan Van den Berg disebut sebagai orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Menurut Van den Berg, orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan: *receptio in complexu*. Ini berarti menurut Van den Berg yang diterima oleh orang Islam Indonesia tidak hanya bagian-bagian hukum Islam melainkan keseluruhan hukumnya sebagai satu kesatuan.¹⁹⁵ Namun di dalam perkembangannya peraturan-peraturan tersebut dilakukan perubahan secara berangsur-angsur oleh pemerintah kolonial untuk mengurangi berlakunya hukum Islam di Indonesia. Puncak perubahannya yakni dengan keluarnya Pasal 134 ayat (2) IS (*Indische Staats Regeling*) yang dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hakim agama Islam, apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi.¹⁹⁶ Ketentuan terakhir ini jelas menempatkan hukum Islam dibawah hukum adat, karena hukum Islam baru dapat berlaku setelah diterima oleh hukum adat.

Bersamaan dengan ketentuan Pasal 134 ayat (2) IS ini, *Teori Receptio in Complexu* yang dikemukakan oleh LWC Van den Berg tersebut diatas dibantah oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) selaku penasihat pemerintah Hindia

¹⁹⁵ Istilah *receptio* atau *receptie* dalam kepustakaan hukum mengandung arti bahwa norma hukum tertentu atau seluruh aturan hukum tertentu diambil alih dari perangkat hukum lain. Dalam hubungan ini menurut sejarah hukum Eropa, resepsi telah dilakukan oleh hukum Romawi sebelumnya dan hukum Romawi telah diresepsi pula oleh hukum banyak negara di Eropa, ada yang banyak ada pula yang sedikit (sebagian).

¹⁹⁶ Mardani, *Hukum Islam*,. Hlm. 159

Belanda urusan Islam dan bumiputera. Dia mendasarkan pada hasil penelitiannya terhadap orang Aceh dan Gayo Banda Aceh sebagaimana termuat dalam bukunya *De Atjehers*. Ia berpendapat bahwa yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah itu bukanlah hukum Islam, tetapi hukum adat. Memang telah masuk pengaruh hukum adat ke dalam hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat. Pendapat ini terkenal dengan *receptie theorie* (teori resepsi), kemudian dikembangkan secara sistematis oleh Cornelis Van Vollenhoven dan Bertrand ter Haar beserta murid-muridnya.¹⁹⁷

Teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje banyak mendapat penentangan dari para pemikir hukum Islam di Indonesia. Teori tersebut dianggap mempunyai maksud-maksud politik untuk menghapuskan hukum Islam dari Indonesia dan hendak mematahkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan pemerintah kolonial yang dijiwai oleh hukum Islam. Dengan teori tersebut, Belanda hendak mematikan pertumbuhan hukum Islam dalam masyarakat yang dilaksanakan sejalan dengan pembunuhan para pemuka atau ulama besar Islam.¹⁹⁸ Sehingga hal ini jelas bertujuan untuk melemahkan perlawanan Indonesia terhadap Belanda.

Snouck beranggapan bahwa kaum muslimin Indonesia lebih menghargai mistik daripada hukum Islam dan lebih menghargai pemikiran agama yang spekulatif daripada pelaksanaan keawajiban agama itu sendiri. Menurutnya Islam masih bercampur dengan sisa-sisa peninggalan Hindu dan ini diakomodasi dengan sumber masuknya Islam dari India. Sehingga mistik masih sangat mendominasi hampir

¹⁹⁷ Moh. Daud Ali, 1982. Hlm. 4

¹⁹⁸ Sajuti Thalib, 1980. Hlm. 19

seluruh masyarakat Nusantara. Berdasar atas keterangan tersebut ia beranggapan bahwa Islam belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Seingga Adat harus dibela dan dipertahankan dari propaganda kelompok agama yang ingin mengubahnya dan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah. Bahkan sifat kedaerahan dan keanekaragaman adat sengaja diperkuat agar penduduk Hindia Belanda tidak memiliki satu kesatuan hukum.¹⁹⁹

Dalam nasihatnya kepada pemerintah Hindia Belanda, seperti dicatat Suminto dan dikutip oleh Muhammad Iqbal, ia merumuskan strategi yang dipakai dalam memperlakukan tanah jajahan Belanda (Hindia Belanda). *Pertama*, dalam bidang agama murni (ibadat), pemerintah Hindia Belanda memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menjalankan ajaran-ajaran agama mereka sepanjang tidak mengganggu kekuasaan Belanda.; *Kedua*, dalam bidang sosial kemasyarakatan pemerintah memanfaatkan berbagai adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dengan cara menggalakkan rakyat agar mendekati Belanda, bahkan membantu rakyat yang akan menempuh jalan tersebut; *Ketiga*, dalam bidang politik, pemerintah harus mencegah setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme politik pan-Islam.²⁰⁰

Menurut Van Vollenhoven dan Teer Haar, hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum golongan bumiputera (pribumi), sebab kalau hukum adat didesak maka hukum Islam yang akan berlaku. Sedangkan menurut Ter Haar antara hukum adat dengan hukum Islam tidak mungkin bersatu karena titik tolaknya berbeda (*complict*). Hukum adat

¹⁹⁹ Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern*,. Hlm. 45

²⁰⁰ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*,. Hlm. 12. Dalam Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern*,. Hlm. 45

bertitik tolak dari kenyataan hidup yang sesungguhnya dan hukum Islam dari kitab-kitab hukum saja (syariat).²⁰¹

Dimensi politis dari teori *receptie* yang dikembangkan Snouck Hurgronje ini adalah untuk mempersempit ruang gerak hukum Islam hanya sebagai ritual belaka dan mencegah munculnya politik Islam sebagai kekuatan untuk menentang kekuasaan Belanda.

Hazairin, seorang ahli hukum adat dan Hukum Islam terkemuka mengkritik teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dengan teori resepsinya. Ia menyatakan bahwa teori resepsi yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda untuk merintangki kemajuan Islam di Indonesia adalah teori Iblis. Menurutnya teori tersebut hendak mengajak orang Islam untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan Sunnah RosulNya. Menurut teori resepsi hukum Islam (itu sendiri) bukanlah hukum kalau hukum Islam itu belum diterima ke dalam dan menjadi hukum adat. Dan kalau telah diterima oleh hukum adat (setempat), hukum Islam yang demikian, tidak lagi dikatakan hukum Islam, tetapi hukum adat. Hukum adatlah yang menentukan apakah hukum Islam itu hukum atau bukan. (Hazairin, 1964: 4)

Dijelaskan Alfian²⁰² bahwa teori *receptie* ini didasarkan pada asumsi bahwa kalau orang Indonesia mempunyai kebudayaan yang sama dengan orang Eropa, maka penjajahan Belanda akan berlangsung aman. Untuk itu, Belanda perlu “berkoalisi” dengan kaum adat, karena merekalah yang dapat diajak bekerjasama oleh pemerintah Hindia Belanda.

²⁰¹ Muhammad Idris Ramulyo. Hlm. 33

²⁰² Alfian, *Muhammadiyah Movement in the Dutch Colonial Period*, University of Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1987. Hlm. 44

Politik Belanda ini disebut oleh Muhammad Iqbal sebagai politik “belah bambu”. Pemerintah Hindia Belanda menciptakan keterasingan umat Islam dengan hukum agama mereka sendiri. Padahal realitanya masyarakat pribumi tidak pernah mempertentangkan dan membuat garis tegas pemisahan antara hukum Islam dan hukum adat mereka. Kedua-keduanya dapat berjalan beriringan dalam kehidupan masyarakat. Dan ini adalah bagian penting yang dilupakan oleh pemerintah Hindia Belanda, karena dalam tatanan praksis, hukum Islam dan hukum adat tidak dapat saling dipisahkan.

Terdapat beberapa daerah yang membuktikan dan memperlihatkan bahwa hukum Islam dan hukum Adat berjalan harmonis. Harmonisasi tersebut terlihat dalam ungkapan yang berasal dari daerah Minangkabau “*Adat basandi Syara’, Syara’ basandi Kitabullah*”²⁰³ (Adat berdasar hukum Islam, dan hukum Islam berdasarkan Al-Quran), di Aceh “*Hukum ngo adat hantom cre, lagee zat ngo sifeut*: (hukum

²⁰³ Dikutip Muhammad Iqbal dari Amir Syarifuddin yang dengan baik menjelaskan hubungan tarik menarik adat dan Islam di Minangkabau ke dalam tiga tahap. Tahap pertama, adat dan syara’ berjalan sendiri-sendiri dalam batas-batas yang tidak saling mempengaruhi. Dalam bidang akidah dan ibadah, masyarakat menjalankan agamanya, sementara dalam bidang sosial mereka menjalankan adat. Tahap kedua, salah satu pihak menuntut haknya pada pihak yang lain. Hal ini tergambar dari pepatah Adat bersendi Syara’ dan Syara’ bersendi Adat. Dalam tahap ini mulai terjadi proses penyesuaian dalam bentuk penerimaan hukum Islam oleh adat. Namun hal ini memberatkan masyarakat, karena pada waktu yang sama mereka mematuhi tuntunan adat dan agama sekaligus. Ini terlihat dari fungsi ganda yang harus dimainkan oleh seorang laki-laki Minang yang bertanggungjawab pada kemenakan (berdasarkan adat) dan anaknya sendiri (berdasar hukum Islam). Tahap ketiga, kelompok agama tidak puas terhadap capaian ini dan menuntut pemurnian dari segala hal yang masih bersifat “jahiliyah”. Pada tahap inilah akhirnya perang paderi antara kelompok kaum agama dan kaum adat. Lihat Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakaerta, 1984. Hlm. 173-177.

Islam dan adat tidak dapat dipisahkan, bagaikan zat dan sifat suatu benda), dan di Ambon “*Adat dibikin di Mesjid*”. Masalah hubungan hukum adat dengan hukum Islam, dapat dilihat dari sudut al-ahkam al-khamsah, yaitu lima kaidah hukum Islam yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu sebagai berikut:

- a. Larangan = Haram
- b. Fardhu = Kewajiban
- c. Makruh = Celaan
- d. Sunnah = Anjuran
- e. Jaiz, Mubah, Halal = Boleh.

Mengenai kaidah yang terakhir yakni Mubah; adat dapat dimasukkan asal tidak bertentangan dengan kaidah atau aqidah hukum Islam. Menurut T.M. Hasbi Ash-Shidique dalam bukunya Pengantar Hukum Islam dijelaskan:

“*Urf* atau adat itu sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam. Pernyataan ini sejalan dengan patokan pembentukan garis hukum: *Al-‘Adatu Muhakkamat*”, artinya adat dapat dijadikan hukum.

Adat yang dimaksud adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam bidang muamalah. Dikutip Mukhammad Najih dari Sabhi Mahmassani dikatakan agar dapat dijadikan hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut²⁰⁴:

1. Adat itu diterima oleh perasaan, akal sehat, dan diakui oleh masyarakat umum
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat
3. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan
4. Tidak ada persetujuan lain antara dua belah pihak

²⁰⁴ Mukhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia; Sejarah, Konsep Tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012. Hlm. 292

5. Tidak bertentangan dengan nash Al-Quran dan Hadits Rosulullah SAW, atau tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Beberapa ketentuan tersebut diatas bisa dilekatkan pada suatu kaidah hukum setelah dilakukan penyelidikan dan penyesuaian berdasarkan keadaan, waktu, dan tempat. Ukuran (kriteria) tentang baik buruknya sesuatu perbuatan yang sering dihubungkan dengan kelakuan, bukan saja perbuatan lahir, tetapi juga perbuatan bathin manusia. Dalam hal ini patut menjadi perhatian bahwa apa yang dinamakan baik atau buruk sifatnya adalah relatif, apalagi sebuah peradaban. Seperti halnya sesuatu yang tidak baik menurut orang Jawa, belum tentu tercela menurut orang Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya.

3. Hukum Islam Masa Kolonial Jepang

Penaklukan Jepang atas wilayah Indonesia hanya memakan waktu kurang lebih dari dua bulan. Jawa jatuh dalam waktu satu minggu pada tanggal 8 maret 1942. Peristiwa penghancuran ini menandai titik balik yang sangat kentara dalam sejarah Indonesia, begitu fundamentalnya sebagaimana peristiwa proklamasi kemerdekaan yang terjadi tiga tahun sesudahnya.²⁰⁵ Penaklukan Jepang atas Kepulauan Nusantara secara umum merupakan pukulan telak bagi harga diri Barat.

Konsekuensi dari penaklukan tersebut, akibatnya pemerintahan militer Jepang harus memikul tanggung jawab atas semua permasalahan hukum dan administrasi, suatu peran yang tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah

²⁰⁵ Untu latar belakang yang umum mengenai pendudukan Jepang, lihat Harry J.Benda, *The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occupation 1942-1945*.

dialami oleh Belanda sebelumnya. Mengenai administrasi penyelenggaraan negara dan kebijakan-kebijakan terhadap pelaksanaan hukum Islam di Indonesia terkesan bahwa Jepang memilih untuk tidak terlalu mengubah beberapa peraturan dan hukum yang ada. Sebagaimana Belanda pada awal-awal penjajahannya, rezim Jepang juga mempertahankan bahwa adat-istiada lokal, praktik-praktik kebiasaan, dan agama tidak boleh diintervensi untuk sementara waktu, dan dalam hal yang berhubungan dengan penduduk sipil, adat, dan hukum sosial mereka harus dihormati, namun terdapat pengaturan khusus dari pemerintahan Jepang guna mencegah munculnya segala perlawanan dan oposisi yang tidak diinginkan. Perubahan yang sangat terasa adalah pengaruhnya adalah berkenaan dengan pengadilan. Jepang membuat kebijakan untuk menciptakan peradilan-peradilan sekuler seperti *Districtsgerecht (Gun Hoin)*, *Regentschapsgerecht (Ken Hoin)*, *Landgerecht (Keizai Hoin)*, *Landraad (Tihoo Hoin)*, *Raad van Justitie (Kooto Hoin)* dan *Hoogrechtshop (Saiko Hoin)* diunifikasikan menjadi satu lembaga peradilan yang melayani semua golongan masyarakat, sementara *Residentiegerecht* yang khusus untuk orang-orang Eropa dihapuskan.²⁰⁶ Langkah unifikasi ini juga diterapkan dalam kantor kejaksaan. Jaksa bentukan Belanda terdahulu yang bertugas menurut prosedur hukum Eropa, dan jaksa Indonesia yang bekerja menurut *Landraad*, dikombinasikan ke dalam *Kensatu Kyoku*. Jelas saja, revolusi ini secara menggebu-gebu disambut oleh para pejuang muslim, terutama di Sumatera yang senantiasa berharap untuk dapat menjatuhkan dominasi para tetua adat bersama dengan pelindungnya, para pejabat Belanda.

²⁰⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*,. Hlm. 109

Dampak dari unifikasi peradilan ini menjadikan peran tetua adat mengalami pergeseran. Otoritas mereka pada peradilan adat dihilangkan walaupun otoritas administratif tetap dipertahankan. Dengan demikian perubahan terlihat pada struktur kelembagaan peradilan agama Islam.

Di Aceh dan terutama di Sumatera Utara dimana pengadilan adat dikontrol secara penuh oleh *uleebalang*²⁰⁷ dukungan Belanda sejak perang Aceh 1870-1900, kelompok *ulama*²⁰⁸ dan para oponent otoritas *uleebalang* menjadi tulang punggung pendukung kelompok sentiment pro Jepang. Akibat dari prinsip umum yang diterapkan oleh pemerintah militer Jepang bahwa lembaga eksekutif dan peradilan harus dipisahkan, maka otoritas *uleebalang* pada pengadilan adat pun diruntuhkan, walaupun integritas dari otoritas administrative mereka tetap dipertahankan. Rezim colonial baru ini paling tidak telah menampilkan semangat kemauan politis yang menjanjikan karena ia tampak memberikan prospek bagi kekuatan Islam sebagai suatu harapan baru. penghentian jabatan *uleebalang* yang dulunya sangat dominan dalam administrasi peradilan local memberikan signal harapan bagi bentuk pengakuan kepada hukum Islam seiring dengan diperolehnya kekuatan control oleh orang-orang Islam dalam praktek peradilan.

Seiring berjalannya waktu, dalam beberapa hal Jepang memang tidak mengizinkan adanya intrvensi terhadap hukum Islam atau pengamalannya yang bebas oleh penduduk asli. Namun, pada akhirnya Islam tidak lebih dijadikan hanya sebagai alat yang paling cocok untuk mengkonsolidasikan tujuan-tujuan politik Jepang di Indonesia. Islam bagi mereka

²⁰⁷ Yaitu kepala teritorial

²⁰⁸ Kata ini diambil dari kata Arab *ulama'* untuk menunjukkan seseorang yang menspecialisasikan dirinya dalam mempelajari agama Islam.

dianggap paling efektif sebagai sarana untuk alat penetrasi dalam resesi spritual kehidupan bangsa Indonesia, bahkan memungkinkan sebagai sarana infiltrasi nilai-nilai dan cita-cita Jepang ke dalam masyarakat awam. Kepentingan Jepang yang digantungkan kepada Islam di Indonesia dapat dilihat lewat kasus pembentukan departemen Agama. Jepang mempergunakan departemen ini untuk mengkonsolidasikan posisi mereka di Indonesia dengan jalan melengkapi pegawai dari lembaga baru ini dengan para kiai dan ulama, yang diharapkan akan mampu berperan sebagai pelaku transmisi ide-ide dan tujuan Jepang ke dalam budaya masyarakat awam. Indonesia.²⁰⁹ Dapat dikatakan, bahwa ketertarikan Jepang dengan Islam sesungguhnya lebih dimotivasi oleh keinginan subjektif, daripada komitmen mereka dalam hal integritas hukum Islam atau demi menjamin kemakmuran masyarakat Islam.²¹⁰

Sesungguhnya pernah ada suatu usaha yang dilakukan untuk mengakhiri keberadaan pengadilan agama ini pada masa pendudukan Jepang ketika Soepomo mengajukan proposal kepada pemerintah yang merekomendasikan penghapusan lembaga peradilan agama pada bulan Juni 1944. Paralel dengan rekomendasi Soepomo ini datang saran dari Jepang pada tanggal 14 April 1945 yang berisi bahwa antara agama dan Negara hendaknya dipisahkan di Indonesia, dan semua perkara yang berhubungan dengan keimanan orang Islam, termasuk didalamnya mengenai pengadilan agama, diserahkan kepada masyarakat Islam dan beroperasi secara

²⁰⁹ Pembahasan lebih lanjut mengenai pembentukan Departemen Agama (Shumubuu) dalam bahasa Jepang) dan pertimbangan politis dari pemerintah Jepang untuk mendirikan departemen ini baca Benda *The Crescent and The Rising Sun*. Hlm. 111

²¹⁰ Karena alasan yang samalah maka Kristen menjadi agama pilihan Jepang di Filipina untuk dijadikan sebagai roda penetrasi ideologis.

privat tanpa ada intervensi dari pemerintah. Namun rekomendasi dan saran ini tidak pernah diimplementasikan, karena bisa jadi disebabkan oleh ketakutan dari pihak Jepang akan adanya perlawanan dari orang-orang Islam. Namun demikian fenomena ini tampaknya lebih berhubungan dengan fakta bahwa Jepang hanya sebentar saja menduduki Indonesia. Pada akhirnya, sistem peradilan untuk orang-orang Islam pada masa pendudukan Jepang tidak mengalami perubahan disbanding ketika berada di bawah penjajahan Belanda.

4. Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan

“The Japanese Empire (hereby) announce the future independence of all Indonesian people” (Kekaisaran Jepang (dengan ini) mengumumkan kemerdekaan pada masa yang akan datang bagi segenap rakyat Indonesia), demikian Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso mengumumkan didepan resepsi istimewa *“The Imperial Diet”* yang ke 85 pada tanggal 7 september 1944.

Instruction issued simultaneously from Tokyo to local commanders in the area, specified that the date of independence should be kept indefinite, and that the use of nationat symbol might be encouraged. (Instruksi serentak dikeluarkan kepada para penguasa daerah, ditetapkan bahwa tanggal kemerdekaan agar dibiarkan tidak tentu, dan bahwa lambang negara diperbolehkan digalakkan).

Langkah selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti janji tersebut adalah pembentukan *DokuritsuZyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945. Soekarno sebagai salah seorang anggota Badan Penyelidik pada hari terakhir sidang pertama ia menyampaikan pidato yang kemudian mempunyai makna

sejarah, sebagaimana dikutip Endang Saifuddin Ansari dalam bukunya Piagam Jakarta:

Paduka Tuan yang Mulia!

... menurut anggapan saya, yang diminta oleh paduka tuan ketua mulia ialah, dalam bahasa Belanda: "*Philosofische gronslag*" daripada Indonesia merdeka. *Philosopisce gronslag* itulah pundamen filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.

Demikian selanjutnya Soekarno mengajukan Lima Asas-nya sebagai dasar negara, yaitu: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri-kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan Sosial dan Ketuhanan.

Baik Soekarno maupun Yamin keduanya mengambil prinsip ke-Tuhanan dalam rumusan Pancasila. Banyak yang menyebutnya prinsip tersebut didasarkan kepada dirinya yang memiliki basic sebagai seorang muslim. Prof Hazairin dengan tegas mengomentari masalah ini:

Darimanakah datangnya sebutan "Ketuhanan Yang Maha Esa itu? Daripihak Nasranikah, atau pihak Hindukah, atau dari pihak Timur Asing (seorang keturunan Cina)kah, yang ikut bermusyawarah dalam panitia yang bertugas menyusun UUD 1945 itu? Tidak Mungkin!! Istilah "Ketuhanan Yang Maha Esa" itu hanya sanggup diciptakan oleh otak, kebijaksanaan dan iman orang Indonesia Islam, yakni sebagai terjemahan pengertian yang terhimpun dalam "*Allahu al-wahidu al-ahad*" yang disadur dari Al-Quran: 2 : 163 dan 112.

Dengan kata-kata Departemen Agama: "Jelaslah bahwa ada hubungan antara sila KeTuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dengan ajaran tauhid dalam teologi Islam. Jelaslah pula bahwa sila pertama Pancasila yang merupakan "Prima

Causa” sebab pertama itu, sejalan dengan beberapa ajaran tauhid Islam, dalam hal ini ajaran tauhid tentang *Tauhidus Sifat* dan *Tauhidul ‘i’al*, dalam pengertian bahwa Tuhan itu Esa dalam Sifat-Nya dan Perbuatan-Nya. Ajaran ini juga diterima oleh agama-agama lain di Indonesia”

Hukum Islam pasca kemerdekaan jelas terlihat pembahasannya dalam proses lahirnya piagam Jakarta. Pembicaraan selama persidangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan jelas memperlihatkan adanya dua posisi kelompok yang berbeda paham. Pada tanggal 31 Mei 1945 Supomo berkata:“Memang disini terlihat ada dua paham, ialah: paham dari anggota-anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam. Anjuran lainnya sebagaimana dianjurkan oleh tuan Mohammad Hatta, ialah negara persatuan Nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan perkataan lain adalah bukan negara Islam”.

Kahar Mudzakir, salah seorang anggota BPUPKI, menyampaikan ikhtisar hasil pemungutan suara di depan Sidang Konstituante yang menyebutkan bahwa dari keseluruhan anggota Badan Penyelidik, terdapat 25% golongan yang mewakili umat Islam. Didalamnya dibahas tentang dasar negara dan bentuk pemerintah (Negara). Mengenai bentuk pemerintah (Negara) ia menyebutkan bahwa 53 suara memilih bentuk Republik dan 7 suara memilih bentuk kerajaan. Adapun mengenai soal dasar negara, suara terbanyak (45 suara) memilih dasar kebangsaan dan 15 suara memilih dasar Islam.

Setelah sidang pertama berakhir, 38 orang anggota melanjutkan pertemuan. Kemudian mereka membentuk panitia kecil yang terdiri atas sembilan orang yang dipilih, yaitu: Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis,

Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Mudzakir, Haji Agus Salim, Achmad Soebardjo, Abdul Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Setelah melalui pembicaraan yang serius, akhirnya dua kelompok yang terdiri dari para nasionalis islami pada satu pihak dan para nasionalis sekuler pada pihak lain mencapai suatu kesepakatan mengenai rancangan *preamble* pembukaan UUD 1945 yang dikenal hingga saat ini.

Pada tahun 1945 Indonesia merdeka dan memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus menggantikan fungsi penggunaan IS dan mengakhiri berlakunya Teori *Receptie* yang disebut oleh Hazairin sebagai teori Iblis. Sejak proklamasi teori *receptie* Snouck Hurgronje ini secara konstitusional dianggap tidak berlaku lagi dalam tata hukum di Indonesia. Karena *preamble* ini ditandatangani oleh sembilan anggota tanggal 22 juni 1945 di Jakarta, maka ia terkenal sebagai Piagam Jakarta (*the Jakarta charter*).

Berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 yang dijiwai oleh semangat “Piagam Jakarta”, kedudukan hukum Islam diakui keberadaannya di dalam sistem hukum di Indonesia. Hal itu sejalan dengan pemikiran Hazairin bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat didalam *Preamble* UUD 1945 dan dijadikan garis hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945 tersebut dijiwai oleh “Piagam Jakarta”. Terdapat beberapa penafsiran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “Negara berdasarkan atas Ketuhana Yang Maha Esa”, diantaranya berupa:

1. Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, kaidah-kaidah Hindu bagi orang

- Hindu, dan kaidah-kaidah Budha bagi orang-orang Budha.
2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, syariat Hindu bagi orang Hindu, dan syariat Budha bagi orang Budha yang sepanjang pelaksanaannya membutuhkan bantuan kekuasaan Negara.
 3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara, setiap pemeluknya wajib menjalankan sendiri.²¹¹

Berdasar atas beberapa penafsiran tersebut diatas menunjukkan bahwa UUD 1945 telah menggariskan Indonesia sebagai negara non sekuler seperti Negara Barat dan Negara-negara Komunis. Namun demikian Indonesia juga bukan Negara beragama seperti Negara Timur Tengah. Sesuai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia menganut negara agama terbuka atau negara dengan kebebasan beragama. Model seperti ini memberikan konsekuensi bahwa hukum Islam tidak bisa diterapkan secara absolut sebagai sistem hukum di Indonesia, namun ia hanya mempunyai kedudukan sebagaimana ditetapkan pada masa Belanda. Dikukuhkan melalui pemberlakuan peraturan perundangan Belanda sebelumnya Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menetapkan segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum dibuat baru oleh Undang-Undang Dasar.

Kebijakan pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1945 bertujuan untuk mencapai kepastian hukum Islam. Namun demikian pemerintah Republik Indonesia tidak memberikan wewenang yang luas kepada Pengadilan Agama.

²¹¹ Mardani, Hukum Islam; *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*,. Hlm. 160

Sebaliknya, pemerintah Republik Indonesia ingin mencabut dan membatasi wewenangnya. Peradilan Agama yang merupakan bagian dari pelaksanaan hukum Islam kembali mengalami pasang surut. Pada tahun 1948, Pemerintah RI mengeluarkan UU No. 19/1948 yang mengatur penggabungan PA ke Pengadilan Umum. Pasal 35 ayat (2) menyatakan, perkara-perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang terdiri atas seorang hakim yang beragama Islam sebagai ketua dan dua orang hakim ahli agama Islam sebagai anggota yang diangkat oleh Presiden atau atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

Meskipun UU ini dalam kenyataannya tidak pernah dilaksanakan, kebijakan ini memperlihatkan bahwa pengaruh pemikiran politik hukum kolonial Belanda masih membekas di kalangan sebagian politisi Indonesia. Masih terlihat usaha untuk memposisikan hukum Islam lebih rendah dalam hukum nasional. Selanjutnya terdapat Surat Edaran Biro Peradilan Agama No.B.1.735/1958 yang memperlihatkan usaha untuk mencapai kepastian hukum Islam. Surat edaran tersebut bersumber pada PP No. 45/1957. Pada huruf b surat edaran tersebut mengandung daftar kitab-kitab hukum Islam. Daftar tersebut bertujuan untuk digunakan oleh Pengadilan Agama dan menimbulkan kesatuan hukum Islam.²¹²

Setelah Indonesia merdeka, seluruh peraturan pemerintahan Belanda yang berdasarkan teori *receptie* tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UUD 1945. Serta teori *receptie* harus *exit* karena bertentangan dengan Al-Quran

²¹² Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Cetakan Pertama, Jawa Timur, 2005. Hlm. 188

dengan Sunnah Rosul.²¹³ Hazairin mengembangkan teori ini sebagai teori *receptie exit* dengan didasarkan atas beberapa pokok pikiran:

1. Teori *receptie* telah patah, tidak berlaku dan exit dari tata negara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan mulai diberlakukannya UUD 1945.
2. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 maka negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya hukum Agama. Negara mempunyai kewajiban kenegaraan untuk itu.
3. Hukum agam ayang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain. Hukum agama di bidang hukum perdata diserap dan hukum pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia. Hal tersebut merupakan hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila.

Terdapat teori *Receptie a Contrario* yang dipopulerkan oleh Sayuti Thalib sebagai sebuah penentangan atas teori *receptie* nya Snouck Hurgronje mengenai hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Teori ini mengandung sebuah pemikiran bahwa, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.²¹⁴ Ia menyimpulkan pandangannya setelah melihat bahwa di Aceh, Minangkabau, Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, dan Lampung yang berlaku adalah hukum Islam. Mereka dapat menjalankan adat dengan aman kalau dilindungi oleh Islam. Adat yang mereka laksanakan sekurang-kurangnya tidak bertentangan

²¹³ Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Rosdakarya, Bandung, 1991. Hlm. 128

²¹⁴ Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario*, Bina Akasara, Jakarta, 1985. Hlm. 37

dengan Islam. Berdasarkan hal ini Sajuti Thalib mengambil kesimpulan bahwa dalam masyarakat tumbuh suatu keyakinan bahwa hukum Islamlah yang mereka inginkan berlaku agi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bagi bangsa Indonesia setelah merdeka hukum Islam bisa diberlakukan bagi umat yang beragama Islam. Pada era ini disebut oleh Ismail Sunny sebagaiperiode penerimaan hukum Islam sebagai Sumber Persuasif (*Persuasive Source*).²¹⁵

a. Hukum Islam di Era Orde Lama dan Orde Baru

Tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno, dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan (PRRI di Sumatera Barat). Sementara NU –yang kemudian menerima Manipol Usdek-nya²¹⁶ Soekarno bersama dengan PKI dan PNI,²¹⁷ kemudian menyusun komposisi DPR Gotong Royong yang berjiwa Nasakom. Berdasarkan itu, terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan 2 ketetapan; salah satunya adalah tentang upaya unifikasi hukum yang harus memperhatikan

²¹⁵ Ismail Sunny, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam, dalam, Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Logos Publishing, Jakarta, 1988. Hlm. 96

²¹⁶Ini adalah manifesto politik yang terdiri dari (1) kembali ke UUD 1945; (2) Sosialisme Indonesia; (3) demokrasi terpimpin; (4) ekonomi terpimpin; dan (5) kepribadian Indonesia.

²¹⁷ Masing-masing diwakili oleh Idham Chalid (Nu, D.N Adit (PKI), dan Suciirjo (PNI). Lihat Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1998. Hlm. 110

kenyataan-kenyataan umum yang hidup di Indonesia.²¹⁸ Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama ini hidup di Indonesia, dan atas dasar itu Tap MPRS tersebut membuka peluang untuk memosisikan hukum Islam sebagaimana mestinya, namun lagi-lagi ketidakjelasan batasan “perhatian” itu membuat hal ini semakin kabur. Dan peran hukum Islam di era inipun kembali tidak mendapatkan tempat yang semestinya. Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde Baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka mendudukkan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum di Indonesia. Apalagi kemudian Orde Baru membebaskan bekas tokoh-tokoh Masyumi yang sebelumnya dipenjara oleh Soekarno. Namun segera saja, Orde ini menegaskan perannya sebagai pembela Pancasila dan UUD 1945. Bahkan di awal 1967, Soeharto menegaskan bahwa militer tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi kembali partai Masyumi.²¹⁹

Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde ini, namun upaya-upaya untuk mempertegasnya tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh K.H. Mohammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU, yang mencoba mengajukan Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam dengan dukungan kuat fraksi-fraksi Islam di

²¹⁸ Ramli Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konsitusi-Konstitusi Indonesia dan Perannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, Jakarta, 2005. Hlm. 140-141

²¹⁹ Bachtiar Efendi, *Islam dan Negara*. Hlm. 111-112

DPR-GR. Meskipun gagal, upaya ini kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya UU No.14/1970, yang mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Dengan UU ini, dengan sendirinya –menurut Hazairin- hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri.²²⁰ Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU no. 14 Tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan.²²¹ Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk mengompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu, yakni diantaranya terdiri dari tiga buku: (1) Hukum Perkawinan, (2) Hukum Kewarisan, dan (3) Hukum Perwakafan. Dan upaya ini membuahkan hasil saat pada bulan Februari 1988, Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu, dan menginstruksikan penyebarluasannya kepada Menteri Agama.

b. Hukum Islam di Era Reformasi

Rezim orde baru yang berkuasa selama 32 tahun akhirnya runtuh, dengan ditandai mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 mei 1998. Runtuhnya orde baru disusul dengan lahirnya era reformasi yang ditandai beberapa tuntutan sekaligus harapan. Setelah melalui perjalanan yang panjang, di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya

²²⁰ Ramli Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam*. Hlm. 149

²²¹ Lihat beberapa alasan diterimanya UU ini dalam Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam*. Hlm. 163-164

secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Terutama pada Pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum.²²² Lebih dari itu, disamping peluang yang semakin jelas, upaya kongkrit merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Oleh karena itu pada era reformasi ini lahir beberapa peraturan Perundang-Undangan yang dapat memperkokoh hukum Islam, diantaranya adalah:²²³

1. UU Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 mei 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 53 tambahan lembar Negara RI Nomor 3832).

Indonesia termasuk salah satu Negara dengan pemasok jamaah haji terbanyak. Sebab kuota yang ditentukan oleh Arab Saudi adalah 1 persen dari total jumlah penduduk suatu Negara. Indonesia berpenduduk sekitar 250 juta, maka kuota haji sekitar

²²² Jimly Ashshidiqie, *Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional, Makalah Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Nasional*, Jakarta 27 September 2000.

²²³ Mardani, *Hukum Islam*, pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Hlm. 173-194

250 ribu jiwa. Agar penyelenggaraan haji bisa berjalan lancar, tidak ada kesulitan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maka diperlukan pengaturan manajemen yang baik. Dalam hal ini pelaksanaan haji dilaksanakan serentak dengan jutaan manusia dari seluruh dunia dalam satu tempat dan waktu yang bersamaan. Apalagi haji dilaksanakan jauh dari negeri Indonesia dan melibatkan banyak departemen, sehingga untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia maka Negara harus terlibat langsung dalam penyelenggaraannya.

Untuk mendukung upaya penyelenggaraan ibadah haji yang efektif, efisien, dan terlaksana dengan sukses, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Sebelum itu pada masa penjajahan Belanda pernah berlaku Perundang-Undangan penyelenggaraan haji, yaitu ordonansi.

Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri dari 15 Bab dan 30 Pasal. Secara global isinya berupa, Bab I Ketentuan umum, Bab II Asas dan Tujuan, Bab III Pengorganisasian, Bab IV Biaya penyelenggaraan ibadah haji, Bab V Pendaftaran, Bab VI Pembinaan, Bab VII Kesehatan, Bab VIII Kemigrasian, Bab IX Transportasi, Bab X Barang bawaan, Bab XI Akomodasi, Bab XII Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Bab XIII Penyelenggaraan Ibadah Umroh, Bab XIV Ketentuan pidana, Bab XV Ketentuan Peralihan, dan Bab XVI Ketentuan penutup.

2. UU Pengelolaan Zakat

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885).

Negara menjamin warganya melaksanakan ajaran agamanya, melindungi fakir miskin dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29 dan Pasal 34 UUD 1945, maka pemerintah perlu membuat perangkat yuridis yang akan mendukung upaya tersebut. Kemudian lahirlah UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk melaksanakan UU tersebut muncul Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, yang didalamnya mencantumkan perlunya tiga komponen untuk melakukan pengelolaan zakat, yaitu badan pelaksana, dewan pertimbangan dan komisi pengawas. Sebelum berlakunya UU diatas, sejak masa penjajahan Belanda sudah ada perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat, yaitu Bijblad Nomor 2 Tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893 dan Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 februari 1905.²²⁴

UU Pengelolaan Zakat terdiri dari 10 Bab dan 25 Pasal. Secara global isinya adalah Bab I ketentuan umum (Pasal 1-3), Bab II Asas-asas dan Tujuan (Pasal 4-5), Bab III Organisasi Pengelolaan Zakat (Pasal 11-

²²⁴ Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, STHI Iblam, Jakarta, 2004. Hlm. 41

15), Bab V Pendayagunaan Zakat (Pasal 16-17), Bab VI Pengawasan, Bab VII Sanksi (Pasal 21), Bab VIII Ketentuan-ketentuan lain (Pasal 22-23), Bab IX Ketentuan Peralihan (Pasal 24), Bab X (Pasal 25).

3. Undang-Undang Wakaf

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159).

Sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf, antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik. Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 itu hanyalah wakaf sosial (wakaf umum) di atas tanah milik seseorang atau badan hukum. Tanah yang diwakafkan dalam Peraturan Pemerintah itu dibatasi hanya tanah milik saja, sedangkan hak-hak atas tanah lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tidak diatur. Di samping itu benda-benda lain seperti uang, saham dan lain-lain juga belum diatur dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan wakaf di Indonesia cukup tersendat-sendat.

Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf ini terdapat beberapa hal baru dan penting. Beberapa diantaranya adalah mengenai masalah nazhir, harta benda yang diwakafkan (mauquf bih), dan peruntukan harta wakaf (mauquf 'alaih), serta perlunya dibentuk Badan Wakaf

Indonesia. Berkenaan dengan masalah nazhir, karena dalam undang-undang ini yang dikelola tidak hanya benda tidak bergerak yang selama ini sudah lazim dilaksanakan di Indonesia, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain-lain, maka nazhirnyapun dituntut mampu mengelola benda-benda tersebut.

Dalam undang-undang ini harta benda wakaf tidak dibatasi pada benda-benda tidak bergerak saja tetapi juga benda bergerak sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan dalam undang-undang ini, wakaf uang diatur dalam bagian tersendiri. Dalam Pasal 28 UU ini disebutkan bahwa terdapat beberapa wewenang:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam pasal yang sama ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun

daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dilihat dari wewenang BWI dalam UU ini nampak bahwa BWI mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana ketentuan wakaf dalam syariat. Untuk itu orang-orang yang berada di BWI nantinya hendaknya memang orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing sesuai dengan yang dibutuhkan oleh badan tersebut. Satu hal yang penting dalam UU ini disebutkan bahwa peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf.

Hal tersebut memungkikan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.²²⁵

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdiri dari XI Bab dan 71 pasal, Bab I Ketentuan Umum, Bab II Dasar-dasar wakaf, Bab III Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf, Bab IV Perubahan Status Harta Benda Wakaf, Bab V Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Bab VI Badan Wakaf Indonesia, Bab VII Penyelesaian Sengketa, Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan, Bab

²²⁵ Farida Prihantini, dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Papan Sinar Sinanti& FHUI, Jakarta, 2005. Hlm. 135

IX Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, Bab X
Ketentuan Peralihan, Bab XI Penutup.

4. Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan di Aceh.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh didisahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).

Memasuki era reformasi, kemerdekaan mengemukakan pendapat terbuka luas.pemerintah pun sangat responsive terhadap aspirasi masyarakat. Kehidupan demokrasi berjalan dinamis. Aspirasi rakyat Aceh yang selama orde baru tidak tersalurkan, kali ini mendapat respon yang luar biasa dari pemerintah. Kehidupan rakyat Aceh yang religious, menjunjung tinggi adat, dan telah menempatkan ulama pada peran yang sangat terhormat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilestarikan dan dikembangkan. Untuk itu akhirnya pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan keistimewaan yang dimiliki rakyat Aceh sebagaimana tersebut diatas dengan munculnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

UU Nomor 44 Tahun 1999 terdiri dari 5 Bab dan 13 Pasal. Secara garis besar isinya adalah Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1), Bab II Kewenangan (Pasal 2), Bab III Penyelenggaraan Keistimewaan (Pasal 3-11),

Bab IV Ketentuan Peralihan (Pasal 12), Bab V Ketentuan Penutup (Pasal 13).

5. Undang-undang Otonomi Khusus di Aceh

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disahkan dan dundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam undang-undang. Seiring dengan munculnya era reformasi serta aspirasi rakyat Aceh, Pemerintah memberikan otonomi khusus. Sehubungan dengan itu ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Thun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Melihat karakter sosial dan kemasyarakatan masyarakat Aceh dengan budaya Islam yang kuat, dan telah memberikan emangat juang yang tinggi pada masa perjuangan memperebutkan kemerdekaan Negara Indonesia. Maka seiring dengan munculnya era reformasi serta aspirasi rakyat Aceh, Pemerintah memberikan otonomi khusus. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh, salah satunya dalam bidang hukum, maka baru-baru ini telah disahkan *Qanun* (Perda) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Judi, Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Minuman Keras,

Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Hal Mesum dan telah diterapkan hukum cambuk.

6. Undang-Undang Perbankan Syariah

Sejak lahirnya Perbankan Syariah yaitu pada tahun 1991 melalui Bank Muamalat Indonesia (BMI), perkembangan perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan pesat dan kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa Perbankan Syariah semakin meningkat. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 belum spesifik, sehingga perlu diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang tentang Perbankan Syariah diperlukan, karena Perbankan Syariah mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Salah satu kekhususan tersebut adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara Bank dan Nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Akad yang digunakan dalam Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keaamanan, serta keutuhan barang atau uang.
2. Akad *mudharabah* dalam menghimpun dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shohibul mal*, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
3. Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shohibul mal*, Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
4. Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
5. Akad *mudharabah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya

kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Yang dimaksud dengan “akad salam” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

6. Akad *istishna* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.
7. Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
8. Akad *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
9. Akad *ijarah* muntahiya bittamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
10. Akad *hawalah* adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.
11. Akad *kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (kafil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali hutang yang menjadi hak penerima jaminan (makful).
12. Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan tugas atas nama pemberi kuasa.

Lahirnya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah akan menjamin kepastian hukum bagi Stakeholders dan sekaligus memberikan keyakinan pada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari Negara –negara lain, khususnya Negara-negara Timur Tengah yang tunduk kepada prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Undang-Undang tentang Perbankan Syariah mengatur tentang jenis-jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS), dan diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsure-unsur riba, mistir, gharar, haram, dan dzalim.

Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. *Maitsir*, yaitu transaksi yang digantungkan pada keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Dan *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Untuk menjamin dari kegiatan-kegiatan usaha yang melanggar prinsip Syariah, dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (Syariah Complain) yang kewenangannya pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI ke dalam peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk Komite Perbankan Syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan Bank Indonesia, Departemen Agama dan unsure masyarakat yang komposisinya berimbang.

Undang-undang Perbankan Syariah dalam hal penyelesaian sengketa menganut azas opsional, yaitu dilakukan melalui Peradilan Agama (sesuai dengan ketentuan UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) atau melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak. Selain itu penyelesaian sengketa dapat pula diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, dan lembaga arbitrase.

Lahirnya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah diharapkan dapat mempercepat tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional, melalui perbankan syariah yang berlandaskan kepada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan

keuniversalan. Sehingga Bank Syariah menjadi bank yang sehat, mandiri, handal, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

7. Surat Berharga Syariah Nasional

Strategi dan kebijakan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera serta untuk memulihkan sector ekonomi, perlu disertai dengan upaya engelolaan keuangan Negara secara optimal melalui peningkatan efesiensi dalam pengelolaan barang milik Negara dan sumber pembiayaan anggaran Negara.pengelolaan keuangan Negara untuk meningkatkan daya dukung Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dalam menggerakkan perekonomian nasional secara berkesinambungan, diperlukan pengembangan berbagai instrument keuangan yang mampu memobilisasi dana public secara luas dengan memperhatikan nilai-nilai ekonomi, sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pada tanggal 7 Mei 2008, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan dan memberlakukan UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBSN atau disebut juga Sukuk Negara, adalah suatu surat berharga Negara yang diterbitkan berdasar prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah ataupun valuta asing. UU SBSN ini bertujuan untuk:

1. Memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri.
2. Memperluas basis pembiayaan anggaran Negara.

3. Menciptakan benchmark instrument keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestic maupun internasional.
4. Memperluas dan mendiversifikasi basis investor.
5. Mengembangkan alternative instrument investasi baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrument keuangan berbasis syariah.
6. Mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.

UU tentang Surat Berharga Syariah Negara ini secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Transparansi pengelolaan SBSN dalam kerangka kebijakan fiscal dan kebijakan pengembangan pasar SBSN dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis akad yang digunakan
- b. Kewenangan pemerintah untuk menerbitkan SBSN, baik dilakukan secara langsung oleh pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui perusahaan penerbit SBSN
- c. Kewenangan pemerintah untuk menggunakan barang milik Negara sebagai dasar penerbitan SBSN
- d. Kewenangan pemerintah untuk mendirikan dan menetapkan tugas badan hukum yang akan melaksanakan fungsi sebagai perusahaan penerbit SBSN
- e. Kewenangan wali amanat untuk bertindak mewakili kepentingan pemegang SBSN
- f. Kewenangan pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh pemerintah maupun melalui perusahaan penerbit SBSN, secara

penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut

- g. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan SBSN di pasar perdana maupun perdagangan SBSN di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan SBSN secara mudah dan aman.

SBSN dapat berupa:

- a. SBSN Ijarah, yang diterbitkan berdasar akad ijarah
- b. SBSN Mudharabah, yang diterbitkan berdasar akad mudharabah
- c. SBSN Musyarakah, yang diterbitkan berdasar akad musyarakah
- d. SBSN Istishna', yang diterbitkan berdasar akad istishna'
- e. SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- f. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih akad sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e diatas.

Pengelolaan SBSN baik yang diterbitkan secara langsung oleh pemerintah maupun melalui perusahaan penerbit SBSN diselenggarakan oleh menteri keuangan. Dalam hal SBSN diterbitkan di dalam negeri, Menteri keuangan menunjuk Bank Indonesia sebagai agen piñata usaha untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring, dan stelman SBSN, baik dalam hal SBSN diterbitkan secara langsung oleh pemerintah maupun yang diterbitkan melalui perusahaan penerbit SBSN.

Menteri keuangan wajib secara berkala mempublikasikan informasi tentang:

- a. Kebijakan pengelolaan SBSN dan rencana penerbitan SBSN yang meliputi perkiraan jumlah dan jadwal waktu penerbitan.
- b. Jumlah SBSN yang beredar beserta komposisinya, termasuk jenis valuta, struktur jatuh tempo, dan besaran imbalan.

SBSN wajib mencantumkan ketentuan dan syarat yang mengatur natara lain sebagai berikut:

- a. Penerbit
- b. Nilai nominal
- c. Tanggal penerbitan
- d. Tanggal jatuh tempo
- e. Tanggal pembayaran imbalan
- f. Besaran atau nisbah imbalan
- g. Frekuensi pembayaran imbalan
- h. Cara perhitungan pembayaran imbalan
- i. Jenis mata uang atau denominasi
- j. Jenis barang milik Negara yang dijadikan aset SBSN
- k. Penggunaan ketentuan hukum yang berlaku
- l. Ketentuan tentang hak untuk membeli kembali SBSN sebelum jatuh tempo
- m. Ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

Instrument keuangan berdasarkan prinsip syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan instrument keuangan konvensional, sehingga perlu pengelolaan dan pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrument maupun perangkat hukum yang diperlukan.

Konsep keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan. Oleh karena itu, sesuai

operasionalnya yakni syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan Ijma'. Instrument pembiayaan pembiayaan syariah harus selaras dan memenuhi prinsip syariah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, thayyib, dan maslahat. Mengingat instrument keuangan yang berdasarkan prinsip syariah sangat berbeda dengan instrument keuangan konvensional, untuk keperluan penerbitan instrument pembiayaan syariah tersebut perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrument maupun perangkat yang diperlukan.

Dengan bertambahnya instrument Surat Berharga Negara yang terdiri dari Surat Utang Negara SBSN, diharapkan kemampuan pemerintah dalam pengelolaan anggaran Negara terutama dari sisi pembiayaan akan semakin meningkat. Selain itu adanya, SBSN akan dapat memenuhi portofolio investasi lembaga keuangan syariah antara lain perbankan syariah, reksadana syariah, dan asuransi syariah. Dengan bertambahnya jumlah instrument keuangan berdasarkan prinsip syariah diharapkan akan mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah di dalam negeri. Karena disadari, instrument keuangan syariah ini sangat berbeda dengan surat berharga konvensional. Perbedaan prinsipil antara lain surat berharga berdasarkan prinsip syariah menggunakan konsep imbalan bukan bunga sebagaimana dikenal dalam instrument keuangan konvensional dan diperlukannya sejumlah asset tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah.

8. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pada tanggal 28 februari 2006 yang lalu UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 1989. Perubahan tersebut dilakukan karena UU No. 7 tahun 1989 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945. Sesuai amanat konstitusi pasal 24 ayat (2), bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, peradilan Tata Usaha Negara dan peradilan Militer. Sejak tahun 2004, peradilan agama berpidah induk dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

UU No. 4 tahun 2004 secara tegas telah mengatur peralihan organisasi, administrasi, dan persoalan financial dari semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung. Dengan demikian organisasi, administrasi, dan financial badan peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang sebelumnya berada di bawah Departemen Agama berdasarkan UU No.7 tahun 1989 disesuaikan dengan UU No. 3 tahun 2006.

Kewenangan peradilan agama yang selama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf, dan shadaqah. Berdasarkan UU No. 3 tahun 2006 kewenangannya diperluas dalam bidang ekonomi syariah meliputi: Bank Syariah, Asuransi,

asuransi Syariah, Reasuransi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pengadilan Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah, Bisnis Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Dewasa ini perkembangan bidang-bidang ekonomi syariah memang pesat. Hal ini akan menjadi problem baru kedepan. Transaksi bisnis syariah bukan saja dilakukan oleh orang yang beragama Islam, tetapi juga sangat mungkin antara orang Islam dan Bukan Islam.

Dengan demikian, di era reformasi ini, terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum Nasional.

C. Pengaturan Hukum Islam di Indonesia

Lahirnya Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (PP No. 10 Tahun 1983), serta peraturan tentang perwakafan tanah milik (PP No. 28 Tahun 1977) dan kompilasi hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan dinamika pembaharuan pemikiran hukum Islam yang patut diapresiasi dan disyukuri. Pada akhir tahun 1989 juga disusun dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pada akhirnya setelah melalui perdebatan panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 presiden RI menandatangani sebuah

intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.²²⁶ Penyebarluasan KHI Indonesia ke seluruh ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama didasarkan kepada Inpres No. 1 Tahun 1991. Pada saat itulah, secara formal dan secara de jure KHI diberlakukan sebagai hukum materiil bagi lingkungan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Penyebarluasan KHI dilakukan dengan menggunakan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV/HK.033/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Demikianlah kemudian ketentuan di dalam Undang-Undang yang tersebut diatas berlaku secara keseluruhan dalam pengaturan masalah-masalah perkawinan, perwakafan, dan pewarisan bagi umat Islam di Indonesia khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya. Pokok-pokok pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tersebut ialah sebagai berikut:²²⁷

a. Hukum Perkawinan

Terdapat enam prinsip dalam UU Perkawinan, kemudian diperjelas dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Diantaranya ialah:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Ukuran sah tidaknya perkawinan adalah hukum agama, dan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
3. Asas perkawinan adalah monogami. Poligami hanya dibenarkan jika dilakukan atas izin istri dan pengadilan
4. Usia calon mempelai telah dewasa masak jiwa dan raganya
5. Perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan Undang-undang

²²⁶ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2001. Hlm. 95

²²⁷ Mukhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*,. Hlm. 294-297

6. Dikembangkan prinsip musyawarah suami istri.

Terdapat enam syarat lainnya yang juga harus dipenuhi selain prinsip-prinsip tersebut diatas, yakni:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua
 3. Jika salah satu orang tua sudah meninggal atau tidak mampu, dapat diberikan oleh yang mampu
 4. Perbedaan pendapat dari wali atau yang memelihara, izin dapat diberikan pengadilan di wilayahnya
 5. Ketentuan persyaratan tersebut berlaku sepanjang jalan dengan hukum agamanya.
- b. Hukum Kewarisan

Menurut bunyi Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang hukum waris yang dipraktekan di pengadilan Agama adalah hukum waris Islam.

c. Hukum Perwakafan

Wakaf adalah tindakan *jariyah*. Artinya, meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir selama benda wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan. Selanjutnya, Pasal 1 PP 28 Tahun 1977 dan Pasa 215 KHI mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta bendanya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- A. Aziz Masyhuri, *Khulashoh Tarikh Tasyri' Islam*, Ramadhani, Jakarta, 1974.
- Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, Jilid I, Lajnah al-Ta'lif wa Al-Nasyr, Kairo, tt. Abdul Jamali, *Hukum Islam (Asas asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Pt Al-Maarif, 1981.
- Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Bagaskara, Yogyakarta, 2012.
- _____, *Islam Nusantara*, Gama Media, Yogyakarta, 2013.
- Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, Daarul Qalam, Kuwait, tt.
- _____, *Khalashah Tarikh Al-Islami*, Ad-Daar al-Kuwaetiyah, Cet.ke 8, tt.
- _____, *Mashaadir at-Tasyri' al-Islamiy Fii Maa Laa Nass*, Dar al-Qalam, Kuwait, tt.
- Abdoerraoef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970.

- Aboebakar, *Sejarah Masjid dan Amal Ibadah di Dalamnya*, Jilid V, Toko Buku Adil, Banjarmasin, 1955.
- Abuzzahrah, *Ushul fiqh*, Mathba'ah Mukhaimar, Cairo, 1957.
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqih;Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Afiyatun, *Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran Berat HAM dalam Hukum Pidana Indonesia ditinjau dari Perfektif Hukum Pidana Islam*, Tugas Akhir guna Mendapatkan Gelar S1 di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.
- A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Pt Al-Maarif, 1981.
- Ahmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum*, Penerbit Unhas, Ujung Pandang, 1990.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986.
- Ahmad Hasan, *Pintu ijtihad Sebelum Tertutup*, Pustaka, Bandung, 1984.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, PT.Bulan Bintang, Jakarta, 1970.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2001.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997.
- Alfian, *Muhammadiyah Movement in the Dutch Colonial Period*, University of Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1987.
- Al-Hudari Bik, *Tarikh Tasyri' Al-Islami*, Mathba'ah Saa'dah, Mesir, 1954.
- Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasyfa min 'Ilm al-'Ushul*, Maktabah al-Jadidah,tt.

- Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Daar al-Fikr al-Arabiyy, tt.
- Almundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Wazarotul Awqaf Wasy-Syuunil Islami, NP, ND, Jilid II, tt.
- Aly Hasabalah, *Ushul at-Tasyri'*, Daarul Maarif, Mesir, 1946.
- A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977.
- A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid I, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1987.
- Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, Teras, Yogyakarta, 2009.
- Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- _____, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UII Press, Yogyakarta, 1983.
- Azyumadi Azra "Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia, disertasi, Mizan, Bandung, 1994.
- _____, *Islam di Asia Tenggara: Pengantar Pemikiran*, dalam Azyumardi Azra (Peny), *Perspektif Islam di Asia Tenggara*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1989.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Raja Grafindo Persda, Jakarta, 2000.
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1998.
- Dede Rosyada, *Ushul Fiqih*, Dirjen Binbaga Agama Islam, Jakarta, 2002. Deliar Noor, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*, LP3ES, Jakarta, 1980.

- Dziya Shahab, *Al-Maktabah Addaimi*, Jakarta, 1957.
- Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Mizan, Bandung, 1986.
- Farida Prihantini, dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Papan Sinar Sinanti& FHUI, Jakarta, 2005. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.
- H.J. Benda, *The Crescent and The Rissing Sun*, Van Hoeve, The Hague and Bandung, 1958.
- H.M. Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam sejarah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, UI Press, Jakarta, 1985.
- _____, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* Jilid I, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1976.
- Hassan Ibrahim Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Kota Kembang, Jakarta, 1989.
- Hazairin, *Kuliah Hukum Islam I 1954/1955*, disusun oleh Muhammad Daud Ali 1955, dalam Buku Daud Ali, *Hukum Islam*, 1990.
- <https://republika.co.id/berita/pys3k4385/sejarah-legislasi-hukum-islam-melalui-tarikh-tasyri-part3>
- Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*, Dar-al-Fikr, Beirut, tt.
- Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*, Juz IV, Daar al-Mishriyyah, Mesir, TT.Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Rosdakarya, Bandung, 1991.

- Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Depag&Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Ismail Sunny, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam, dalam, Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Logos Publishing, Jakarta, 1988.
- Jimly Ashshidique, *Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional, Makalah Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Nasional*, Jakarta 27 September 2000.
- J. S. Furnival, *Hindia Belanda: Suatu Pengkajian Ekonomi Majemuk*, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia, Kualalumpur, 1983.
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Terjemah *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford University Press, London, 1965), Nuansa, Bandung, 2010.
- Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995.
- Khazin Siraj, *Hukum Islam*, Bag. Penerbit FH UII, Yogyakarta, 1984.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1979.
- Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidatan wa Syari'atan*, Daar al-Qalam, 1966.
- Mana' Khalil Al-Qhattan, *At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan*, Maktabah Wahbah, 1976.
- Mardani, *Hukum Islam*, pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- _____, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

- Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, STHI Iblam, Jakarta, 2004.
- Mukhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia; Sejarah, Konsep Tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012.
- Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, Jilid I, 1979.
- M. Hasbi Ash Ahiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, cetakan kelima, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- _____, *Falsafah Hukum Islam*, Cetakan keempat, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
- Moh. Anwar, *Fiqh Islam; Muamalah, Munakahat, Faroid & Jinayah (Hukum Perdata & Pidana Islam) Beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya*, pt Al-Maarif, Subang, 1988.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Moh Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, CV. Toha Putra, Semarang, 1997. Muhammad Abd 'Adhim al-Zarqani, *Manahil al-'irfan fi "Ulum al-Quran*, Daar al-Fikr, Beirut, Jilid I, tt.
- M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern, Dinamika Pemikiran dari Fiqih Klasik ke Fiqih Indonesia*, Gaya Media Pratama, Tangerang, 2009.

- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Muhammad Zaenuddin, *Tariech Aceh dan Nusantara*, Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961.
- Muntoha dkk, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Mustafa Assiba'i, *Al-Hadits sebagai Sumber Hukum (Kedudukan As-Sunnah dalam Pembinaan Hukum Islam)*, Diponegoro, Bandung, 1979.
- M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup (3)*, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1981.
- M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, Al-Iklas, Surabaya, 1963.
- Nur Ahmad Fadhil Lubis, *A History of Islamic Law in Indonesia*, IAIN Press, Medan, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Ramli Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konsitusi-Konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, Jakarta, 2005.
- Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, PT Al-Maarif, Bandung, 1980.
- Sayed Alwi B Tahir al-Haddad, *Sejarah Perkembangan Islam di Timur Jauh*, terj. Dziya Shahab, Al-Maktabah Addaimi, Jakarta, 1957.

- Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario*, Bina Akasara, Jakarta, 1985.
- Soepomo, *Sistem Hukum Indonesia Sebelum Perang Duni II*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1983.
- _____, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cakrawala, Jogjakarta, 2006.
- Syekh Muhammad Khudari Bek, *Tarikh Tasyri' al-Islamiy*, Matba'ah al-Sa'adah, Mesir, 1954.
- Syibli Nu'man, *Umar yang Agung*, Pustaka Al-Husna, Bandung, 1981.
- TK Ismail jakub, *Sejarah Islam di Indonesia*, Wijaya, Jakarta, t.th. hlm. dan Abdul Karim, *Islam Nusantara*, Gama Media, Yogyakarta, 2013.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Gema Insani Press. 2003.
- Wahbah Zuhaili, *al-Wasith fi Ushul al-Fiqhi*, Al-Mathba'at al-Ilmiyyat, Dimasyqi, 1969.
- Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Cetakan Pertama, Jawa Timur, 2005.
- Yusuf Qardlawi, *Membumikan Syariat Islam*, Dunia Ilmu, Surabaya, 1997.
- Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pegantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Zarkasyji Abdussalam, *Pengantar Ilmu Fiqih, Ushul Fiqih I*, Lembaga Studi Filsafat Islam, Jogjakarta, 1994.

Indeks

A

Abbasiyah, 3, 6, 162, 163,
164, 165, 171
Aceh, 8, 178, 179, 196,
197, 198, 204, 209, 212,
222, 232, 233
Abu Bakar, 153, 154, 157,
159, 160
adat, 1, 4, 14, 25, 70, 110,
150, 155, 177, 180, 185,
187, 189, 202, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 211,
212, 222, 232
adil, 43, 44, 49, 65, 66, 68,
77, 81, 87, 88, 131, 132,
140, 156, 192, 234, 239,
244
Agama, 7, 19, 50, 65, 70,
114, 178, 177, 179, 182,
186, 198, 203, 213, 214,
216, 220, 221, 224, 227,
238, 245, 247, 248
akhlak, 18, 19, 22, 97, 104,
122, 125, 142, 186
al-Quran, 22, 29, 65, 70,
73, 74, 93, 97, 120, 121,

118, 119, 123, 125, 130,
140, 148
Ali bin Abi Thalib, 157,
158, 160, 161
amar makruf, 44, 45
Arab, 8, 9, 10, 13, 15, 23,
47, 57, 70, 94, 96, 109,
115, 118, 123, 125, 137,
140, 141, 154, 155, 163,
164, 178, 179, 180, 181,
186, 188, 189, 191, 193,
212, 226
asas, 44, 57, 58, 59, 60, 61,
63, 64, 65, 67, 68, 69,
70, 72, 73, 76, 77, 78,
82, 83, 84, 85, 92, 93,
105, 108, 109, 143, 202,
228

B

Baghdad, 169
Bahasa, 115, 141, 189
Bangsa, 163, 164
Banten, 8, 178, 187, 189,
195

Belanda, 31, 179, 180, 196,
198, 199, 200, 201, 202,
203, 205, 206, 207, 208,
211, 212, 215, 219, 220,
221, 227, 228
BPUPKI, 215, 217
Brahmana, 190, 191
Budha, 12, 182, 184, 185,
186, 219

C

Canton, 9, 179
Cheng Ho, 181
Cirebon, 8, 178, 187, 189,
195, 199

D

dakwah, 10, 11, 96, 163,
180, 182, 183, 186, 189,
193, 195
darurat, 87, 88, 118
Demak, 8, 178, 189, 195
DPR, 223, 224
dzahir, 145

E

elastis, 99, 178

F

Fayumi, 14
Filsafat, 22, 29, 40, 41, 43,
45, 46, 96, 110, 114, 122,
137, 151
fiqh, 21, 29, 36, 37, 38, 39,
42, 116, 140

fitrah, 50, 105

G

gharar, 237
Gresik, 8, 178, 189
Gujarat, 8, 10, 178, 180,
182

H

haji, 38, 48, 97, 128, 226,
227
hajiyyah, 49, 56
Hamka, 9, 179, 181
Hanabilah, 149
harakah, 100, 105
haram, 45, 48, 52, 97, 115,
117, 146
hasan, 133, 134, 237
hudud, 28, 40
hawalah, 236
Hazairin, 3, 162, 207, 216,
218, 221, 224
Hindia Belanda, 179, 189,
198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 206, 208
Hindu, 12, 182, 184, 185,
186, 190, 191, 192, 193,
194, 205, 219
hukum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 47, 49, 50, 51, 56,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 70, 72, 75,

77, 83, 88, 91, 93, 94, 95,
96, 98, 99, 100, 101, 103,
104, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 117, 120, 115,
116, 118, 119, 123, 125,
126, 128, 129, 130, 132,
138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152,
151, 152, 153, 154, 156,
158, 162, 165, 166, 167,
168, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 178,
180, 188, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 213, 218,
219, 220, 221, 222, 223,
224, 225, 229, 232, 234,
237, 241, 243, 245, 246,
247, 248, 249
hukum Islam, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 13, 16, 17, 21, 26, 28,
41, 43, 44, 45, 49, 50, 60,
61, 65, 67, 77, 88, 93, 94,
95, 96, 98, 99, 100, 101,
103, 104, 106, 107, 108,
109, 115, 116, 118, 123,
144, 146, 151, 152, 153,
154, 158, 162, 165, 166,
168, 170, 171, 172, 174,
175, 180, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209,
211, 213, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 225,
246, 247

I

ijarah, 236, 242
ijtihad, 2, 22, 60, 98, 99,
100, 104, 117, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 149,
152, 153, 159, 161, 167,
172, 173, 174, 188
Imam Syafii, 134, 167, 170
India, 4, 8, 9, 10, 164, 165,
178, 179, 183, 189, 193,
205
Irak, 154, 155, 163
Islam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 35, 40, 41, 42, 43,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 65,
69, 70, 71, 78, 79, 82, 83,
86, 92, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 114, 117, 118,
121, 115, 118, 120, 122,
123, 128, 137, 139, 142,
143, 145, 146, 149, 151,
151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 198,

199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 228, 231,
233, 243, 245, 246, 247,
248, 249
istiadat, 1, 4, 25, 110, 120,
155, 166, 177, 185, 189,
202
istinbath, 139, 148, 176
istisna, 148

J

Jawa, 181, 182, 183, 184,
186, 194, 195, 198, 200,
202, 210, 221
Jepang, 210, 211, 212, 213,
214, 215
jinayah, 95, 99
Jombang, 187

K

kaidah, 14, 20, 23, 25, 76,
98, 99, 108, 109, 110,
113, 114, 117, 118, 121,
155, 209, 210, 218
kawin, 33, 34, 77
keadilan, 42, 43, 59, 66,
67, 68, 92, 102, 106, 118,
122, 139, 140, 141, 202,
239, 243
kebebasan, 46, 69, 73, 99,
104, 172, 176, 206, 219
kekeluargaan, 76

Jawa, 11, 12
kemaslahatan, 13
kepastian, 62, 63, 67, 68,
220, 232, 237, 241
khalifah, 2, 3, 5, 66, 153,
157, 158, 160, 162, 164,
170, 190
khamr, 53, 54, 76, 146
khitab, 29
kolonial, 100, 198, 200,
202, 204, 205, 207, 220
Kompilasi Hukum Islam,
248
Kristen, 214

L

Lasem, 187
legalitas, 61, 64, 72, 73
Leran, 9, 179, 181

M

madzhab, 6, 23, 148, 167,
168, 171, 172, 176, 177,
178, 187, 188
Makkah, 8, 118, 157, 161,
169, 178
makna, 11, 13, 17, 19, 118,
123, 140, 183, 185, 215
makruh, 45
Malabar, 8, 10, 178, 182
Maluku, 195
mas, 77, 82
mashlahah mursalah, 147,
148
masyaqqah, 38, 101, 114,
137

moral, 12, 56, 98, 105, 184,
192
moralitas, 98, 243
mubah, 45, 150
mudarat, 91
mudharabah, 55, 235, 236,
242
Muhammadiyah, 176, 207
mujtahid, 7, 22, 139, 140,
142, 143, 144, 150, 167
mukallaf, 17, 21, 29, 30, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 78,
109, 114, 117
mukjizat, 119, 120, 129
munakahat, 28
musyarakah, 235, 242
mutawatir, 119, 123, 130,
131, 133

N

Nasakom, 223
Nasrani, 218, 219
Nawawi, 133, 134, 187
norma, 14, 19, 59, 70, 108,
109, 119, 203, 246

O

orang, 2, 5, 8, 9, 11, 14, 15,
17, 19, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 42, 43,
44, 46, 47, 48, 49, 51, 53,
54, 55, 57, 61, 62, 63, 65,
66, 67, 68, 69, 72, 73, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
84, 85, 89, 91, 93, 96, 97,
98, 106, 107, 111, 112,

113, 116, 117, 118, 119,
120, 116, 121, 124, 125,
127, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 139, 142,
144, 146, 151, 155, 156,
157, 159, 161, 167, 168,
171, 172, 173, 176, 178,
179, 180, 183, 186, 190,
191, 192, 197, 199, 201,
203, 204, 207, 210, 212,
213, 214, 216, 217, 219,
220, 231, 245, 246, 248
Orde Lama, 222

P

pemerintah, 1, 26, 28, 35,
60, 61, 154, 179, 199,
200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 208, 212, 214,
217, 220, 227, 228, 230,
232, 241, 242, 244
Pengadilan, 197, 198, 220,
221, 224, 246, 247
pengelolaan, 228, 230, 231,
239, 240, 242, 243, 244
perbankan, 234, 239, 244
perdata, 27, 59, 73, 75, 76,
77, 78, 80, 204, 220, 221
perkawinan, 26, 27, 28, 33,
54, 82, 83, 86, 101, 108,
159, 193, 194, 199, 200,
246, 247, 248
Piagam Jakarta, 215, 218
pidana, 24, 28, 33, 72, 73,
101, 197, 221, 227
politik, 2, 3, 10, 35, 104,
153, 158, 159, 162, 164,

170, 171, 172, 175, 180,
189, 195, 196, 201, 205,
206, 207, 208, 213, 220,
223
positif, 31, 50, 59, 60, 61,
100, 246
privat, 26, 35, 214
puasa, 37, 56, 115, 128
publik, 26, 28, 35
pulau, 10, 11, 12, 180, 183,
184

Q

qishash, 40
qanun, 23, 24, 25, 26
qardh, 236

R

Rasul, 2, 39, 116, 119, 116,
127, 129
Rasulullah, 98, 129
receptie, 180, 203, 204, 207,
218, 221, 222
receptio in complexu, 203
Reformasi, 225, 226
riba, 234, 237

S

Soekarno, 215, 216, 217,
223
subjek, 31, 32, 33
syariah, 17, 18, 19, 22, 23,
26, 140, 141, 177, 230,

231, 234, 237, 238, 239,
240, 242, 243, 244, 246

T

tafsir, 123, 165, 188
tahsiniyyah, 50
taklif, 29, 30, 38, 39
tasawuf, 185, 187, 194
Tinggi Agama, 247
tolong-menolong, 48, 97

U

Umar bin Khattab, 160
uqubat, 27, 28
urf, 149, 150
ushul, 94, 119, 139, 145,
147, 150, 152, 167
UUD, 216, 218, 219, 221, 223,
224, 228, 233, 245

W

96, 102, 114, 115, 139,
142, 219, 236, 237, 242,
243
wakaf, 26, 96, 229, 230,
231, 246, 249
wakalah, 237

Z

zakat, 37, 40, 79, 96, 97,
99, 116, 228

Tentang Penulis

Rohidin kelahiran Subang Jawa barat, 06 Maret 1967, anak dari pasangan H. Syafei dan Hj. Sawinah adalah staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Masa kecil dilalui di kampung halamannya, tepi Pantai Pondok Bali, Pamanukan, Subang, dengan menimba pendidikan Sekolah Dasar hingga lulus pada 1980. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Islam Benda Tasikmalaya, selesai 1986. Pada 1991, Rohidin menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Studi Strata 2 (S2) ditempuh di Program Kerjasama UI-IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selesai 1997. Pada 2007 ia melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Univeristas Diponegoro Semarang, selesai pada 19 Maret 2013.

Alumnus Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga ini telah menulis beberapa artikel di Jurnal seperti “Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi’i dalam Perspektif Sosiologi” (Jurnal Hukum FH UII), “*White Crime Collar* dalam Perspektif Islam (Jurnal Hukum FH UII), dan “Problematika Beragama di Indonesia: Potret Persepsi Masyarakat terhadap Otoritas Fatwa MUI” (Jurnal Hukum FH UII), “Fatwa Sesat

MUI terhadap Aliran Keagamaan di Indonesia Ditinjau dari Perspektif HAM” (Jurnal Hukum FH Unnes Semarang).

Di antara beberapa penelitian yang pernah dilakukannya adalah: *Qiyas* sebagai Metode Penemuan Hukum Islam” (Penelitian di Fakultas Hukum UII), Internalisasi Beberapa Ketentuan Hukum Waris Adat ke dalam Kompilasi Hukum Islam” (Penelitian Individual, penelitian di Lembaga Penelitian UII), Pengaruh Lokal terhadap Kompilasi Hukum Islam” (Penelitian Individual, penelitian di Lembaga Penelitian UII), “Sebab-sebab Perceraian di Yogyakarta” (Penelitian Lembaga Penelitian UII), “Peran Ulama dalam Sosialisasi Kebijakan Integrasi Sosial Penyandang Catat ke dalam *Mainstream* Masyarakat” (penelitian di Lembaga Penelitian UII), Kawin Siri di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta (Penelitian di Fakultas Hukum), “Fatwa Sesat Majelis Ulama Indonesia: Studi Tentang Paradigma MUI dalam Mengeluarkan Fatwa Sesat dan Kaitannya dengan Prinsip-Prinsip HAM”, (penelitian di Lembaga Penelitian UII), “Persepsi Masyarakat terhadap Fatwa MUI tentang Aliran Sesat Keagamaan” (Penelitian DP2M Dikti), dan “Corak Berpikir Keagamaan dan Toleransi: Studi kasus Mahasiswa Aktivis Islam di DIY” (Penelitian DP2M Dikti). []